

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NAFKAH WAJIB MENURUT PEMIKIRAN
YŪSUF AL-QARDĀWĪ DALAM PERSPEKTIF *MAQĀŠID*
*AL-SYARĪ'AH***

DISERTASI

**Ditajukan untuk Melengkapi salah satu syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor
(Dr) Hukum Keluarga Islam pada Program Studi Ahwāl al-Syaksiyah**



Oleh:

HUSNI FUADDI
NIM : 31695104862

Promotor
Prof. Dr. Akbarizan, MA. M.Pd

Co. Promotor
Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTHAN SYARIF KASIM RIAU
1441 H./ 2019 M**

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lembaran Pengesahan

Husni Fuaddi
31695104862
Dr. (Doktor)
Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf al-Qardawi dalam
Perspektif Maqasid al Syari'ah.

Prof. Dr. Afrizal, MA.
Penguji I / Ketua

Dr. Abu Bakar, M.Pd
Penguji II / Sekretaris

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
Penguji III

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA
Penguji IV

Dr. Jumni Nelli, M. Ag
Penguji V

Prof. Dr. H. Akbarizan, M. Ag., M.Pd
Penguji VI / Promotor

Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA
Penguji VII / Co-Promotor

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak diperbolehkan untuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanggal Ujian/Pengesahan 27 Desember 2019




**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SIDANG UJIAN TERTUTUP**

Disertasi yang berjudul **“Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yūsuf al-Qardāwī Dalam Perspektif Maqāsid Al-Syarī’ah”** yang ditulis oleh Sdr. Husni Fuaddi, NIM 31695104862, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwāl Syakhshiyah*) telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Disertasi Ujian Tertutup pada tanggal 26 November 2019 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI


Ketua
Prof. Dr. Afrizal M, MA
Penguji I


.....
Tanggal:


Sekretaris
Dr. Jumni Nelli, M.Ag
Penguji II


.....
Tanggal:


Prof. Dr. Ilyas Husti, MA
Penguji III


.....
Tanggal:


Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA
Penguji IV


.....
Tanggal :

Prof. Dr. Akbarizan, MA. M.Pd
Penguji V/ Promotor


.....
Tanggal :

Dr. Helmi Basri. Lc, MA
Penguji VI/ Co. Promotor


.....
Tanggal :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SEMINAR HASIL DISERTASI**

Disertasi yang berjudul **“Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yūsuf al-Qardāwī Dalam Perspektif Maqāsid Al-Syari’ah”** yang ditulis oleh Sdr. Husni Fuaddi, NIM 31695104862, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwāl Syakhsyiyah*) telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Seminar Hasil Disertasi pada tanggal 30 Oktober 2019, dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tertutup pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI

Ketua
Dr. Jumni Nelli, M.Ag

.....
Tanggal: 9-11-2019

Sekretaris
Dr. Tuti Andriani, S.Ag, M.Pd

.....
Tanggal: 9-11-2019

Penguji (Penguji Utama)
Prof. Dr. Ilyas Husni, MA

.....
Tanggal: 4-11-2019

Penguji I (Promotor)
Prof. Dr. Akbarizan, MA. M.Pd

.....
Tanggal: 30-10-2019

Penguji II (Co. Promotor)
Dr. Helmi Basri, Lc, MA

.....
Tanggal: 30-10-2019

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Disertasi dengan ini menyetujui bahwa disertasi yang berjudul; **“Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yūsuf al-Qardāwī Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah”** yang ditulis oleh:

Nama : HUSNI FUADDI
 NIM : 31695104862
 Program Studi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang **Ujian Terbuka** pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Desember 2019
 Co. Promotor

Promotor


Prof. Dr. Akbarizan, MA. M.Pd
 NIP. 197110011995031002


Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA
 NIP. 197407042006041003

Mengetahui:
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga
 (Ahwal Syakhsiyyah)


Dr. Jumni Nelli, M.Ag
 NIP. 197206282005012004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Disertasi dengan ini menyetujui bahwa disertasi yang berjudul; **“Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yūsuf al-Qardāwī Dalam Perspektif Maqāsid Al-Syarī’ah”** yang ditulis oleh:


Nama : HUSNI FUADDI
 NIM : 31695104862
 Program Studi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang **Ujian Tertutup** pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Oktober 2019

Promotor


Co. Promotor


Prof. Dr. Akbarizan, MA, M.Pd
 NIP. 197110011995031002


Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA
 NIP. 197407042006041003

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Keluarga
 (Ahwal Syakhsiyah)


Dr. Jumni Nelli, M.Ag
 NIP. 197206282005012004

UN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. AKBARIZAN, MA. M.Pd
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
 HUSNI FUADDI

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di Pekanbaru

Assalamuu'alaikum Wr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap Disertasi saudara:

Nama	: HUSNI FUADDI
NIM	: 31695104862
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yūsuf al-Qardāwī Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam Ujian Terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pekanbaru, 10 Desember 2019
 Promotor.

Prof. Dr. Akbarizan, MA. M.Pd
 NIP. 197110011995031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. HELMI BASRI, Lc., MA
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
HUSNI FUADDI

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamuu'alaikum Wr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap Disertasi saudara:

Nama	: HUSNI FUADDI
NIM	: 31695104862
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yūsuf al-Qardāwī Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam Ujian Terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pekanbaru, 10 Desember 2019
Co. Promotor,

Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA
NIP. 197407042006041003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husni Fuaddi
 NIM : 31695104862
 Tempat/Tgl. Lahir : Bangkinang, 19 Juli 1986
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: "Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yūsof al-Qardāwī Dalam Perspektif Maqāsid al-Syarīah" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 10 Desember 2019



Husni Fuaddi
 NIM. 31695104862

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, Segala puji selalu kami haturkan kepada Allah SWT., berkat rahmat dan karunia Allah SWT., kita dapat sampai pada titik atau jenjang kehidupan ini. Shalawat serta salam atas Nabi Muhammad SAW., tetapan muslim sekalian.

Dalam kata pengantar ini penulis ingin menyampaikan bahwa Disertasi ini telah selesai dengan keyakinan: banyak kekurangan padanya lahir dari pengampunya sendiri. Barangkali hasil yang sederhana ini pun dapat menjadi tolak ukur nilai pembelajarannya selama 3 tahun terakhir. Tentu, tidak bisa dibangga-banggakan jika tidak ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh hal tersebutlah, faktor-faktor pembantu itu, penulis mendapat sedikit kepercayaan akan hasil ini, betapapun jauhnya dari standar memuaskan.

Penulis banyak berterima kasih kepada berbagai pihak yang berperan dalam masa belajar penulis, terutama dalam penyelesaian karya tulis ini, baik bantuan tersebut berbentuk moral maupun materi. Dengan ini, saya sampaikan beribu terima kasih kepada:

Ayahanda Munir (Alm) dan Ibunda Husniar atas jasa-jasanya, kesabaran, doa dan tidak pernah merasa lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil hingga saat ini, semoga juga nanti hingga maut memisahkan kita. Buat alm Ayah hanya untaian doa dan fatihah yang bisa dikirimkan, semoga ayah tenang dan bahgia di alam sana,



moga Allah ampuni dan Allah terima semua amal kabaikan yang telah dilakukan.

Buat istri tercinta Rini Hariani Ratih, SST., M.Kes dan putra abi tersayang M. Rafa Azka Putra yang telah memberikan kabahagiaan dan kedamaian dalam keluarga kecil sehingga abi bisa menyelesaikan Disertasi Abi dengan baik. Juga ungkapan terimakasih yang terhingga buat mertua Aba Ramli dan Ibu Nurhayati, S.Pd yang telah memberikan support kepada pulis untuk menyelesaikan Disertasi ini.

Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Prof. Dr. Afrizal. M, MA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Dr. H. Iskandar Arnel, MA Selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dr. Jumni Nelli, M.Ag Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Prof. Dr. Ilyas Husti, MA selaku Penguji Utama.

8. Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA selaku Penguji eksternal.

9. Prof. Dr. Akhbarizan, MA. M.Pd selaku promotor dan Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA selaku Co-Promotor pada disertasi penulis. Terima kasih atas bimbingan, pengarahan dan pencerahan yang diberikan sehingga selesainya penulisan disertasi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membimbing, mendidik dan mewariskan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dan pahala di sisi Allah SWT.

Staf Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan dan penulisan disertasi ini.

Pembina Yayasan Iqra Annisa Pekanbaru, Ketua STEI Iqra Annisa Pekanbaru, Dosen Dan Karyawan STEI Iqra Annisa Pekanbaru, tempat penulis menimba ilmu, mengabdikan, berkarya, berkreasi, dan berinovasi.

13. Saudara-suadaraku, kakak, abang dan adekku tercinta yang telah banyak memberikan dorongan, semangat dan kasih sayang, semoga ukhuwah dan kecintaan kita karena Allah SWT selalu terbina dengan baik.

14. Teman-teman se-angkatan dan seperjuangan tahun 2016 Program S3 Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, atas dukungan, bantuan dan sarannya sehingga disertasi ini selesai dengan baik.

15. Kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian disertasi ini saya ucapkan terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini.

Teriring do'a, semoga segala kebaikan semua pihak yang membantu penulis dalam penulisan disertasi ini diterima di sisi Allah SWT. dan mendapat pahala yang dilipat gandakan. Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun selalu




Harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan disertasi ini. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Pekanbaru, 10 Desember 2019

Penulis

HUSNI FUADDI
NIM. 31695104862



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN DISERTASI	
NOTA DINAS PROMOTOR	
NOTA DINAS CO. PROMOTOR	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	xv
ABSTRAK BAHASA ARAB.....	xvi
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	xvii
BAB I, PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Defenisi Istilah.....	13
D. Fokus penelitian	15
E. Tujuan Penelitian.....	16
F. Manfaat Penelitian	16
BAB II, LANDASAN TEORI	18
A. Konsep Nafkah.....	18
1. Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri.....	18
2. Defenisi Nafkah	38
3. Hukum Nafkah	39
4. Syarat-Syarat Wajib Nafkah	61
5. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah	62
6. Nafkah Suami Terhadap Istri	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Nafkah Anak	66
8. Nafkah Orang Tua.....	70
9. Nafkah Suami kepada Istri yang Beriddah.....	80
10. Dasar menetapkan Jumlah Nafkah.....	86
11. Cara Mengatur Jumlah Nafkah	87
12. Nafkah Yang Harus Diberikan Kepada Isteri	95
13. Wanita Karir.....	100
B. Maqāṣid al-syarī'ah	108
1. Pengertian Maqāṣid al-Syarī'ah	111
2. Perkembangan Maqāṣid al-Syarī'ah	114
3. Tingkatan Masalah.....	118
4. Tujuan Tujuan Syarīah Islam.....	135
5. Peranan Maqāṣid al-Syarī'ah	138
6. Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah.....	141
C. Yūsuf al-Qardāwī dan Pemikiran fiqihnya.....	148
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan Yūsuf al-Qardāwī.....	148
2. Aktifitas Daklwah dan Karya-karya Yūsuf al-Qardāwī.....	154
3. Tentang Tokoh-tokoh Islam.....	160
4. Peran Aktif Yūsuf al-Qardāwī Dalam Lembaga-lembaga Dunia ..	164
5. Pemikiran Fikih Muhammad Yūsuf al-Qardāwī.....	165
D. Tinjauan Penelitian yang Relevan.....	194
BAB III, METODE PENELITIAN	197
A. Jenis Penelitian.....	197
B. Sumber Data	198
C. Teknik Pengumpulan Data	200
D. Teknik Analisis Data.....	200
BAB IV PEMBAHASAN.....	202
A. Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yūsuf Al-Qardāwī	202
B. Pemikiran Yūsuf al-Qardāwī Tentang Nafkah Wajib Bagi Seorang Suami	

Terhadap Istri Yang Berkarir	215
C. Implementasi Maqāsid al-syarī'ah pada nafkah wajib	231
BAB V, PENUTUP	241
A. Kesimpulan.....	241
B. Saran	243
DAFTAR PUSTAKA	246



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543.bU/1987.

Dibawah ini daftar huruf-huruf Arab dan Transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥá	Ḥ	Há (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṡa	Ṡ	ES (dengan titik diatas)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik diatas)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ﺕ	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik diatas)
ﺯ	Za	Z	Zet (dengan titik diatas)
ﺀ	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
ﻎ	Ga	G	Ge
ﻑ	Fa	F	Ef
ﻕ	Qa	Q	Qi
ﻙ	Ka	K	Ka
ﻝ	La	L	El
ﻡ	Ma	M	Em
ﻥ	Na	N	En
ﻭ	Wa	W	We
ﻩ	Ha	H	Ha
ﻩ	Hamzah	’	Apostrof
ﻱ	Ya	Y	Ye

Hamzah (ﺀ) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ﺀ) terletak ditengah kalimat atau di akhir, maka di tulis dengan (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Damah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Contoh :

مَاتَ : māta
 رَمَى : ramā
 قَتَلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamutū

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta Marbūṭah* ada dua, yaitu : *ta Marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah, kasrah, dan Dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta Marbūṭah* yang mati atau yang dapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta Marbūṭah* di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang Al- serta bacaan kedua itu terpisah maka *ta Marbūṭah* itu di transliterasikan dengan ha (h). contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfal
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : al-madinah al fadilah
 الْحِكْمَةُ : al hukmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّانِي : rabbanā
 نَجَّيْنِي : najjainā



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ا : *al-haqq*
 ا : *al-hajj*
 ع : *nu'ima*
 ع : *'aduwwun*

Jika huruf (ي) bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditanslierasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh :

ع : *'alī* (bukan *'aliyyu* atau *'aly*)
 ع : *'Arabī* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزلزلة : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
 الفأسفه : *al-falsafah*
 البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi afostrot (ʾ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliserasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'ibārāt fī 'umūm al lafz lā bi khusūs al-sabab

9. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau kedudukan sebagai *mudāf ilaih* (Frasa Normal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللهُ : dīnullāh

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

10 Huruf Kapital

Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertamapada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada akhir kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-), keterangan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

Wa mā muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'allinā si lallazī bi bakkata mubāarakun

Syahru Ramādana al lazi unzila fi al-Qur'an

Naṣīr al-Dīn –Tūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Husni Fuaddi, NIM: 31695104862, Judul Disertasi "Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yūsuf al-Qardāwī Dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah". Disertasi, Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. Latar belakang penelitian yaitu bahwa nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya. Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam sumber hukum Islam al-Quran dan Hadits, diantaranya terdapat dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6, surat Al-Baqarah ayat: 233, dan lainnya. Nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. Begitu pentingnya nafkah dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah dithalaq oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya. Disamping itu, meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi namun menyangkut kadar nafkahnya, harus terlebih dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Yūsuf al-Qardāwī terhadap nafkah wajib dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data penelitian yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu karya-karya Yūsuf al-Qardāwī diantaranya kitab *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah* dan *al-Halāl wal Harām fil Islām*. Data Sekunder, yaitu buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian yaitu bahwasanya menurut Muhammad Yūsuf al-Qardāwī mengenai nafkah dan tuntutan hidup yang diwajibkan syara' untuk istri yaitu dengan kadar yang mencukupinya menurut cara yang ma'ruf. Yang dimaksud dengan ma'ruf (patut) itu ialah ukuran yang mencukupi. Karena nafkah itu diwajibkan demi menutup atau memenuhi kebutuhan, maka ia diperkirakan menurut ukuran yang mencukupi seperti menafkahi barang yang dimiliki. Apabila nafkah itu tidak ditentukan ukurannya, dapat diajukan kepada hakim untuk menentukannya yang sekitarnya mencukupi yang dapat berupa roti dan lauk-pauknya. Dan ia wajib diberi makanan pokok berupa roti, yang menjadi kebiasaan mereka. Ia wajib juga diberi jatah untuk lauk-pauk sesuai dengan kadar keperluannya menurut kebiasaan yang berlaku di negeri itu. Konsep kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan nafkah wajib adalah segala kebutuhan dasar minimal yang harus ada dan diperlukan untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, kekuatan jasmani, akal dan harta manusia, agar setiap individu dapat melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, sistem sosial dan keamanan; kebutuhan yang dimaksud mencakup segala macam sandang, pangan dan papan, hal ini sejalan dengan konsep maqāṣid asy-syarī'ah.

Kata Kunci: Nafkah, Yūsuf al-Qardāwī, Maqāṣid, Al-syarī'ah.

ملخص

حسني فؤاد، رقم 31695104862، عنوان أطروحة "سبل العيش الإلزامية وفقاً لمفهوم يوسف القرضاوي من منظور مقاصد الشريعة". أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة، جامعة السلطان شريف قاسم بيلو الحكومية الإسلامية. تتمثل خلفية البحث في أن لقمة العيش ليس مجرد هدية يقدمها الزوج لزوجته، بل هي أيضاً التزام بين الأب وطفله وأيضاً المسؤوليات بين المالك وشيء لديه. ذكر التزام المعيشة في مصادر الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم والحديث الشريف، بما في ذلك في الآية الثالثة، سورة البقرة الآية: 233، وغيرها. رزق يعني الالتزام الذي يجب القيام به في شكل الإنفاق المتعلقة بالاحتياجات الأساسية لكل من الزوج لزوجته ووالده لأبنائه أو عائلته. ما إن تُعتبر أهمية العيش في دراسة الشريعة الإسلامية، نتي الزوجة التي حرمتها زوجها، من حقها أن تكسب قوتها لنفسها وأطفالها. إلى جانب ذلك، على الرغم من أن المعيشة التزام يجب الوفاء به، إلا أنه يرتبط بمستوى المعيشة، ويجب أن ننظر أولاً في حدود قدرة مقدم الدخل.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيف أن فكرة يوسف القرضاوي عن سبل العيش إلزامية في منظور مقاصد الشريعة. يستخدم هذا البحث مقارنة نوعية. يتضمن نوع بيانات البحث المستخدمة البيانات الأولية والبيانات الثانوية. البيانات الأولية في هذه الدراسة هي أعمال يوسف القرضاوي بما في ذلك كتاب من هدى إسلامي فتاوى معشيرة والحلال والحرام في الإسلام. البيانات الثانوية، أي الكتب أو الكتب المتعلقة بالبحث. نتائج الدراسة هي أنه وفقاً لما قاله محمد يوسف القرضاوي فيما يتعلق بضرورة العيش ومتطلبات الحياة التي هي أرواة إلزامية للزوجة بمستويات كافية بطريقة معرف. المقصود بالمعروف (مناسب) هو الحجم المناسب. نظراً لأن المعيشة مطلوبة لتغطية أو تلبية الاحتياجات، يتم تقديرها وفقاً لحجم مناسب مثل توفير البضائع المملوكة. إذا لم يتم تحديد الدخل حسب الحجم، يمكن تقديمه إلى القاضي لتحديد المنطقة المحيطة بما يكفي ليكون في شكل الخبز والأطباق الجانبية. ويجب أن يعطى الطعام الأساسي في شكل خبز، والتي تصبح عاداتهم. يجب أيضاً إعطاؤه حصة غذائية للأطباق الجانبية وفقاً لمستوى احتياجاتهم وفقاً للعادات السائدة في البلاد. إن مفهوم الاحتياجات الأساسية التي يجب أن تكون ذات أولوية في تنفيذ الحياة الإلزامية هو كل الاحتياجات الأساسية الدنيا التي يجب أن تكون موجودة ومطلوبة للحفاظ على سلامة الدين والروح والقوة البدنية والعقل والثروة البشرية، بحيث يمكن لكل فرد القيام بالتزامات تجاه نفسه والأسرة والمجتمع، النظم الاجتماعية والأمنية؛ وتشمل الاحتياجات المقصودة جميع أنواع الملابس والطعام والمأوى، وهذا يتماشى مع مفهوم المقاصد الشرعية.

الكلمات المفتاحية: سبل العيش، يوسف القرضاوي، المقاصد، الشريعة.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Husni Fuaddi, NIM: 31695104862, Dissertation Title "Obligatory Livelihoods According to the Thinking of Yūsuf al-Qardāwī In the Perspective of Maqasid Al Sharia". Dissertation, Family Law Study Program Sultan Syarif Kasim Riau State Islamic University (UIN) University. The background of the research is that a living is not only a gift given by a husband to his wife, but also an obligation between a father and his child and also has responsibilities between an owner and something he has. The obligation of living has been stated in the sources of Islamic law in the Koran and Hadith, including in the Ath-Thalaaq verse 6, Surah Al-Baqarah verse: 233, and others. A livelihood means an obligation that must be implemented in the form of spending related to the basic needs of both the husband to his wife and father to his children or family. Once the importance of living in the study of Islamic law, even a wife who has been denied by her husband is still entitled to earn a living for herself and her children. Besides that, although living is an obligation to be fulfilled, it is related to the level of living, must first look at the limits of the ability of the provider of income.

*This study aims to find out how Yūsuf al-Qardāwī's thought of livelihoods is compulsory in the perspective of maqashid al sharia. This research uses a qualitative approach. The type of research data used includes primary data and secondary data. Primary data in this study are the works of Yūsuf al-Qardāwī including the book *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah* and *al-Halāl wal Harām fīl Islām*. Secondary data, namely books or books related to research.*

The results of the study are that according to Muhammad Yūsuf al-Qardāwī regarding the livelihoods and demands of life that are obligatory syara' for the wife that is sufficient levels according to the methods that ma'ruf. What is meant by ma'ruf (proper) is adequate size. Because the living is required to cover or meet the needs, then it is estimated according to a sufficient size such as providing for the goods owned. If the income is not determined by size, it can be submitted to the judge to determine the surrounding area which is sufficient to be in the form of bread and side dishes. And he must be given basic food in the form of bread, which becomes their habit. He must also be given a ration for side dishes in accordance with the level of their needs according to the customs prevailing in the country. The concept of basic needs that must be a priority in the implementation of compulsory living is all the minimum basic needs that must exist and are needed to maintain the safety of religion, soul, physical strength, intellect and human wealth, so that each individual can carry out obligations towards himself, family, society, social and security systems; the intended needs include all kinds of clothing, food and shelter, this is in line with the concept of maqashid al-shariah.

Keywords : Lust, Yūsuf al-Qardāwī, Maqashid, Al Sharia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlingkungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral. Islam menjaga kehidupan tiap individu, menjaga semua yang menjadi sandaran hidupnya (harta dan semua yang dimilikinya), yang paling dasar dan menjaga kehormatan, yaitu nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan kepada ayah (leluhur) dan keluarganya, adapun menjaga akal yang merupakan dasar pembebanan kewajiban dan tanggung jawab dalam Islam, juga menjaga agama dan hubungan individu tersebut dengan Tuhannya.¹

Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi ‘pembuatan hukum Islam’ yaitu Allah dan Rasul-Nya dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Kalau dilihat dari (1) pembuat hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah; Pertama, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, tertier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *darūriyyat*, *hājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt*.²

Kebutuhan *darūriyyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi,

¹Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid al-Syarī'ah Fil Islām*, ed. Khikmawati (Jakarta: Amzah, 2013). hlm. xi.

²Muḥammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013). hlm. 61.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.³ Kebutuhan *ḥājīyāt* (kemaslahatan sekunder) sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima pokok di atas.⁴ Di mana bilamana tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan.⁵

Kebutuhan *taḥsīniyyāt* adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi kesesuaiannya dengan keharusan akhlak yang baik atau dengan adat. Bila sesuatu ini tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu juga tidak akan menimbulkan *masyaqah* dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan⁶

Pembagian rasional tersebut pasti selalu dibutuhkan oleh seorang mujtahid ketika memberikan hukum terhadap realita kehidupan atau ketika melakukan studi komparatif terhadap beberapa hal yang kontradiktif. Dengan demikian, *al-ḍarūriyyat* harus didahulukan dari pada *al-ḥājīyāt* dan *al-taḥsīniyyāt*.

Sedangkan *al-ḥājīyāt* harus didahulukan dari pada *al-taḥsīniyyāt*. Karena, dalam setiap derajat ada hukumnya sendiri.⁷

Tujuan hukum Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk *maslahat* atau kepentingan dan kabajikan umat manusia, serta menghindarkan mereka dari

³Satria Effendi, *Ushūl Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005). hlm. 234.

⁴Abd. Rahman Dahlan, *Ushūl Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 310.

⁵Satria Effendi, *Ushūl Fiqh*, hlm. 235.

⁶Afrizal Ahmad, *Maqāṣid al-syarī'ah; Teori dan Kaidah-kaidah terapannya dalam Ijtihad*, (Pekanbaru: DARMAIS, 2013), hlm. 41.

⁷Yūsuf al-Qardāwī, *Dirasah fi Fiqh Maqāṣid al-syarī'ah; Baina Al-Maqāṣid Al-Kulliyah wa Al-Furūq Al-Juz'iyah*, (Mesir: Dar Asy-Syuruq, 2006), hlm. 29.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kerusakan dan bahaya di dunia dan akhirat.⁸ Seperti firman Allah dalam Surat al-Anbiyā ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.⁹

Tujuan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat ini membedakan syariat Islam dengan hukum atau undang-undang yang dibuat oleh manusia. Hal ini karena peraturan buatan manusia itu hanya mengatur kehidupan di dunia saja, manakala syariat Islam itu bertujuan mendatangkan *mashlahat* dan menghindarkan manusia dari segala perkara yang membahayakan mereka baik kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat kelak.¹⁰

Syariat Allah SWT telah membuat sistem pertahanan keluarga dari faktor eksternal dan internal. Tatanan keluarga mempunyai etika yang harus selalu dijunjung tinggi dan bimbingan yang harus senantiasa diikuti serta ajaran yang harus selalu dipelihara dari segala hal yang akan merusak kemuliaan dan kehormatannya. Semua itu harus senantiasa dijaga dan dilindungi dari kegoncangan, kerusakan dan penyimpangan, serta menghiasinya dengan keindahan, kemuliaan dan kehidupan yang baik lagi mulia.

Dalam hubungannya dengan masyarakat, keluarga mempunyai ajaran, petunjuk dan aturan yang menjadikannya berada dalam ruangan yang terlindungi dari segala hal yang bersifat destruktif dan berbagai kesalahan yang

⁸ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajz Fi Ushūlil-Fiqh*, (Beirut: Muassah ar-Risalah, 1987), hlm. 378.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Al Huda, 2005), hlm. 332.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushūl Fiqh 2, Cet. 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1991), hlm. 208.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya akan menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan. Ajaran-ajaran ini akan mengantarkan keluarga dengan penuh hikmah dan menunjukkan kepadanya berbagai bahaya yang mengancam. Juga menyuruhnya menikahkan anak laki-laki dan juga anak perempuan pada saat menginjak dewasa. Ajaran dan aturan ini memberikan hak kepada suami dan istri yang menjadikan kehidupan rumah tangga benar-benar harmonis dan bahagia, penuh kedamaian dan kerukunan, yang dihiasi dengan anak keturunan yang baik, shalih dan shalihah, yang mencintai Allah SWT dengan kecintaan mereka kepada-Nya, mereka akan selalu mencintai semua makhluk-Nya.

Tidak ada sebuah keluarga pun yang mengikuti dan menapaki jalan dan syariat Allah SWT tersebut kecuali ia akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan, serta di masyarakat ia pun akan menjadi pelita bagi orang-orang di sekelilingnya, ia akan menjadi kebanggaan tersendiri.

Sebaliknya, keluarga yang menolak dan menjauhi jalan-Nya dan enggan mengikuti petunjuk Nabi-Nya pasti akan memperoleh kesulitan, kesedihan dan kesengsaraan. Hingga orang-orang yang mengikuti dan berinteraksi dengannya pun akan mengalami nasib yang sama¹¹

Menurut Daud Ali, hukum keluarga Islam menarik dikaji karena di dalam hukum keluarga itulah terdapat jiwa wahyu Ilahi dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedang dalam lapangan hukum Islam lain, jiwa itu telah hilang akibat

¹¹Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Ushratil Muslimah*, Terj. M. Abdul Ghoaffar, Cet. VII, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 25.



berbagai sebab yang diantaranya adalah karena penjajahan negara-negara barat di negara-negara muslim.¹²

Ruang lingkup kajian fiqh kontemporer mencakup masalah-masalah fiqh yang berhubungan dengan situasi kontemporer (modern) dan mencakup wilayah kajian dalam Al-Qur'an dan Hadits. Kajian fiqh kontemporer tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek:

1. Aspek hukum keluarga, seperti: Perjanjian Pranikah, Istri yang bekerja/wanita karier, Nikah via handphone, Pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan Non Muslim, Status istri masuk Islam tanpa didampingi suami, hak waris Muslim dari kerabat Non Muslim, penggunaan alat kontra sepsi, dan lain-lain.
2. Aspek ekonomi, seperti: system bunga dalam bank, zakat profesi, asuransi, dan lain-lain.
3. Aspek pidana, seperti: hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional
4. Aspek kewanitaan seperti: busana muslimah (jilbab), wanita karir, kepemimpinan wanita, dan lain-lain.
5. Aspek medis, seperti: pencangkokan organ tubuh atau bagian organ tubuh, pembedahan mayat, euthanasia, ramalan genetika, cloning, operasi jenis kelamin dari pria ke wanita atau sebaliknya, bayi tabung, percobaan-percobaan dengan tubuh manusia dan lain-lain.

¹²Abdurrahman I. Doi, Shari'ah: *The Islamic Law, Sixth Print*, (Kuala Lumpur: Zafar Sdn. Bhd. 2002), hlm. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

8. Aspek teknologi, seperti: menyembelih hewan secara mekanis, seruan adzan atau ikrar basmalah dengan kaset, makmum kepada radio atau televisi, dan lain-lain.

7. Aspek politik (kenegaraan), seperti: yakni perdebatan tentang istilah “Negara Islam”, proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa (kekuasaan), dan lain sebagainya.

8. Aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti: tayammum dengan selain tanah (debu), ibadah kurban dengan uang, menahan haid karena demi ibadah haji, dan lain sebagainya.¹³

Mengingat begitu sentral dan mendasarnya hukum keluarga Islam di kalangan umat muslim, maka dari itu, setiap upaya untuk memodifikasi, merubah apalagi mengganti hukum keluarga Islam bisa dipastikan akan menimbulkan gejolak, protes dan keberatan dari umat Islam. Kasus pengesahan RUU Perkawinan tahun 1974 kiranya menjadi bukti terang dari pernyataan ini, sehingga pembaruan yang diusung oleh sebagian kalangan, hanya sebagian (kecil) saja yang relatif berhasil, itupun di lapangan tidak sepenuhnya ditaati dan dilaksanakan.¹⁴

Penelitian ini tidak membahas pembaruan hukum apa saja yang telah dan sedang direspon oleh ahli hukum Islam, namun hanya membatasi mengenai nafkah wajib dan nafkah wajib terhadap istri yang berkarir menurut pemikiran Syekh Yūsuf al-Qardāwī.

¹³Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam pandangan aliran neomodernisme*, (Yogyakarta: Lesiska, 1996), hlm. 22.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. X, (Bandung: Angkasa Raya, 1993), hlm. 43.



Syari'at mewajibkan suami untuk menafkahi istrinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat sematamata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya. Karena itu ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami istri masih berjalan, dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.¹⁵ Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, suami tidak boleh menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada istrinya.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.¹⁶

Allah menegaskan dalam QS. An-Nisā ayat 19;

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), hlm. 229.

¹⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata Dan pergaulilah mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.¹⁷

Ayat tersebut merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan istri, agar mereka dapat bergaul secara *ma'ruf* (baik). Pergaulan tersebut bukan saja meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek psikis atau perasaan, dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga. Petunjuk berikutnya dijelaskan dalam ayat 20 yang mengatur tentang etika dalam memberi atau menarik kembali pemberian suami kepada istri. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisā ayat 20;¹⁸

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا
تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ءَاتَاخُذُونَهُ بِهَتِّنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan dosa yang nyata?”¹⁹

¹⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 81.

¹⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 181.

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 82.

Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah, baik minimal atau maksimal, yang wajib diberikan suami kepada istrinya. Hanya saja dalam al-Qur'an surat al-Thalāq: 6-7 dijelaskan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan untuknya. Hendaklah orang yang mampum memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”²⁰

Ayat di atas memberikan gambaran umum, bahwa nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut, dalam arti cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Karena itu jumlah nafkah yang diberikan hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudarat baginya, bahkan ada yang berpendapat bahwa

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 560.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah nafkah itu juga harus disesuaikan dengan kedudukan istri.²¹ Karena itu kemudian timbul perbedaan pendapat tentang kriteria nafkah wajib yang harus diberikan suami kepada istrinya.

Ulama terdahulu seperti Al-imam Ahmad bin Hambal (w. 241 H.) menyatakan bahwa apabila keadaan suami istri berbeda, yang satu kaya dan lainnya miskin, maka besar nafkah yang ditentukan adalah tengah-tengah antara dua hal itu. Mayoritas ulama mazhab Imamiyah mengeluarkan pendapat bahwa nafkah itu diukur berdasar kebutuhan istri.²² Al-imam al-Syāfi'ī (w. 204 H.) menetapkan bahwa setiap hari, suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak 2 *mudd* (1.350 gram gandum/beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 *mudd* (1012,5 gram) dan suami yang tidak mampu wajib membayarkan sebanyak 1 *mudd* (675 gram).²³ Al-imam Abu Hanifah (w. 120 H.) berpendapat bahwa orang yang lapang (kaya) wajib memberi nafkah kepada istri sebesar tujuh sampai delapan dirham setiap bulan, sedang orang yang ekonominya sulit memberi nafkah sebesar empat sampai lima dirham.²⁴

Silang pendapat tersebut disebabkan karena ketidakjelasan besarnya nafkah, apakah disamakan dengan pemberian makan dalam kafarat atau dengan pemberian pakaian. Karena fuqaha sependapat bahwa pemberian pakaian itu

²¹Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Waqaf, 1995), hlm. 14.

²²Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Khamsah*, hlm. 422-423.

²³Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth), hlm. 95.

²⁴Yūsuf al-Qardāwī, *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah*, Jilid 2 (Beirut – Libanon: Dar al Ma'rifah, 1308 H/1987M), hlm. 542.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu ada batasnya.²⁵ Sedangkan seorang ulama Mesir yang terbilang modern atau masa kini yaitu Syekh Yūsuf al-Qardāwī berpendapat bahwa yang benar ialah pendapat yang mengatakan tidak adanya kriteria tertentu karena perbedaan waktu, tempat, kondisi, dan orangnya. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak daripada masa yang lain, demikian juga dengan tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedang di daerah lain penduduknya makan tiga kali sehari, bahkan ada pula yang empat kali sehari.²⁶

Syara' tidak membatasi (tidak menentukan batas) nafkah terhadap istri ini dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa pun besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut. Kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan yang lain, antara satu lingkungan dengan lingkungan lain, antara satu kondisi dengan kondisi lain, dan antara seseorang dengan lainnya. Karena itu, kebutuhan hidup di kota tidak sama dengan kebutuhan hidup di desa, kebutuhan hidup masyarakat yang telah maju berbeda dengan kebutuhan hidup masyarakat yang masih terbelakang, kebutuhan hidup masyarakat yang ber peradaban berbeda dengan masyarakat yang masih bodoh, yang berpendidikan tinggi dengan yang rendah, antara yang dibesarkan di tengah-tengah gelimangan nikmat dengan yang dibesarkan dalam keluarga yang hidupnya susah, dan berbeda pula kebutuhan istri orang kaya dengan istri orang

²⁵Ibnu Rusyd, *Bidāyah al Mujtahid Wa Nihāyah al Muqtasid*, (Beirut: Dār Al-Jiil, 1409 H/1989), hlm. 41.

²⁶Yūsuf al-Qardāwī, *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah*, Jilid 2, hlm. 542.

yang ekonominya sedang serta istri orang yang miskin. Hal ini juga disebutkan dalam Al Qur'an surat Ath Thalāq ayat 7:²⁷

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan ²⁸

Dengan demikian dalam perspektif Syekh Yūsuf al-Qardāwī bahwa seorang suami dalam memberi nafkah kepada istri tidak boleh menentukan berdasarkan satu kriteria atau ukuran tertentu. Menentukan nafkah wajib kepada istri dengan satu kriteria atau ukuran maka termasuk penganiayaan dan penyelewengan. Oleh sebab itu nafkah wajib kepada istri adalah mencukupi kebutuhan istri dengan layak dan patut. Perbedaan Syekh Yūsuf al-Qardāwī dengan ulama lain dalam menentukan nafkah wajib menjadi perhatian penulis untuk membahasnya. Apa yang melatar belakangi Syekh Yūsuf al-Qardāwī berpendapat seperti itu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang nafkah wajib menurut Pemikiran Syekh Yūsuf al-Qardāwī Dalam Perspektif Maqāṣid al-syarī'ah.

²⁷Yūsuf al-Qardāwī, *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah*, Jilid 2, hlm. 539.

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 560.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalahnya dirumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Syekh Yūsuf al-Qardāwī tentang nafkah wajib?
2. Bagaimana pemikiran Syekh Yūsuf al-Qardāwī tentang nafkah wajib bagi seorang suami terhadap istri yang berkarir?
3. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap nafkah wajib?

C. Defenisi Istilah

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *anfaqa - yunfiqu - infāqan* (انفق- ينفق- انفاقاً)²⁹. Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan”³⁰. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.³¹

Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu kewajiban yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan.³²

²⁹Al- Munjid fī Al-Lughat wa Al-i'lam, (Beirut: al-Maktabah al-Syirkiah , 1986), hlm. 82.

³⁰Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al – Munawwir, 1984), hlm. 1548.

³¹Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002), Edisi ketiga, hlm. 770.

³²Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Cet. I, hlm. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya dari mashdar الإخراج yang berarti الإخراج, kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja.

Adapun bentuk *jama'*-nya adalah نفقات, secara bahasa berarti:

ما يُنفقهُ الإنسانُ على عيَالِهِ.³³

“Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya”

Adapun menurut istilah syara' nafkah adalah:

كفاية مَنْ يَمُونَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكَسْوَةِ وَالسَّكْنَى.³⁴

“Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”

اخراجُ الشخصِ مؤنَّةً مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ مِنْ خَبْزٍ ، وَإِدَامٍ ، وَكِسْوَةٍ ، وَمَسْكَنِ ، وَمَا يَتَّبِعُ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِ

ماءٍ ، وَدُهْنٍ ، وَمَصْبَاحٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ.³⁵

“Pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahnya, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu dan lain-lain.”

Keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Di masyarakat mana pun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu. Keluarga dapat digolongkan ke dalam kelompok primer, selain karena para anggotanya saling mengadakan kontak langsung, juga karena adanya keintiman dari para anggotanya.³⁶

³³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid II, cet. II, hlm. 765.

³⁴*Ibid.*, hlm. 765.

³⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzhabi al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1969), Juz. IV, hlm. 485.

³⁶J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Keajaiban, 2004), hlm. 227.



Keluarga merupakan unit dasar dalam masyarakat yang membentuk hubungan kasih antara manusia. Keluarga merupakan gabungan antara dua orang yang membentuk satu kesatuan pada keluarga, atau kesatuan yang menjadi keluarga besar yang biasa disebut dengan keluarga besar yang dikarenakan adanya hubungan darah dan perkawinan. Keluarga merupakan suatu ikatan yang sangat dekat, disebabkan oleh adanya keterikatan serta hubungan yang mengikat antara satu orang dengan yang lainnya. Baik itu hubungan darah ataupun hubungan perkawinan yang membuat mereka menjadi satu kelompok.

D. Fokus penelitian

Permasalahan-permasalahan yang muncul pada latar belakang di atas sangat luas. Supaya pembahasannya bisa terfokus, maka dalam kajian ini permasalahan tersebut di batasi. Dengan adanya batasan masalah, maka kajian ini diharapkan dapat terfokus yang menunjukkan ketajaman dalam uraiannya. Adapun pokok bahasan yang akan di teliti dalam disertasi ini dibatasi sedemikian rupa supaya sasaran yang diharapkan dapat terlaksana. Dalam disertasi ini, yang akan di bahas hanya masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pemikiran Syekh Yūsuf al-Qardāwī tentang nafkah wajib.
2. Pemikiran Syekh Yūsuf al-Qardāwī tentang nafkah wajib bagi seorang suami terhadap istri yang berkarir.
3. Tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap nafkah wajib.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah;

1. Untuk menganalisis pemikiran Syekh Yūsuf al-Qardāwī tentang nafkah wajib.
2. Untuk menganalisis pemikiran Syekh Yūsuf al-Qardāwī tentang nafkah wajib bagi seorang suami terhadap istri yang berkarir.
3. Untuk menganalisis tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap nafkah wajib.

F. Manfaat Penelitian

Pembahasan ini diyakini berguna karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang hukum keluarga.
2. Penelitian ini sebagai dasar pemikiran dalam upaya perkembangan secara teoritis disiplin ilmu, khususnya hukum keluarga dan untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga.
3. Islam adalah agama universal.³⁷ Penelitian ini diyakini berguna untuk membangun paradigma bahwa Islam juga mengatur mengenai perkembangan zaman dalam ranah *privacy* dan *public*. Bahkan lebih dari itu, Islam menjamin hak-hak dasar manusia yang termanifestasi dalam syariatnya. Dengan landasan seperti ini diharapkan akan ditemukan formula baru terkait dengan hak manusia untuk melakukan perkembangan dalam

³⁷Muhammad Husein Abdullah, *Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam*, (Bogor: Pustaka The Izzah, 2002), hlm: 117.



bidang hukum keluarga dan Islam mampu menjawab tantangan perkembangan tersebut, khususnya mengenai nafkah wajib seorang suami terhadap istri yang berkarir yang berkembang pada era saat ini. Kita mengetahui bahwa teori terkadang jauh tertinggal dibanding praktek. Dengan adanya penelitian ini diharapkan Islam mampu menjawab tantangan zaman dengan teori dan konseptualisasi yang dimilikinya khususnya mengenai nafkah wajib kepada istri terhadap kehidupan masyarakat masa kini.

4. Penelitian ini juga berguna untuk menambah khazanah literatur Islam terutama dalam hukum keluarga dalam menuntaskan problematika hukum keluarga.

5. Memberikan kontribusi penelitian hukum Islam tentang nafkah wajib menurut Syekh Yūsuf al-Qardāwī dan memformulasikan konsep nafkah wajib bagi seorang suami yang istrinya berkarir.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. NAFKAH

1. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Keluarga

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga,¹ yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami. Termasuk di dalamnya adab suami terhadap istrinya seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.²

a. Pengertian Hak dan Kewajiban

Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu tangga.³ Suami juga merupakan pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.⁴ Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.⁵

¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 155.

²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 153.

³Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79 ayat

⁴Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 ayat

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri.⁶ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.⁷ Dalam surat Al Baqarah ayat 228 Allah SWT berfirman, yaitu:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْعُرْفِ^٦ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ^٧ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak suami juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat diatas tersebut.⁹

Dengan terjadinya sebuah pernikahan, maka akan timbul suatu ikatan hukum di antara keduanya. Adapun akibat hukum

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2006), hlm.

⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), hlm. 188.

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 37.

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 159.



pernikahan itu antara lain mahar yang diberikan suami akan menjadi milik sang istri, serta timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri.¹⁰

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga.¹¹

Adapun yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban.¹²

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kabahagiaan hidup berumah tangga. Dengan semikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹³

¹⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Zakat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm. 22.

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 155.

¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 113.

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hak-Hak Suami Istri

Dasar yang melandasi hak-hak ini adalah firman Allah Ta'ala surat An-Nisā' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri¹⁴ ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka).¹⁵ wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,¹⁶ Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.¹⁷ Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”¹⁸

Jadi hak seorang suami atas istrinya sangatlah besar, sebagaimana

Nabi SAW bersabda:

¹⁴Maksudnya: Tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

¹⁵Maksudnya: Allah Telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik.

¹⁶Nusyūz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. Nusyūz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

¹⁷Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bilā nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bilā tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bilā cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمَيْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.¹⁹

"Telah menceritakan kepada kami Maḥmūd bin Ghailān, telah menceritakan kepada kami An Nadḍr bin Syumail telah mengabarkan kepada kami Muḥammad bin 'Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jikalau saya boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya."²⁰

Sujud merupakan bentuk ketundukan sehingga hadits tersebut di atas mengandung makna bahwa suami mendapatkan hak terbesar atas ketaatan istri kepadanya. Sedangkan kata: "Seandainya aku boleh...," menunjukkan bahwa sujud kepada manusia tidak boleh (dilarang) dan hukumnya haram.

Dan ketaatan seorang istri kepada suaminya termasuk di antara hal yang pasti mengantarkannya ke surga. Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ ابْنَ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ²¹

"Telah menceritakan kepada kami Yahyā bin Ishāq telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahī'ah dari 'Ubaidullah bin Abī Ja'far bahwa Ibnu Qārīzh mengabarinya dari Abdurrahman bin Auf berkata; Rasūlullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila seorang istri melaksanakan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan ta'at kepada suaminya, niscaya akan dikatakan

¹⁹Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin Saurah al-Tirmīzī, Sunan At-Tarmīzī, Juz II, Hadis Nomor 1159, Taḥqīq Ahmad Muḥammad Syākir dan Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Baqī (Mesir: Maḥba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, 1975), hlm. 456.

²⁰Hadits semakna diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Suraqah bin Mālik bin Ju'syum, 'Aisyah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abu Aufa, Thalq bin Ali, Umu Salamah, Anas dan Ibnu Umar. Abū 'Isa berkata; "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan gharib dari jalur ini, dari hadits Muḥammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah."

²¹Ahmad bin Muḥammad bin Hambal al-Syaibānī, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hambal*, Juz II, Hadis Nomor 1661, Taḥqīq Ahmad Muḥammad Syākir, (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1985), hlm. 199.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

kepadanya; 'Masuklah kamu ke dalam syurga dari pintu mana saja yang kamu inginkan'."

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Istri harus taat kepada suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf (mengandung kebaikan dalam agama). Misalnya ketika diajak untuk jima' (bersetubuh), diperintahkan untuk shalat, berpuasa, shadaqah, mengenakan busana muslimah (jilbab yang syar'i), menghadiri majelis ilmu, dan bentuk-bentuk perintah lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at.

Jika memang demikian, maka sudah seharusnya wanita beriman mengetahui hak-hak suami atas dirinya.²²

Berdasarkan kesimpulan hak-hak yang diwajibkan dalam Islam, bagi masing-masing suami istri memiliki hak-hak dan kewajiban antara satu dengan lainnya yang diklasifikasi sebagai berikut.

c. Hak-hak suami dan kewajiban-kewajiban istri.²³

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : زَوْجُهَا فُلْتُ : فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ ؟ قَالَ : أُمُّهُ²⁴

"Telah menceritakan kepada kami Mahmū ibn Ghailān, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abū Aḥmad, dia berkata, Telah menceritakan kepada kami Mis'ar, dari Abī 'Utbaḥ, dari 'Aisyah, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah SAW. Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabannya. "Suaminya". Lalu saya bertanya. "Siapakah haknya yang paling besar terhadap laki-laki?" Jawabannya. "Ibunya".

Lebih jauh lagi, Rasulullah SAW menguatkan dalam sabdanya:

²²Abdul Mālik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiḥḥus Sunnah Lin Nisa'*, terj. M. Taqdir Arsyad, Cet. I, (Jakarta: Griya Ilmu, 2010), hlm. 572-573.

²³Ali Yusuf As-Subki, *Nizaamul Usrah Fil Islam*, Terj. Nur Khozin, (Jakarta: AMZAH, 2012), cet. II, hlm. 143.

²⁴Abū Abd al-Rahman Ahmad ibn Shu'āyb ibn 'Alī al-syairy al-Nasā'ī, Sunan al-Nasā'ī, Juz VIII, Hadis Nomor 9103, (ar-Riyād: Maktābah al-Muārīf, t.th), hlm. 254.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمَيْلٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا²⁵

“Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami An Nadlr bin Syumail telah menghabarkan kepada kami Muhammad bin 'Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jikalau saya boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya.²⁶

Kewajiban taat pada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT.²⁷ Di antara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

- 1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.²⁸ Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik. Sedangkan bagaimana bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan oleh Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada

²⁵Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin Saurah al-Tirmiẓi, *Sunan At-Tarmīẓi*, Juz II, Hadis Nomor 1079, hlm.

²⁶Hadits semakna diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Suraqah bin Mālik bin Ju'syum, 'Aisyah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abu Aufa, Thalq bin Ali, Umu Salamah, Anas dan Ibnu Umar. Abu 'Isa berkata; "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan gharib dari jalur ini, dari hadits Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah."

²⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 158-159

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 162.

pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat serta persetujuan dari suami istri yang melakukannya.

- 2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya; dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya. Hal ini sejalan dengan bunyi surat ar-Rūm ayat 21, karena ayat ini ditujukan kepada masing-masing suami istri;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²⁹

- 3) Istri hendaklah taat kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Islam yang berhubungan dengan kehidupan suami-istri (Surat An-Nisā : 34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
 حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي

²⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 407.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٠﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”³⁰

Takwil firman Allah : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

Abu Ja’far Al-Ṭabarī (w. 310 H.) berkata: Makna firman Allah, الرجال قوامون على النساء “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,” adalah, “Kaum laki-laki merupakan orang yang bertugas mendidik dan membimbing istri-istri mereka dalam melaksanakan kewajiban terhadap Allah dan suami, بما فضل الله بعضهم
 “Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)”, yakni kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki atas istri-istrinya itu disebabkan pemberian

³⁰Ibid., hlm. 85.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahar, pemberian nafkah dari hartanya, dan merekalah yang mencukupi kebutuhan istri-istri mereka. Itu merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki atas istri-istri mereka. Oleh karena itu, mereka menjadi pemimpin atas istr-istri mereka, sekaligus orang yang melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada mereka dalam urusan istri-istri mereka.”³¹

Mematuhi suami di sini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya,³² kewajibann taat pada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT.³³ Apabila ia diperintahkan suami dengan satu kemaksiatan, seperti menanggalkan hijab atau meninggalkan shalat, atau agar mau dicampuri ketika haid atau pada duburnya, maka ia tidak boleh mentaatinya.

Nabi SAW bersabda:³⁴

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ رَبِيعِ الْإِيمَانِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا فَقَالَ ادْخُلُوهَا فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ الْآخَرُونَ إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْآخَرِينَ خَيْرًا وَقَالَ أَبُو مُوسَى فِي حَدِيثِهِ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. (رواه النسائي)³⁵

Telah mengabarkan kepada kami Muḥammad bin Al Mutsannā dan Muḥammad bin Basyār mereka berkata; telah menceritakan kepada

³¹Abu Ja'far Muḥammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*. Terj. Akhmad Affandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 6, hlm. 880-881.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm.162.

³³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 159.

³⁴Abdul Mālik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'*, hlm. 574.

³⁵Abū Abd al-Rahman Ahmad ibn Shu'aayb ibn 'Alī al-syahairy al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, Juz II, Hadis Nomor 4205, hlm. 159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kami Muhammad telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Zubaid Al Iyamī dari Sa'd bin 'Ubaidah dari Abu Abdurrahman dari Ali bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mengirim pasukan dan menunjuk seseorang menjadi pemimpin bagi mereka. Kemudian orang tersebut membakar api dan mengatakan; masuklah kalian ke dalamnya, kemudian ada beberapa orang yang hendak memasukinya sedang yang lainnya berkata; sesungguhnya kita lari dari api. Kemudian mereka menyebutkan hal tersebut kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau bersabda kepada orang yang hendak memasukinya: "Apabila kalian memasukinya maka kalian akan tetap ada padanya hingga hari Kiamat." Dan beliau mengatakan kebaikan kepada orang yang lain. Abu Musa dalam haditsnya mengatakan; perkataan yang baik. Beliau bersabda: "Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan hanya dalam perkara yang baik." (HR. An-Nasā'ī)

- 4) Istri mengurus dan menjaga rumah tangga, termasuk mengasuh dan memelihara anak dan harta rumah tangga.³⁶

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA (w. 72 H.) bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.³⁷

"Telah menceritakan kepada kami Abū al-Yamān, Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib, dai Zihri, dia berkata: Telah mengabari kami Sālim ibnu Abdillah, Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW. bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan

³⁶Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2005), hlm. 134-135.

³⁷Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Juz III, Hadis Nomor 2558, Tahqīq Muḥammad Fu'ād Abd al-Bāqī, (Kairo: Al-Maktabah al-Salafiah, 1400 H) hlm. 197.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut.” (HR. Bukhārī)

Seorang istri wajib menjaga harta suami. Istri tidak boleh membelanjakan harta yang bukan pada tempatnya, untuk hal-hal yang tidak disukai suami dan tidak boleh mengambil melebihi kebutuhannya dan kebutuhan rumahnya.

Apabila istri melakukan hal-hal tersebut, maka ia telah berbuat zhalim dan buruk. Apabila suami orang yang kikir atau memberi pada istri kurang dari yang dibutuhkannya, maka istri boleh mengambil harta suaminya itu, dan itu pun hanyalah sebatas kebutuhan.³⁸

- 5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- 6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Kesemuanya ini dapat dilihat dari sabda Nabi dalam hadits dari Abu Hurairah menurut yang dikeluarkan oleh al-Nasā’ī,³⁹

أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره⁴⁰

“Telah mengkhabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu ‘Ajlān dari Sa’id Al Maqburī dari Abī Hurairah, ia berkata; dikatakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam; siapakah wanita yang paling baik? Beliau

³⁸Syaikh Ahmad Jad, *Shahih Fiqh As-Sunnah li An-Nisā*, Terj. Marturi Irham & Nurhadi, Cet II, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 433-434.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm.163.

⁴⁰Abū Abd al-Rahman Ahmad ibn Shu‘aayb ibn ‘Alī al-syahairy al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, Juz VI, Hadis Nomor 3231, hlm. 68.

menjawab: " Yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, dan mentaatinya jika ia memerintahkannya dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya."

d. Hak-hak istri dan kewajiban-kewajiban suami.

Al-qur'an berbicara tentang wanita dalam berbagai ayat-Nya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai jenis kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan keistimewaan-keistimewaan tokoh-tokoh wanita dalam sejarah agama atau kemanusiaan.⁴¹ Diantara hak wanita yaitu hak-hak yang berkaitan dengan materi, seperti mahar, nafkah, dan juga non materi, diantaranya:⁴²

1) Digauli dengan cara yang baik

Hak istri termasuk hak-hak penting yang mesti dipenuhi suami. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisā: 19-21,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا مَحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ع وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ع فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ^ع أَتَأْخُذُونَهُ

⁴¹Akbarizan, *Wanita, Politik & Hukum Islam*, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), hlm. 8.

⁴²Abdul Mālik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'*, hlm. 579.

بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٦٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٦١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa⁴³ dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.⁴⁴ dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain,⁴⁵ sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”⁴⁶

‘Āisyah Radhiyallahu ‘Anha meriwayatkan, Rasulullah

Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ وَدَعَاؤُهُ.⁴⁷

“Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Yahyā, beliau berkata: telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibnu Yusuf, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyān, dari Hisyām ibnu ‘Urwah, dari Ayahnya, dari ‘Āisyah, dia berkata: Rasulullah SAW telah

⁴³Ayat Ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

⁴⁴Maksudnya: Berzina atau membangkang perintah.

⁴⁵Maksudnya ialah: Menceraikan istri yang tidak disenangi dan kawin dengan istri yang baru. sekalipun ia menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

⁴⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 81-82.

⁴⁷Abū ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā bin Saurah al-Tirmizī, *Sunan Al-Tirmizī*, Juz VI, Hadis Nomor. 3895, hlm. 192.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berkata: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku, dan apabila meninggal saudaramu maka kunjungilah.”

Berlaku baik adalah satu kalimat yang bersifat universal, di mana semua hal termasuk di dalamnya.⁴⁸ Perlakuan dengan cara yang baik adalah satu tatanan moral sekaligus material. Hal ini ditekankan oleh Rasulullah SAW melalui sabda-sabda dan ketentuan-ketentuannya. Dalam Sunan Abu Daud disebutkan sebuah riwayat Hakim ibn Mu’awiyah al-Qusyairi (w. 465 H) dari ayahnya, ia berkata, “Wahai Rasulullah, apa hak seorang istri atas suaminya?” Beliau menjawab, *“Kamu memberinya makan jika lapar, membelikannya pakaian jika ia menginginkannya atau membutuhkannya, jangan kamu memukul wajahnya atau menjelek-jelekkannya, dan jangan pisah ranjang dengan dirinya kecali masih berada dalam satu rumah.”* Menurut al-Munziri, hadis ini diriwayatkan oleh al-Nasā’ī dan Ibnu Mājah (w. 273 H.).⁴⁹

Bertutur kata yang baik dan lembut, bersikap yang baik, menjaga penampilan diri dan bijak serta adil di dalam memberikan nafkah dan giliran. Karena sesungguhnya wanita memiliki perasaan, emosi dan sensitifitas yang tajam. Seorang wanita menyukai dari diri seorang laki-laki sesuatu yang sama seperti yang disukai laki-laki dari

⁴⁸ Abdul Mālik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa’*, hlm. 579.

⁴⁹ Abdul Qadir Manshur, *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri seorang wanita. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 228,⁵⁰

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁵¹

Diantara akhlak Rasulullah SAW adalah beliau merupakan sosok yang memiliki sikap dan cara mempergauli yang baik, selalu memasang wajah ceria dan menampilkan keceriaan, murah senyum, selalu mengajak bergurau keluarga, bersikap lembut dan ramah kepada mereka, memberi keluasan nafkah kepada mereka dan mengajak bercanda ria para istri beliau, bahkan beliau mengajak sayyidah Aisyah r.a. lomba lari sebagai bentuk cinta dan kasih sayang beliau kepadanya, setiap malam mengumpulkan para istri beliau di rumah salah satu di antara mereka di mana beliau malam itu akan

⁵⁰Wahbah Az-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr Fī al'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'ashir, 1418 H), Jilid 2, hlm. 641.

⁵¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 36.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menginap, kemudian terkadang mengajak mereka makan malam bersama, dan setelah itu, para istri beliau pulang ke rumah masing-masing. Setelah menunaikan shalat, beliau masuk ke dalam rumah dan mengajal ngobrol keluarga beliau sebentar sebelum tidur. Hal ini untuk menunjukkan kasih sayang dan perhatian beliau terhadap mereka, agar mereka senang dan bahagia. Allah SWT berfirman dalam Surat di dalam Al-qur'an surat al-Ahzāb ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
 الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

“*Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*”⁵²

Perintah Allah SWT di dalam ayat, (و عاشروهن بالمعروف) “*dan pergaulilah mereka para wanita secara patut*” merupakan bantahan dan kecaman terhadap apa yang berlaku pada masa jahiliah. Karena pada masa jahiliah, kaum laki-laki bersikap kasar dan keras terhadap kaum wanita serta bersikap semena-mena terhadap mereka.

Jika kalian membenci istri kalian karena memiliki kekurangan di dalam akhlakunya atau memiliki fisik yang tidak menarik atau karena ia tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik atau karena kalian memang tertarik kepada wanita lain, maka bersabarlah, jangan kalian tergesa-gesa bersikap negatif terhadap mereka dan jangan

⁵²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 421.



kalian tergesa-gesa menceraikannya. Karena siapa tahu, mungkin Allah SWT menciptakan yang banyak pada dirinya. Mungkin Allah SWT menjadikannya seorang istri yang patuh dan baik yang bisa memperbaiki keadaan kalian atau Allah SWT mengaruniai kalian dari dirinya putra-putri yang saleh dan unggul.

Maksudnya adalah janganlah ia membencinya secara total yang akhirnya mendorong dirinya untuk menceraikannya. Sikap seperti ini tidak patut dilakukan, akan tetapi hendaknya ia berlapang dada, memaafkan, memaklumi kekurangannya dan memejamkan mata terhadap apa yang ia benci dari dirinya. Seandainya seorang suami mau menangan-angan dan memahami ayat dan hadits ini serta mengamalkannya, maka tentu ia akan merasakan kebahagiaan, bisa membuat keluarganya bahagia dan bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi berupa perselisihan dan pertengkaran yang bisa mendorong kepada pengambilan sebuah “keputusan” yang halal, namun hal tersebut paling dibenci oleh Allah SWT, yaitu perceraian dan membawa kepada kesengsaraan dan kerugian.⁵³

- 2) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Allah berfirman dalam Surat di dalam al-Qur’an surat An-Nisā ayat 19;

⁵³Wahbah Az-Zuhailī, *Al-Tafsīr al-Munīr Fī al’Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*, hlm. 642-643.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿٦٥﴾

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁵⁴

Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama suami istri, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama; dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.

Tentang menjauhkannya dari perbuatan dosa dan maksiat itu dapat dipahami dari umum firman Allah dalam surat At-Tahrīm ayat 6:⁵⁵

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁵⁶

⁵⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 81.

⁵⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 161.

⁵⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 561.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakinah*. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rūm ayat 21;⁵⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵⁸

Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.⁵⁹ Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.⁶⁰

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 163.

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 407.

⁵⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 161.

⁶⁰ Muḥammad Syukri Albani Nasution, “ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman”, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Defenisi Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.⁶¹

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *anfaqa - yunftiqu - infāqān* (انفق- ينفق- انفاقا)⁶². Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan”⁶³. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.⁶⁴

Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu kewajiban yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan.⁶⁵

⁶¹ Amir Syarifuddi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 165.

⁶² *Al- Munjid fi Al-Lughat wa Al-ī lam*, (Beirut:al-Maktabah al – Syirkiyah , 1986), hlm.

82

⁶³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al – Munawwir, 1984), hlm. 1548.

⁶⁴ Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002), Edisi ketiga, hlm. 770.

⁶⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001), Cet. I, hlm. 75.



Para ulama memberikan satu batasan tentang makna nafkah.

Diantaranya sebagaimana disebutkan dalam *Lisan Al-'Arab*, yaitu apa-apa yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang selainnya.⁶⁶

3. Hukum Nafkah

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan diantara ulama' syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib member nafkah. Dasar kewajibannya terdapat dalam al-Qur'an maupun dalam hadis nabi.⁶⁷

a. Ayat Al-Qur'an

Ada sejumlah nash yang berbicara sekitar nafkah keluarga. Di antaranya yang terpenting adalah al-Baqarah ayat 233, al-Nisā' ayat 3 dan 34, al-Isrā' ayat 30, al-Ahzāb ayat 50, dan al-Talāq ayat 6-7.⁶⁸ Ayat tersebut yaitu:

⁶⁶Muhammad bin Mukarram Ibn Manzūr, *Lisan Al-'Arab*, (Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi, 1408 H), hlm. 693.

⁶⁷Amir Syarifuddi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 166.

⁶⁸Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1; Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013), hlm. 181.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Surat al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ
 إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِمَّهَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶⁹

Syeikh Wahbah Al-Zuhailī (w. 1436 H.) menerangkan bahwa ayat ini ditujukan bagi wanita-wanita yang ditalak maupun tidak, keduanya diperintahkan untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Namun demikian, tidak ada larangan untuk menyusui anak-anak dalam masa yang kurang dari dua

⁶⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahunjika memang dipandang akan ada maslahatdi dalamnya. Imam Ibnu Katsir memandang ayat ini sebagai bimbingan Allah SWT bagi para ibu, hendaknya mereka menyusui anak-anaknya secara sempurna, yaitu selama dua tahun.

Jika dicermati dalam teks ayat di atas digunakan kata *يرضعن* yang secara kebahasaan berbentuk *fi'il muḍāri'*, yaitu bentuk kata kerja untuk menunjukkan perbuatan masa sekarang dan akan datang. Untuk itu dapat dipahami bahwa Allah SWT melalui ayat ini menginginkan para ibu untuk menyusukan anak-anaknya secara berkelanjutan, sejak awal kelahiran hingga masa sempurna penyusuan, yaitu dua tahun.

Perintah menyusui anak sejak awal kelahiran juga pernah Allah SWT perintahkan kepada ibu Nabi Musa as, seperti diceritakan dalam QS. Al-Qashash ayat 7:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ
وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾

“Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah Dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya Maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, Karena Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan men- jadikannya (salah seorang) dari para rasul.”⁷⁰

Dalam ayat ini Allah memerintahkan ibu Musa as untuk segera menyusui anaknya sesaat setelah melahirkan. Menurut Syeikh Wahbah

⁷⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 386.



Al-Zuhailī (w. 1436 H.), Ibu Musa as menyusui selama tiga atau empat bulan.

Hal ini sejalan dengan konsep dasar dalam dunia kesehatan yang menyebutkan bahwa ASI merupakan makanan yang terbaik bagi anak-anak hingga usia dua tahun sebagaimana disepakati oleh para ahli ilmu kedokteran. ASI merupakan makanan dan minuman pokok yang hanya boleh dikonsumsi oleh bayi yang baru lahir dan diberikan secara cepat/sedini mungkin setelah kelahiran (1 jam setelah lahir). Dan dianjurkan untuk memberikan ASI kepada bayi sesering mungkin sesuai keinginan bayi (ondemand), atau sesuai keinginan ibu (jika payudara terasa penuh), atau sesuai kebutuhan bayi yaitu setiap dua-tiga jam (paling sedikit empat jam) sekali.

Lebih lanjut, para ahli juga bersepakat bahwa memberikan ASI eksklusif kepada bayi sangat dianjurkan karena memiliki banyak sekali kebaikan, baik untuk bayi maupun untuk ibunya. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sebagai asupan makanan dan minuman tanpa ditambah dengan jenis makanan atau minuman pendamping apapun. Pada awalnya pemberian ASI eksklusif dianjurkan sejak awal kelahiran hingga bayi berusia empat bulan, namun pada perkembangannya anjuran tersebut diperpanjang hingga enam bulan. Sebab komposisi ASI sampai dengan enam bulan tersebut sudah cukup untuk memenuhi gizi bayi meskipun tanpa makanan tambahan atau produk pendamping.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada tahapan selanjutnya, ASI diberikan kepada bayi dengan tambahan makanan lunak atau padat yang disebut dengan Makanan Pendamping ASI (MPASI) hingga mencapai usia dua tahun. Pemberian ASI dianjurkan hingga usia anak mencapai duatahun sebab dua atau 1000 hari pertama kehidupan merupakan usia emas anak. Masa itulah yang memengaruhi anak menjadi sehat atau cerdas ketika dewasa nanti. Maka, gizi yang baik dan seimbang, termasuk pemberian ASI pada 1000 hari pertama kehidupan harus terpenuhi.

Inilah isyarat manfaat mengapa Allah SWT memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anaknya hingga usia dua tahun, sebagaimana firman Allah SWT: *حولين كاملين*. Dan setelah masa itu, Allah membimbing untuk mulai menyapih anak, sebagaimana digambarkan dalam firman-Nya dalam surat Luqmân ayat 14:

“...ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun...”.

Dan dalam surat Al-Ahqâf ayat 15: *Mengandungnya dan menyapihnya itu adalah tiga puluh bulan*”. Sehingga masa dua tahun merupakan masa kesempurnaan susuan seorang ibu kepada anaknya. Isyarat lain yang ditunjukkan adalah bahwa pendidikan anak pada rentang usia nol hingga dua tahun berada dipangkuan ibunya. Untuk itu ibu harus memaksimalkan pendidikan pada masa penting tersebut.

Jika diperhatikan secara seksama firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233, terdapat perpindahan makna yang tergambar dari penggunaan dhamîr mudzakkâr pada penggalan *لمن أراد*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya keputusan mengenai lama waktu masa penyusuan anak ditentukan oleh suami. Meskipun demikian, lanjutan ayat ini memerintahkan agar keputusan mengenai masa penyapihan anak diambil berdasarkan kesepakatan bersama antar suami-istri, فان ارادا فصلا عن تراض منهما و تشاور *“Jika keduanya menginginkan untuk menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan pemusyawaratan”*.

Pada segmen selanjutnya Allah SWT ingin menunjukkan betapa agungnya syariat Islam, dimana setelah berbicara mengenai tugas istri untuk menyusui anaknya sebagai bentuk kemuliaan baginya, Allah SWT juga berbicara tentang tugas suami. Ada dua kewajiban suami sebagai bentuk dukungan bagi istri yang tengah menyusui, yaitu memberikan رزقهن (rizki) dan و كسوتهن (pakaian). Suami wajib memberikan rizki atau nafkah yang halal, sebab ibu menyusui memerlukan banyak nutrisi dan makanan yang bergizi untuk menghasilkan air susu yang baik.⁷¹

Oleh sebab itu, membela istri dan mencukupi belanjanya, terlebih-lebih di dalam saat pengasuhan anak, adalah kewajiban mutlak bagi seorang suami. Dan, kalau dia telah bercerai dari perempuan itu, baik sedang dia hamil maupun sedang dia menyusukan, amatlah jauh dari budi pekerti Islam kalau yang empunya anak acuh tak acuh, tidak mau tahu tentang anaknya sendiri yang telah di bebarkannya kepada

⁷¹Hidayatullah Ismail, “Jurnal At-Tibyan”, Volume 3 No. 1, Juni 2018, hlm. 59-61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jandanya. Jangan sampai dia terhalang bersuami lain karena mengasuh anakmu. Dan, jangan pula anakmu sendiri engkau jadikan beban kepada laki-laki lain yang akan menggantikan tempatmu. Lalu, datang lanjutan ayat, لا يكلف الله نفس إلا وسعها *“Tidaklah diberati satu diri melainkan sekadar kesanggupannya.”* Perbelanjaan dan pakaian istri atau janda selama mengasuh anak itu ialah sekadar kekuatan dan kemampuan si suami atau si janda. Perempuan tidak boleh meminta lebih dari kesanggupan suami atau janda itu. Sebaliknya, si suami janganlah meminta supaya anaknya diasuh dan disusukan tepat sampai dua tahun, kalau si istri tidak berhubungan dengan kesehatan tidak sanggup mencukupi sedemikian.⁷²

2) Surat al-Nisā’ ayat 2-3, 19 dan 34

Abu Abdullah Al Hafizh mengabarkan kepada kami dengan membaca di hadapannya, Abu Abbās menceritakan kepada kami, Ar-Rabi’ mengabarkan kepada kami, dia berkata: Imām Syāfi’ī (w. 204 H.) berkata tentang fūrman Allah SWT surat An-Nisā ayat 2-3;

وَأَتُوا الَّتِي تَمَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا
 أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا
 فِي الَّتِي تَمَىٰ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ
 خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



⁷²Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2015), Jilid. 1, hlm. 457.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁷³

Imām Muḥammad Mutawallī al-Sya’rāwī (w. 1420 H.) mengatakan bahwa ‘adil yang dimaksudkan bagi istri yang memiliki istri lebih dari satu adalah kewajiban memberikan bagian yang sama kepada para istri (*al-qasamah bi al-Sawiyah*), baik dalam hal *al-makan* (tempat tinggal/rumah), *al-zaman* (waktu/giliran), *mata’ al-makan* (perhiasan/perabot rumah).⁷⁴ bagian-bagian tersebut harus diberikan secara sama rata atau seimbang di antara para istri, tidak boleh istri yang satu melebihi istri yang lain. Imām Muḥammad Mutawallī al-Sya’rāwī (w. 1420 H.) menambahkan bahwa keadilan yang dituntut dari seorang suami yang memiliki istri dari satu adalah keadilan yang mampu diupayakan oleh suami atau keadilan sebatas kemampuan suami, seperti memperlakukan adil dalam hal tempat tinggal beserta perhiasan atau perabot rumah, waktu/giliran, dan sebagainya. Sementara hal-hal yang berada di luar kemampuan suami tidak dituntut untuk dilakukan/diwujudkan sebab Allah SWT tidak membebankan sesuatu kepada umatnya di luar batas kemampuannya

⁷³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 78.

⁷⁴Muḥammad Mutawallī al-Sya’rawī, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid. I, (Kairo : Al-maktabah al-‘Ilmiyah, tt.), hlm. 364.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(لايكلف الله بها). Yang termasuk dalam hal ini adalah kecondongan hati (*mail al-qolb*) dan rasa kasih sayang (*hubb al-nafs*).⁷⁵

Sementara Syeikh Wahbah Al-Zuhailī (w. 1436 H.) mengatakan bahwa *adil* kepada para istri sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah adil dalam hal materi, yaitu kesamaan, keseimbangan, kesamarataan dalam hal jumlah giliran menginap, nafkah hidup yang meliputi makanan, minuman, pakaian dan rumah. Sementara keadilan secara maknawi atau urusan hati adalah kecenderungan dan cinta/kasih sayang bukan merupakan hal yang dituntut dari seorang suami yang berpoligami.⁷⁶ al-Dhahhak (w. 277 H.) menafsirkan *fa in khiftum anla ta'dilu* dengan *al-mujama'ah* (menggauli) dan *al-hubb* (cinta/kasih sayang), *al-mail* (kecederungan hati), *al-'isyrah* (perlakuan/pergaulan) di antara 4 atau 3 atau 2 orang istri.⁷⁷ Rasyid Ridho (w. 1935 M) mengemukakan bahwa keadilan yang dimaksud pada ayat tersebut keadilan yang memungkinkan diupayakan dan diusahakan oleh manusia, sehingga apa yang di luar kemampuan manusia akan diampuni oleh Allah SWT, seperti kecondongan hati dan perasaan. Alasannya untuk mendukung hal tersebut adalah bahwa Rasulullah SAW memiliki kecenderungan dan kecintaan yang kuat kepada istrinya `Āisyah r.a (w. 58 H). Di antara para istrinya. Hal ini tidak mendapat restu, izin ataupun ridho dari

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 365

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhailī, *Al-Al-Tafsīr al-Munīr Fī al'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, hlm. 235.

⁷⁷ Muhammad Syukri Ahmad al-Zawaiti (Muhayyiq), *Tafsir al-Dhahhak*, Jilid I, (Kairo : Dar al-Salam, 1999), hlm. 273.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para istrinya yang lain. Dalam do'anya, Rasulullah SAW bermohon kepada Allah SWT : *Allahumma haza qasmiy fi ma amliku, fa la tuakhizni fi ma la amliku*. Artinya : ya Allah inilah pembagian giliran yang mampu aku penuhi dan janganlah engkau mencela apa yang tidak mampu aku lakukan". Inilah yang dimaksudkan dengan *mail al-qalb* (kecenderungan hati).⁷⁸

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سَحْلٌ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ع
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ع فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ^ح

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa⁷⁹ dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.⁸⁰ dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”(Q.S. An-Nisā: 19)⁸¹

Pada ayat ke 19 Allah SWT menyeru orang-orang yang beriman untuk meninggalkan budaya jahiliyah karena budaya jahiliyah adalah budaya yang tidak bermartabat dan sarat dengan

⁷⁸Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, (Jilid IV, Mesir, tnp, 1947), hlm.348-349.

⁷⁹Ayat Ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

⁸⁰Maksudnya: Berzina atau membangkang perintah.

⁸¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 81.

kezaliman. Diantara budaya jahiliyah tersebut adalah merendahkan martabat wanita dan melecehkan kehormatan mereka dengan menjadikannya sebagai barang pusaka secara paksa, menghalang-halangi mereka untuk berumah tangga, tidak memenuhi hak mahar mereka, mengambil mahar mereka, memperlakukan secara semena-mena dan membenci mereka tanpa alasan yang jelas atau karena di sebabkan personan-persoalan kecil dan sepele. Bahkan seruan ini merupakan konsekwensi iman dan mengikat. dan perbuatan-perbuatan tersebut bias menjadi haram dan berdoasa apabila dilakukan.

Allah SWT juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memperlakukan para wanita khususnya para istri dengan ma'ruf.⁸²

Fīrman-Nya: (و عاشروهن بالمعروف) “*Dan bergaullah dengan mereka secara patut*”. Artinya perhaluslah kata-katamu dan perindahlah perilaku dan sikapmu sesuai kemampuan. Dan, sebagaimana engkau senang bila ia memperlakukanmu demikian, maka lakukanlah yang serupa terhadap dirinya. Hal ini sebagaimana disebutkan pada fīrman Allah SWT yang lain: *و لهن مثل الذي عليهن (بالمعروف)* “*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*” (QS. Al-Baqarah: 228)

Rasulullah SAW bersabda:

⁸²Sa'īd Hawā, al-Asās Fī at-Tafsīr, (Dar As Salam: Kairo,1985), hlm. 1208.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ وَدَعَا⁸³.

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Yahya, beliau berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Yusuf, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Hisyam ibnu ‘Urwah, dari Ayahnya, dari `Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW telah berkata: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku, dan apabila meninggal saudaramu maka kunjungilah.”

Diantara akhlak Rasulullah SAW adalah santun dalam bergaul, selalu berseri, bersenda gurau dengan keluarganya, lemah-lembut kepada mereka, memberikan keluaan nafkah, bercanda gurau dengan istri-istri beliau sampai-sampai beliau berlomba dengan `Aisyah Ummul Mukminin (w. 58 H) dengan penuh kecintaan.⁸⁴

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita

⁸³Abū ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā bin Saurah al-Tirmizī, Sunan Al-Tirmizī, Juz VI, Hadis Nomor. 3895, hlm. 192.

⁸⁴Abdullah bin Muḥammad Alu Syaikh, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Terj. M. Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syāfi‘ī, 2016), hlm. 330-331.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri⁸⁵ ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)⁸⁶. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya⁸⁷, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya⁸⁸. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisā: 34)⁸⁹

Awal ayat ini menjelaskan kedudukan suami sebagai *qawwāmūna ‘ala al-nisā’*.⁹⁰ Artinya bahwa suami mempunyai kedudukan lebih daripada istri, karena suami adalah penanggung jawab keluarga. Ia adalah pencari nafkah dan berkewajiban melindungi istri dan anak-anaknya.⁹¹ Allah SWT berfirman dalam Surat: (الرجال قومون على النساء) “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita”. Yaitu laki-laki adalah pemimpin kaum wanita dalam arti pemimpin, kepala, hakim dan pendidik wanita, jika ia menyimpang, (بما فضل الله بعضهم على بعض) “Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)”. Yaitu karena laki-laki lebih utama dari wanita dan laki-laki lebih baik daripada wanita. Karena itu, kenabian dikhususkan untuk

⁸⁵ Maksudnya: Tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

⁸⁶ Maksudnya: Allah Telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli istrinya dengan baik.

⁸⁷ Nusyūz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. Nusyūz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

⁸⁸ Maksudnya: Untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bilā nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bilā tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bilā cara pertama Telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

⁸⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 85.

⁹⁰ La Jamaa, *Jurnal Musawa*, Vol. 15, No. 1 Januari 2016, hlm. 93.

⁹¹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rjawali Pers, 2008), hlm. 319.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki. Begitu pula raja (presiden), berdasarkan sabda Rasulullah SAW:⁹²

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ مَنْ اسْتَخْلَفُوا قَالُوا ابْنَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ يَعْنِي الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَنِي اللَّهُ بِهِ⁹³

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al Harits telah menceritakan kepada kami Humaid Ath Thawil dari Al Hasan dari Abu Bakrah berkata: Allah menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam saat Kisra mati, beliau bersabda: "Siapa yang menjadi penggantinya?" mereka menjawab: Putrinya, nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menguasai urusan mereka kepada seorang wanita." Berkata Abu Bakrah: Saat 'A`isyah tiba di Bashrah, aku sebutkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam lalu Allah Subhaanahu wa Ta'ala menjagaku dengan sabda itu.

Imam Ibnu Jarir Al-Ṭabarī (w. 310 H.) dalam menafsirkan *ar-rijalu qauwwamuna 'ala an-Nisā'* menyatakan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan itu didasarkan atas refleksi pendidikannya serta kewajiban untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan Allah. Hal ini pula yang menjadi sebab keutamaan laki-laki atas perempuan.⁹⁴

Di dalam perkawinan, suami berkewajiban memimpin dan melindungi istri serta segala keperluan keluarga, karena wanita sesuai kodratnya adalah hamil, melahirkan dan mengasuh anaknya.⁹⁵

⁹² ‘Abdullah bin Muḥammad Alu Syaikh, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, hlm. 379.

⁹³ Abū ‘Isā Muhammad bin ‘Isā bin Saurah al-Tirmizi, *Sunan At-Tarmizi*, Juz IV, Hadis Nomor 2262, hlm. 527.

⁹⁴ Ibnu Jarir Ath-Ṭabarī, *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al Fikr, 1978), hlm. 40.

⁹⁵ Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*, (Jakarta: Gaung Persada (GP) Press Jakarta, 2013), hlm. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(و بما أنفقوا من أموالهم) “Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka.” Yang berupa mahar, nafkah dan berbagai tanggung jawab yang diwajibkan Allah kepada mereka dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW. Laki-laki lebih utama dari wanita dalam hal jiwanya. Selain hal itu, laki-laki memiliki keutamaan dan kelebihan sehingga cocok menjadi penanggung jawab atas wanita.⁹⁶

Lebih lanjut Imam Ibnu Jarir Al-Ṭabarī (w. 310 H.) menjelaskan tentang keutamaan laki-laki ditinjau dari sudut kekuatan akalnya serta kekuatan fisiknya, sehingga kenabian pun menjadi hak bagi kaum laki-laki. Dengan kekuatan akal dan fisiknya inilah, maka Imam Ibnu Jarir Al-Ṭabarī (w. 310 H.) menyatakan dengan tegas bahwa kepemimpinan dalam bentuk Imāmah al-kubra (khalifah) dan Imāmah ash-shughra, seperti imam dalam shalat, kewajiban jihad, azan, iktikaf, saksi, hudud, qishash, perwalian dalam nikah, talak, rujuk, dan batasan jumlah istri, semuanya disandarkan kepada laki-laki.⁹⁷

3) Surat al-Isrā’ ayat 30

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.”⁹⁸

⁹⁶Ibid.

⁹⁷Ibnu Jarir Ath-Ṭabarī, *Jami’ al-Bayan fi Tafsir Al-Qur’an*, hlm. 41.

⁹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 84.



Karena salah satu sebab utama kekikiran adalah rasa takut terjerumus dalam kemiskinan, maka lebih lanjut ayat ini mengingatkan bahwa: Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki untuk dilapangkan baginya dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki untuk disempitkan untuknya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui watak dan kebutuhan semua makhluk lagi Maha Melihat hamba-hambanya serta kondisi mereka lalu kerana itu Dia memberikan kepada masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Dia yang memberi bila mereka melaksanakan faktor-faktor penyebabnya.

Ayat ini menunjukkan bahwa rezeki yang disediakan Allah SWT itu untuk setiap hamba-Nya mencukupi masing-masing yang bersangkutan. Dari satu sisi manusia hanya dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin guna memperolehnya, kemudian menerimanya, dengan rasa puas disertai dengan keyakinan bahwa itulah yang terbaik untuknya masa kini dan mendatang. Dari sisi lain dia harus yakin bahwa apa yang gagal diperolehnya setelah usaha maksimal itu hendaknya dia yakin bahwa hal tersebut adalah yang terbaik untuk masa kini atau masa depannya. Karena itu dia tidak perlu melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tuntunan Allah SWT untuk memperoleh rezeki, karena apa yang diperolehnya melalui jalan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak direstui Allah, pasti akan merugikannya, kalau bukan sekarang di dunia ini, maka diakhirat kelak.⁹⁹

4) Surat al-Ahzāb ayat 50

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينِكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

“Hai nabi, Sesungguhnya kami Telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang Telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami Telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁰⁰

Dengan ayat ini diterangkan bahwa Allah SWT telah menghalalkan bagi beliau, Nabi kita Muhammad SAW. Istri-istri beliau yang telah bayar mas kawinnya. Imām Mujāhid bin Jabir (w.

⁹⁹M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 462-463.

¹⁰⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 425

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

104 H.) mengatakan bahwa mas kawin Nabi kita kepada setiap istri beliau ialah sebelas *uqiyah* ditambah setengah *uqiyah* lagi. Jumlah harganya lima ratus dirham. Cuma satu istri beliau yang amat mahal mas kawinnya, yaitu Ummi Habibah (w. 44 H) yang nama kecilnya Hindun, anak perempuan dari Abu Sufyan yang berpindah (hijrah) dibawa suaminya murtad masuk Kristen. Sampai di sana suaminya murtad masuk Kristen. Maka terlunta-luntalah Ummi Habibah (w. 44 H) di negeri itu.¹⁰¹

5) Surat al-Ṭalāq ayat 6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُ أٰحْرٰى ۗ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah diṬalāq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban

¹⁰¹Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 238-239.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”¹⁰²

Mengenai ayat ini dibahas empat masalah:

Pertama: Fīrman Allah SWT, “Hendaklah memberi nafkah.”

Maksudnya, hendaklah suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, hingga dia memberikan kelapangan kepada mereka, jika dia adalah seorang yang berkelapangan.¹⁰³

Fīrman Allah di dalam al-Qur’an surat al-Ṭalāq ayat 7;

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”¹⁰⁴

Demikian janji Allah, Dia tidak akan menyalahi janji-Nya, sebagaimana firman Allah di dalam al-Qur’an surat al-Insyirah ayat 5-6:¹⁰⁵

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”¹⁰⁶

Syeikh Sayyid Sabiq (w. 1420 H.) mengatakan bahwa maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri, seperti

¹⁰²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 560.

¹⁰³Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an dan Terjemah*, Terj. Dudi Rosyadi, dkk. (Jakarta: 2009), Jilid. 18, hlm. 680.

¹⁰⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 560.

¹⁰⁵Abdullah bin Muḥammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 33-34

¹⁰⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 597.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan meskipun dia kaya. Nafkah merupakan sesuatu yang wajib. Hal ini berdasarkan al-qur'an sunnah dan ijma'. Kewajiban atas nafkah tersebut didasarkan pada ayat-ayat al-qur'an di atas.¹⁰⁷

Ayat-ayat tersebut menjelaskan kewajiban suami dan ayah untuk menafkahkan keluarganya dengan baik.

b. Hadis

Banyak hadis Nabi Muhammad SAW, yang memerintahkan kepada seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Di antaranya sunnah Nabi Muhammad tersebut adalah kasus Hindun, dimana suaminya Abu Sufyan tidak memberikan nafkah keluarga, sunnah yang menjelaskan bahwa di antara hak istri dari suaminya adalah hak mendapatkan nafkah.¹⁰⁸ Sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النِّقْفَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَغْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ¹⁰⁹

“Dari Aisyah beliau berkata:” Hindun putri ‘Utbah istri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu ? Lalu Rasul SAW. bersabda:

¹⁰⁷Erman Gani, *Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Keluarga Dalam Kitab Fiqih Sunnah*, (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2017), Cet. I, hlm. 197-198

¹⁰⁸Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1; Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, hlm. 181.

¹⁰⁹Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al- Bukhārī*, Juz III, Nomor Hadits 2059, hlm. 305-306.



“Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu.”

Hadis di atas jelas menyatakan bahwa ukuran nafkah itu relatif, jika kewajiban nafkah mempunyai batasan dan ukuran tertentu Rasulullah SAW akan memerintahkan Hindun untuk mengambil ukuran nafkah yang dimaksud, tetapi pada saat itu Rasulullah hanya memerintahkan Hindun untuk mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik dan secukupnya.

Imām Syāfi’ī (w. 204 H.) berpendapat bahwa kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal.¹¹⁰ Seiring dengan itu al-Sarakshi menjelaskan bahwa kewajiban suami tersebut muncul disebabkan oleh dua faktor yaitu karena istri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami (*tamkin*) serta timbulnya kepemilikan suami terhadap istri (*tamlik*), sehingga hak istri untuk berusaha terhalang karena kesibukannya mengurus kepentingan suami.¹¹¹ Di samping kedua pendapat tersebut, Umar Qadir bin Umar al-Syaibani dan Ibrahim bin Muhammad bin Dhiwyan dalam mazhab Ḥambali menyatakan bahwa umat Islam telah sepakat mewajibkan para suami untuk menafkahi istrinya apabila keduanya telah dewasa dan istri tidak nusuz.¹¹²

¹¹⁰ Imam Muḥammad bin Idris al-Syāfi’ī, *al-Umm*, (t.tp. : Dar al-Fikr li al-Thaba’ah wa al-Naṣar wa al-Tauzī’, t.t), Juz 5, hlm. 94.

¹¹¹ Syamsuddin al-Sarakshi, *al-Mabsuth*, Juz 5, (Beirut : Dar al-Ma’rifah, 1989), hlm. 181

¹¹² *Ibid.*, Juz. 8, hlm. 413.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Mu'awiyah bin Hidah r.a berkata, saya berkata, “Wahai Rasulullah, apakah salah satu hak istri dai kami?” Rasulullah bersabda,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوِّجِ؟ قَالَ: أَنْ يُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ ، وَلَا يُقَيِّحَ، وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.¹¹³

“Dari Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya, dari Nabi SAW. Berkata mu'awiyah ; seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW tentang hak seorang istri dari suaminya. Nabi SAW menjawab; engkau harus memberinya makan jika engkau mendapat makan, memberinya pakaian jika engkau mendapat pakaian, jangan memukul wajahnya dan jangan meninggalkan mereka kecuali ia berada di rumah.”

Hendaklah seorang suami cukuplah dengan memisahkan tempat tidurnya dengan istrinya apabila ingin menghukum, bukannya mengusir atau menyakitinya dengan kata-kata kasar, itulah maksud utama dari ungkapan “janganlah mengasingkannya kecuali di rumah”.¹¹⁴

Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini, istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

¹¹³Ibnu Mājah Abū Abdillāh bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz III, Nomor Hadis 1850, Tahqīq Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, (Mesir: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), hlm. 56.

¹¹⁴Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 164.



4. Syarat-Syarat Wajib Nafkah

Nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewaris antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
- b. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah, apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, maka tidak baginya tidak berhak nafkah, meskipun masih kanak-kanak.¹¹⁵
- c. Kerabat yang menuntut nafkah tidak mampu berusaha sendiri. Dengan demikian apabila kerabat bersangkutan mampu bekerja dan mendapat pekerjaan, maka tidak berhak nafkah, kecuali nafkah anak untuk orang tua.¹¹⁶
- d. Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Wajib nafkah untuk anak atau orang tua hanya disyaratkan mampu bekerja, tidak harus mampu harta.¹¹⁷
- e. Orang yang dibebani nafkah dan orang yang diberi nafkah bersamaan agamanya, kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. Penunjukan al-Qur'an bahwa orang yang mempunyai hubungan waris dibebani nafkah keluarga, hal itu berlaku juga dalam ketentuan hukum waris yang antara lain diperlukan adanya syarat persamaan agama. Syarat ini tidak

¹¹⁵Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 252.

¹¹⁶*Ibid.*, hlm. 253.

¹¹⁷*Ibid.*

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan dalam kewajiban memberi nafkah dari orang tua kepada anak, demikian pula para anak kepada orang tua.¹¹⁸

5. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah

Adapun sebab-sebab seseorang mendapat hak nafkah dan mempunyai kewajiban memberi nafkah, disebabkan oleh hal-hal berikut di bawah ini:

- a. Sebab keturunan, seperti ayah atau ibu (apabila ayah sudah tidak ada) wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya, begitu juga kepada cucu apabila tidak mempunyai bapak. Begitu pula sebaliknya nafkah anak kepada orang tuanya, seperti disebutkan dalam surat Luqmān ayat 15.
- b. Sebab pernikahan, suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik berupa makan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.¹¹⁹ Apabila istri itu tidak patuh pada suami, seperti nusyusy/purik (apalagi selingkuh) maka suami tidak wajib memberi nafkah.¹²⁰
- c. Sebab milik, seseorang yang memiliki binatang, wajib memberi makan binatang itu, dan wajib menjaganya jangan sampai diserbikan beban lebih dari semestinya.¹²¹

6. Nafkah Suami Terhadap Istri

Dalam Islam nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) keluarga. Pemenuhan terhadap

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 254.

¹¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet-27 (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm.

¹²⁰ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Qaf Media Rahman, 2016), hlm. 181.

¹²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 423.

nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga. Kewajiban nafkah atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan.¹²²

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan, baik istri kaya ataupun fakir dari teks-teks Al-Qur'an yang memberi kesaksian tentang hal itu perkataan Allah SWT dalam surat Ath-Thalāq ayat 7;¹²³

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”¹²⁴

Nafkah isteri adalah nafkah yang wajib diterima oleh isteri dari suaminya karena sebab akad nikah.¹²⁵

Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad

¹²²Jumni Nelli, *Jurnal Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 29.

¹²³Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), Cetakan kedua, hlm. 183.

¹²⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 560.

¹²⁵Wahbah Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm.



nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, “Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya”.¹²⁶

Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.¹²⁷ Banyaknya nafkah yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan yang secukupnya dan sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana Fūrman Allah dalam al-Qur’an surat At-Ṭalāq ayat 7.

Kedudukan suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga. Yang mana suami wajib memberikan nafkah baik rumah, sandang, maupun pangan. Dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dalam rumah tangga yang diperoleh dari nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi : “(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga; (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.”¹²⁸

¹²⁶ Abdul Aziz Muḥammad Azzam (ed), *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009), hlm. 212-213.

¹²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, hlm. 421.

¹²⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilāsi Hukum Islam*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2009), hlm. 25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban yang lain suami terhadap istri yaitu memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri, sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana Pasal 81 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam : “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri”.¹²⁹ Selain itu kewajiban seorang suami terhadap istri diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal yang penting dalam urusan rumah tangga harus diputus oleh suami dan istri. Dan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.¹³⁰

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.¹³¹ Faedah terbesar dalam suatu pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 26.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 80.

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suamilah yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan istri, atau ia meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak meminta kebutuhan nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu pihak hakim menetapkan kebutuhan nafkah untuk si istri. Dan bagi suami harus melakukan keputusan hakim itu, jika dakwaan terhadapnya terbukti.¹³²

7. Nafkah Suami Terhadap Anak

Anak berasal dari kata *al-Walad* yang berarti keturunan yang kedua, orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau khunsa sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis. Anak adalah buah yang diharapkan dari pernikahan. Dan melahirkan keturunan merupakan salah satu tujuan terpenting dari pernikahan. Hal ini dikarenakan anak merupakan benih (cikal bakal) kehidupan manusia di masa depan, dan

¹³²Ahmad Tirmidzi, dkk, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2013), hlm.471

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



generasi baru yang mewarisi kehidupan dan menjaga kelangsungannya sepanjang masa.¹³³

Islam membedakan antara anak yang masih kecil (belum *baligh*) dan anak yang sudah *baligh*. Anak yang masih kecil belum *mumayyiz* (belum bisa membedakan yang hak dan yang bathil) dan ada yang *mumayyiz*. Hukum-hukum yang berhubungan dengan anak antara lain; nasab (keturunan), kewarisan (ilmu *faraid*), penyusuan (*Rada'ah*), pemeliharaan (*hadanah*), dan perwalian (*waliyat*).

Dalam hukum Islam, nafkah anak erat hubungannya dengan *hadanah*. *Hadanah* berarti pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalunya, supaya si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.¹³⁴

Pengertian tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh Sayyid Sabiq (w. 1420 H.), bahwa *hadanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz*, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadkan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalunya

¹³³ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, penerjemah Najib Junaedi, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), 127.

¹³⁴ Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 260.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹³⁵

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.¹³⁶ Tentang nafkah, Hamid Sarong mengatakan bahwa hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Ayah berkewajiban mencukupkan nafkah anak-anaknya apabila mereka memerlukan, demikian pula anak berkewajiban mencukupkan nafkah ibu bapaknya apabila mereka memerlukan, tanpa memperhatikan agama yang dianutnya apakah sama atau berlainan. Kecuali itu diperoleh pula ketentuan bahwa setiap kerabat yang mempunyai hak waris dari kerabat lain berkewajiban memberi nafkah apabila memerlukan. Menurutny juga, kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:¹³⁷

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan atau perempuan.
- b. Ayah memiliki kemampuan dalam harta dan mampu untuk memberi nafkah, baik karena memang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan atau memiliki kekayaan yang menjadi penompang hidupnya.

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak yang fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh, dan tidak

¹³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 8, hlm. 173.

¹³⁶Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, hlm. 443.

¹³⁷Heti Kurnaini, “*Jurnal Ar-Raniry, Petita*”, Volume 2, Nomor 1, April 2017, hlm. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ada halangan apapun untuk bekerja, maka gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. berbeda halnya apabila anak telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu.

Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberikan nafkah kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menjadi penompang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya, seperti pada waktu belum menikah.

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu. Misalnya, apabila suatu ketika anak sakit dan harus dirawat di rumah sakit, yang biayanya tidak terpikul oleh ayah hingga ibu harus menjual perhiasannya untuk menutup biaya anaknya itu, ibu berhak menagih ayah untuk mengganti biaya yang pernah sakit dulu itu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tampaknya, contoh itu agak janggal, seorang ibu harus menagih kepada ayah karena harta yang dikeluarkan untuk pengobatan anak. Namun, mengingat demikian besar tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya, dan mungkin pada akhirnya terjadi perceraian antara ibu dan bapak, rasa janggal itu akan hilang.

Apabila tiba-tiba ibu pun termasuk fakir juga, nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), dan pada saatnya, kakek berhak minta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila bapak itu tidak ada lagi, nafkah itu dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada. Demikianlah menurut jumhur fukaha. Menurut pendapat Imām Mālik bin Anas (w. 179 H.), wajib nafkah hanya terbatas pada anak-anak sebab ayat Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kakek, menurut Imām Mālik bin Anas (w. 179 H.), tidak dibebani nafkah untuk cucu-cucunya.¹³⁸

8. Nafkah Terhadap Orang Tua

Anak dan orang tua mempunyai hubungan yang paling dekat dan tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan kerabat, sehingga antara keduanya timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Hak kewajiban yang harus dipenuhi itu adalah salah satunya merupakan pemenuhan atau pemberian nafkah. Salah satu bagian integral dari

¹³⁸Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 169-171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban anak adalah membantu orang tuanya agar tercukupi kebutuhan hidupnya serta membantunya sebahagia mungkin, dengan kata lain anak berkewajiban menafkahi orang tuanya bila orang tuanya kurang mampu dan begitu juga sebaliknya orang tua berkewajiban menafkahi anaknya, sehingga terdapatlah suatu hubungan timbal balik yang sangat erat antara seorang anak dengan orang tua begitu juga dalam hal nafkah.¹³⁹

Kewajiban anak memberi nafkah orang tua termasuk dalam pelaksanaan perintah Al-Qur'an agar anak berbuat kebaikan kepada orang tuanya. Hal ini sesuai dengan surat Luqmān ayat 15:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
 وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
 فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan.”¹⁴⁰

Ayat di atas memerintahkan agar anak berbuat yang makruf terhadap kedua orang tuanya. Kata ma'ruf dapat diartikan antara lain hendaknya jangan sampai terjadi anak menikmati hidup berkecukupan, tetapi membiarkan kedua orang tuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya, adalah amat tidak layak

¹³⁹Syamsul Bahri, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm. 157.

¹⁴⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 413.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila orang tua sampai meminta-minta kepada kerabat lain, padahal anak-anaknya cukup mampu untuk memberikan nafkah hidup orang tuanya itu.¹⁴¹

Kewajiban anak dalam memberikan nafkah merupakan hak orang tua untuk menerima nafkah. Kewajiban anak dalam memberikan nafkah kepada orang tuanya itu ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 215.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

"Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya."¹⁴²

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang ingin menafkahkan hartanya, baiknya di nafkahkan terlebih dahulu pada orang tuanya. Karena orang tua telah mendidik kita dari kecil hingga dewasa dan untuk itu, Allah SWT menyuruh membalas budi baik orang tua itu dengan memelihara dan mencukupi kebutuhan orang tua (memberi nafkah). Apalagi bila orang tua sudah sangat tua (renta) dan sudah lemah (tidak mampu berbuat apa-apa). Nafkah terhadap kedua orang tua itu wajib hukumnya bagi si anak, bila si anak berkecukupan dan begitu juga sebaliknya. Orang tua di perbolehkan mengambil harta anaknya baik di izinkan maupun tanpa izin dan orang tua juga diperbolehkan mentasharufkan (mengelola) secara tidak berlebihan dan

¹⁴¹Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 171-172.

¹⁴²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 34.

bodoh. Namun demikian tidak sebaliknya dengan harta orang tua terhadap anak. Anak tidak boleh mengambil harta orang tua tanpa seizin orang tua, jadi di lihat dari kondisi demikian maka anak dan hartanya lebih berhak dimiliki oleh orang tua dari pada orang tua dimiliki oleh anaknya. Secara gamblangnya kewajiban anak terhadap orang tua lebih besar dari pada kewajiban orang tua terhadap anak dalam hal nafkah menafkahi. Dan ini dilihat berdasarkan sebuah hadits yang menguatkannya yaitu hadits tamlik. Hadits ini termasuk salah satu hadits yang terputus sanadnya yang dikenal dengan istilah hadits mursal, sebagaimana bunyi hadits tersebut;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبِي اجْتَاخَ مَالِي ، فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.¹⁴³

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya dan Yahya bin Hakim keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah memberitakan kepada kami Hajjaj dari Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Seorang laki-laki datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Bapakku meminta hartaku! " beliau bersabda: "Kamu dan hartamu adalah milik bapakmu." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melanjutkan kembali: "Sesungguhnya anak-anak kalian adalah dari hasil usaha kalian yang terbaik, maka makanlah dari hasil usaha mereka.”¹⁴⁴

¹⁴³Ibnu Mājah Abū Abdillāh bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz III, Nomor Hadis 2292, hlm. 392.

¹⁴⁴Hadis diatas diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dari Jabir bin Abdillah. Thabrānī meriwayatkan dalam *Jami'ul Kabir Barzan* dari Samurah dan Ibnu Mas'ud. Baihaqi mengetahui salah seorang yang menyatakan sanad hadis ini bersambung sampai pada Jabir, kata Hafiz Ibnu Hajar: “Sanadnya orang kepercayaan”. Namun Bazar menyebutkan hadis ini hanya dikenal dari Hisham dari Al-Manawi mengenai hal ini. Jadi al-Bukhārī mengisyaratkan kedhaifan hadis ini.¹⁴⁴

Sebab-sebab penurunan hadis ini dijelaskan didalam sunan Ibnu Mājah dari Jabir diceritakan bahwa seorang laki-laki menyampaikan kepada Nabi SAW, katanya wahai Rasulullah: “Sesungguhnya saya memiliki harta dan anak sedangkan ayahku bermaksud untuk menghabiskan hartaku, maka Rasul menjawab: “Engkau dan hartamu milik ayahmu”.¹⁴⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits di atas menjelaskan, bahwa engkau dan hartamu milik ayahmu walaupun engkau mempunyai anak tetapi hartamu milik ayahmu. Diriwayatkan oleh Ibnu Mājah (w. 273 H.) dari Jābir bin Abdillāh Thabrāni meriwayatkan dalam al-Jamiul Kabir Barzan dari Samurah (w. 66 H.) dan Ibnu Mas'ūd (w. 32 H.). al-Baihaqi (w. 458 H.) mengetahui salah seorang yang menyatakan sanad hadits ini bersambung sampai pada Jabir. Kata

Dari penjelasan periwiyatan dan ashabul wurudnya maka hadits ini disebut mursal dan Imam al-Bukhārī menyatakan bahwa hadits ini adalah dhaif.

Hadits tersebut disebut mursal, karena dalam sanadnya ada yang terputus (ada perawi yang gugur dalam sesuatu tingkat perawi). Dan sebuah hadits bisa diistilahkan mursal oleh para muhaddisīn, sebab segala hadits yang bersambung sanadnya kepada tabi', lalu tabi' tidak menyebut nama sahabī yang meriwayatkan hadits kepadanya, hanya langsung menyebut nama Nabi SAW. Maka sesuatu hadits yang tidak disebut nama *sahabī* oleh tabi' atau tidak disebut nama *sahabī* oleh *sahabī* yang terang bahwa ia tidak mendengar hadits dari nabi sendiri, dinamai muirsal.

Para fuqaha mengistilahkan hadits mursal ini adalah segala hadits yang tidak disebut sanadnya dengan bersambung-sambung kepada Rasul SAW, baik terputus sanadnya itu sesudah thabi'y ataupun sebelumnya.¹⁴⁴ Dan menurut sebagian ulama fiqh dan Uṣūl fiqh hadits mursal adalah hadits yang disandarkan langsung kepada Nabi oleh selain sahabat Nabi. Ini berarti, periwiyatan yang menggugurkan sahabat dalam sanad itu tidak dibatasi hanya al-tabi' saja, melainkan juga dapat selain tabi'.

Perbedaan pengertian hadits mursal tersebut membawa akibat terjadinya perbedaan tentang status kehujjahan hadits mursal sebagai dalil agama. Dalam hal ini, mayoritas ulama hadits berpendapat hadits mursal termasuk hadits dhaif.¹⁴⁴ Hadits-hadits yang dikategorikan mursal yaitu yang gugur perawi dalam suatu tingkat perawi masuk kepadanya *munqathi'* (terputus seorang) dan *muḍdal* (terputus dua orang).

Mengenai kehujjahan hadits mursal diperselisihkan oleh para Muhaddisīn. Sebagian memolaknya dan memandang hadits dhaif yang tidak dapat dijadikan hujjah dalam beramal. Diterangkan oleh An-Nawawy dalam At-Taqrīb, bahwa demikianlah pendapat jumhur ahli hadits, kebanyakan *fuqaha* dan *Uṣūliyyun*, sebab ditolaknya karena tidak diketahui keadaan orang yang tidak disebut namanya. Apabilā hadits yang diriwayatkan oleh orang yang majhul (tidak diketahui keadaannya) ditolak, tentunya hadits yang tidak diketahui sama sekali orangnya, lebih-lebih ditolak lagi.

Akan tetapi pendapat ini sebenarnya bukanlah pendapat yang terkenal dalam kalangan fuqaha. Yang terkenal dalam kalangan mereka, menerima hadits-hadits mursal, sebagiannya menerima dengan menjadikannya setingkat dengan hadits musnad, setengahnya meletakkan dibawah derajat hadits musnad, dan setengahnya lagi menerima hadits mursal dengan beberapa syarat, dan ulama yang menerima hadits mursal ini antara lain Abu Hanifah dan Imam Mālik sedangkan Imam Syafi'ī menerimanya dengan syarat mengenai orang yang mengirsalkan hadits dan mengenai hadits yang di irsalkan itu.

Dapat dipahami, bahwa hadits mursal ini dapat diterima oleh para fuqaha walaupun diantara mereka ada yang menerimanya dengan ketentuan beberapa syarat dan alasan-alasan yang mereka anggap sesuai dengan dalil-dalil ataupun data-data yang ada dan mendukung sehingga mereka dapat menerima hadits mursal ini dan sebagai catatannya hadits mursal yang diterima itu, tidak dipandang sederajat dengan hadits muttasil.



Hafiz Ibnu Hajar. “Sanadnya orang kepercayaan”. Namun Bazar menyebutkan hadits ini hanya dikenal dari Hisyam dari Al-Manawi mengenai hal ini. Jadi Imām al-Bukhārī (w. 256 H.) mengisyaratkan kedhaifan hadits ini.¹⁴⁵

Apa yang dinamakan berbuat baik kepada orang tua sebagaimana yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya yang terdapat dalam Al-Qur’an (seperti surat Al-Isrā’ ayat 83, Surat An-Nisā’ ayat 36 dan lain-lain) adalah termasuk didalamnya memberi nafkah kepada orang tua.

Orang tua termasuk juga dalam sebagian yang dinamakan kerabat, tetapi dalam Islam sebutannya dipisahkan, terutama didalam hal nafkah. Dan memberikan nafkah kepada orang tua hukumnya wajib. Kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua bagi si anak ini dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 215.

Sebab diturunkan ayat tersebut, salah satunya menurut satu riwayat, kaum muslimin bertanya kepada Rasulullah: “Di mana kami tabungkan (infaqkan) harta benda kami, ya Rasulullah ?. Sebagai jawabannya turunlah ayat tersebut diatas. Ayat tersebut diatas menjelaskan, bahwa bagi yang ingin menginfaqkan harta bendanya, hendaklah mendahulukan kedua orang tuanya, sebab mereka telah mendidiknya dan menumbuhkannya dengan susah payah sejak kecil hingga dewasa.¹⁴⁶

Dalam buku pokok hukum Islam dikatakan, bahwa seseorang yang mempunyai kelapangan hidup, berarti ia mempunyai kewajiban memelihara

¹⁴⁵Ibnu Hamzah Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, *Ashbabul Wurud*. II, (Jakarta: Kahar Mulia, 1997), hlm 196.

¹⁴⁶Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 2, hlm. 244.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibu bapaknya yang kekurangan, begitu juga ibu dari orang tuanya dari kedua pihak.¹⁴⁷ Ini dipertegas dengan firman Allah surat At-Thalāq ayat 7 yang berbunyi

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*¹⁴⁸

Ayat diatas juga menerangkan bagi seseorang yang mampu dan berkecukupan, maka ia wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Islam sangat memperhatikan orang tua, sehingga ada terdapat dalam suatu riwayat hadits yang mengatakan, orang tua lebih berhak terhadap anaknya dari sesuatupun, sehingga orang tua boleh mengambil harta anaknya walaupun tanpa seizing anak itu dan orang tua juga boleh mengelola harta anaknya secara tidak berlebihan bodoh.

Dari hadis di atas jelaslah begitu besar pengaruh seseorang ayah terhadap anaknya hingga seorang ayah diperolehkan untuk mengambil harta anaknya.

Hadis Tamlik yang telah disebutkan diatas juga didukung dan ditegaskan oleh hadis yang lainnya mengenai orang tua yang mempunyai pengaruh terhadap harta anaknya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

¹⁴⁷ Asef. A.A. Fyzee, *Pokok Pokok Hukum Islam-I*, (Jakarta: Tintamas, 1960), hlm. 280.

¹⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 560.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالُوا :
 حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ :
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ
 كَسْبِهِ¹⁴⁹

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad dan Ishaq bin Ibrahim bin Habib mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari `Āisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesuatu yang paling baik untuk dimakan oleh seseorang adalah dari jeri payahnya. Dan anak adalah termasuk dari jeri payahnya."

Dari kedua hadis diatas, diketahui bahwa kedua hadis tersebut mendukung hadis yang sebelumnya tentang pengambilan harta si anak oleh orang tuanya baik itu diizinkan maupun tidak. Para ulama berbeda pendapat hal ini. Imam Ahmad berpendapat, bahwa orang tua boleh mengambil harta anaknya menurut apa yang diinginkan, baik diwaktu di butuhkan atau tidak. Sedangkan jumhur berpendapat, bahwa orang tua itu tidak diperbolehkan mengambil harta anaknya itu kecuali sekedar dibutuhkan.

Hadits-hadits yang telah disebutkan diatas dapat dijadikan hujjah untuk menguatkan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 215. Karena para ulama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dapat menerima hadis ini sebagai satu hujjah untuk beramal walaupun ada sebagian yang lain menolak hadis ini. Akan tetapi hujjah yang diterima oleh para fuqaha itu merupakan pendapat yang dikenal dalam kalangannya.

¹⁴⁹Ibnu Mājah bin Abdillāh Muḥammad Ibn Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Mājah*, Hadis Nomor 2137, Juz III, hlm. 269.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban menafkahkan orang tuanya, tidak terlepas dari beberapa syarat, yaitu:

- a. Anak dalam kelonggaran rizki yaitu mempunyai makanan yang cukup dimakan waktu itu.
- b. Orang tua yang tidak mempunyai harta sedikitpun.

Kalau orang tua mempunyai harta, anak tidak wajib memberi nafkah meskipun orang tua dalam keadaan sakit.¹⁵⁰ Imām Syāfi'ī (w. 204 H.) berpendapat orang tua yang wajib diberi nafkah oleh anaknya, dengan dua syarat, yaitu:

- a. Apabila orang tua fakir dan tidak kuat bekerja.
- b. Apabila orang tua fakir dan tidak kuat otaknya.¹⁵¹

Dari kedua pendapat ini dapat dilihat, bahwa Imām Syāfi'ī (w. 204 H.) lebih condong melihat dari keadaan orang tuanya dalam mensyaratkan wajibnya nafkah kepada orang tua tanpa melihat keadaan si anak, berdasarkan dalil Al-Qur'an surat Luqmān ayat 15. Yang isinya memuat bahwa seorang anak harus menggauli orang tuanya dengan sebaik-baiknya, sedangkan beberapa syarat menurut pendapat yang pertama, melihat dari kedua segi baik itu dari orang tua maupun dari kondisi anak.

Kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua dari anaknya adalah karena adanya kelahiran.¹⁵² Dan Allah menyuruh anak agar

¹⁵⁰Moh. Rifa'i Moh Zuhri dan Salomo, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, (Semarang, CV Toba Putra, 1978), hlm. 344.

¹⁵¹18 Musthafa Dību Bhīgha. *Fiqh Menurut Mazhab Syāfi'ī*. Alih Bahasa Moh Rifa'i dan Bahāwi Mas'uddi, (Semarang: Cahaya Indah, 1986), hlm. 295.

¹⁵²Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Assyifa'i, 1992), hlm. 338.



membalas budi baik orang tua yang telah diberikan kepadanya berupa pendidikan yang baik, kebaikan, rasa belas kasihan disetiap waktu, serta memeliharanya dari gangguan dan kejelekan, balas budi anak terhadap orang tua tampak disaat mereka berdua telah lemah untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Ketika itu anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua karena kelemahannya.

Kewajiban memberi nafkah kepada orang tua oleh sang anak memang merupakan sesuatu yang wajib, akan tetapi ada kekecualian, yang antara lain:

- a. Walaupun anak wajib memberi nafkah kepada orang tua, akan tetapi bila orang tua tidak mau (entah karena amat kayanya atau karena hal-hal lain), maka hukum kewajibannya menjadi hilang. Bagaikan orang yang berhutang yang wajib mengembalikan hutangnya, tetapi bila yang punya hutang telah merelakan maka tidak usah dikembalikan utangnya itu. Artinya utangnya dibebaskan, maka hukum kewajibannya telah hilang.
- b. Juga kecuali bila anak benar-benar tidak mampu atau tidak kuat untuk berusaha, maka hukum wajib juga gugur. Tetapi dalam hal ini bila keadaan kehidupan sang anak sejajar dengan kemampuan orang tua, artinya sama-sama tidak mampu, maka berbuat ihsan kepada orang tua dengan jalan memberikan nafkah sekedar kemampuannya sebenarnya masih diperlukan, karena pemberian itu relatif sifatnya, artinya tidak harus mencukupi kebutuhan orang yang diberi. Jadi seadanya sama-sama

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling mengerti. Dan pemberian dari si anak itu tidak harus permanen, tetapi bisa sekali-kali.¹⁵³

2. Nafkah Suami Atas Istri yang Beriddah

Perkawinan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi suami istri yang bersangkutan, sehingga Rasulullah melarang keras terjadinya perceraian antara suami istri, baik itu dilakukan atas inisiatif pihak laki-laki (suami) maupun pihak perempuan (istri), karena semua bentuk perceraian itu akan berdampak buruk bagi masing-masing pihak. Suatu perceraian yang telah terjadi secara yuridis menyisakan hak dan kewajiban antara keduanya, terutama pada saat si istri sedang menjalani masa iddah.

Perkawinan merupakan perbuatan yang penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan bentuk pergaulan hidup manusia dalam lingkungan masyarakat sosial yang terkecil. Tetapi juga lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan. Negara mempunyai kepentingan untuk turut mencampuri urusan perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang perkawinan. Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan).

¹⁵³Umar Hasyim, *Anak Shaleh*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), hlm. 35.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam perkawinan terdapat ikatan lahir dan ikatan batin. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya hubungan hukum antara laki-laki dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain hubungan tersebut dapat disebut hubungan formil. Hubungan formil ini nyata baik yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya ikatan batin atau hubungan non formil yakni ikatan yang tidak dapat dilihat atau tidak nyata tetapi hubungan tersebut harus tetap ada dalam perkawinan. Perkawinan itu erat hubungannya dengan agama, karena itu suatu perkawinan harus dijaga agar didapatkan suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang sesuai dengan tuntutan agama. Hal ini telah tersirat dalam penjelasan terhadap Pasal 1 UU Perkawinan.

Sungguhpun ikatan pernikahan putus akibat pembubaran perkawinan seperti persetujuan bersama, lafaz cerai di luar mahkamah, fasakh, taklik, khuluk atau anggapan kematian yang mengakibatkan jatuhnya talak, Islam memberi ruang kepada pasangan suami istri untuk terus berhubung antara satu sama lain dengan batas pergaulan yang diharuskan oleh hukum syarak terutamanya bagi menjalankan tanggungjawab hakiki. Muamalat ini murni bagi memastikan hak dan kepentingan bekas suami, bekas istri dan anak dilindungi.

Dalam perceraian yang paling banyak dirugikan utamanya kaum wanita yang khususnya tidak mempunyai pekerjaan tetap atau rumah sendiri. Namun di satu sisi kewajiban seorang suami untuk memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nafkah kepada istrinya merupakan hal yang harus selalu dipenuhi untuk dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, tetapi apa jadinya bila diantara kedua belah pihak telah terjadi suatu putusnya perkawinan yang mengakibatkan terhambatnya pemberian nafkah terhadap mantan istri yang mana masih menjalani iddah.

Bila suami melalaikan kewajiban nafkah tersebut, maka istri dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama. Gugatan tersebut dapat diajukan bersama-sama sewaktu istri mengajukan berkas gugatan atau dapat pula gugatan tersebut diajukan di kemudian hari. Akan tetapi ada pula kewajiban tersebut tidak dapat dibebankan kepada mantan suami, misalnya pada waktu terjadi perceraian tersebut istri murtad atau sebab-sebab lainnya yang menjadi sebab suami tidak wajib menunaikan hak istri dan bila telah ada kemufakatan bersama atas putusan Pengadilan Agama tentang nafkah anak tersebut, maka dapat pula nafkah si anak ditanggung bersama antara keduanya (suami-istri).

Berbicara mengenai nafkah setelah adanya perceraian, merupakan hal sangat penting terutama bagi seorang wanita karena kenyataan yang ditemui banyak kaum pria mengabaikan hal tersebut karena alasan-alasan tertentu, sehingga muncullah berbagai pendapat mengenai nafkah yang bagaimana harus diberikan kepada mantan istri apakah wajib hukumnya ataukah ada masa tenggangnya¹⁵⁴

¹⁵⁴Rizal Zulkarnain, dkk. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, 2014, hlm. 1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wanita yang taat dalam iddah raj'iyah berhak menerima tempat tinggal, pakaian dan segala keperluan hidupnya dari suami yang menalakinya, kecuali jika pihak istri berbuat durhaka, maka ia tidak berhak menerima apa pun.

Dan berkenaan dengan tempat tinggal ini, Allah SWT berfirman dalam Surat Ath-Thalāq ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ط وَأَتَّقُوا
 اللَّهُ رَبَّكُمْ ط لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
 بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ط وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا
 تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)¹⁵⁵ dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.¹⁵⁶ Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”¹⁵⁷

Dia juga Allah SWT berfirman dalam Surat Ath-Thalāq (65) ayat 6, yaitu:.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ط
 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ط فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ

¹⁵⁵Maksudnya: istri-istri itu hendaklah ditalak diwaktu Suci sebelum dicampuri. tentang masa iddah lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat Ath Thalaaq ayat 4.

¹⁵⁶Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya.

¹⁵⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 559.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم مَّعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى



“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah diTalāq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁵⁸

Pendapat madzhab fiqh mengenai nafkah dan tempat tinggal pada masa iddah, dalam bentuk talak raj’i atau talak bain, mempunyai persamaan dan perbedaan di antaranya yaitu :

Madzhab Imām Hanafī menyatakan, kewajiban nafkah kepada istri yang dicerai dengan talak raj’i maupun ba’in, ia tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal dari suaminya selama istri tersebut, tidak meninggalkan tempat tinggal yang disediakan oleh suaminya dan akibat tertahannya dia pada masa iddah demi hak suami ini berlaku untuk istri yang hamil atau tidak.¹⁵⁹

Madzhab Māliki menyatakan bahwa perempuan yang dicerai dengan bentuk talak raj’i berhak mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal.¹⁶⁰ Lebih lanjut Imām Mālik bin Anas (w. 179 H.) menyebutkan bahwa hak tempat tinggal berlaku untuk bentuk perceraian dengan talak raj’i ataupun ba’in selama masa iddah, berdasarkan firman Allah dalam

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 560 .

¹⁵⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 401.

¹⁶⁰ Mālik bin Anas, *Al-Muwaththa’*, Alih Bahasa Nur Alim, et.al, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2006), hlm. 819.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



surat At-Thalāq ayat 6 yaitu “*tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal*”. tetapi untuk hal nafkah istri tidak mendapatkannya sama sekali.¹⁶¹

Madzhab Syāfi’ī (w. 204 H.) membahas tentang hak nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan yang menjalani masa *iddah*, bahwa hak tempat tinggal berlaku untuk umum, yaitu semua bentuk perceraian.¹⁶²

Adapun hak nafkah menurut Imām Syāfi’ī (w. 204 H.) hanya berlaku pada perempuan yang diceraikan dengan bentuk perceraian yang dimungkinkan adanya ruju’ antara pasangan suami istri yaitu talak raj’i, sedang dalam hal nafkah untuk istri yang tidak hamil dan tertalak ba’in, tidak berhak mendapatkan makanan dan pakaian dari suami, ini berdasarkan firman Allah SWT, “*Jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin*”. Pemahaman ayat ini menunjukkan bagi ketidakwajiban pemberian nafkah bagi istri yang tidak hamil.¹⁶³

Imam Ahmad menyatakan bahwa hak nafkah dan tempat tinggal khusus bagi perempuan yang diceraikan dengan talak raj’i. Sehingga perempuan yang diceraikan dengan talak ba’in sama sekali tidak mendapatkan nafkah ataupun tempat tinggal.¹⁶⁴

Kesimpulan dari keterangan di atas adalah semua ulama mazhab sepakat bahwa perempuan yang diceraikan dalam bentuk talak raj’i, berhak

¹⁶¹ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, hlm. 616.

¹⁶² Wahbah Al-Zuhailī, *al-Fiqhu Asy-Syāfi’ī al-Muyassar* Alih Bahasa Muḥammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta, Almahira, 2010), hlm. 21.

¹⁶³ Wahbah Az-Zuhailī, *Al-Fiqhul Islāmi Wa Adilātuhu*, hlm. 563.

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 563.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya selama masa iddah. Sedangkan talak ba'in ulama berbeda pendapat yang dapat dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Tidak berhak atas nafkah, tetapi mendapatkan hak tempat tinggal adalah pendapat Madzhab Māliki dan Madzhab Syāfi'ī.
- b. Berhak atas nafkah dan tempat tinggal adalah pendapat Madzhab Imām Hanafī.
- c. Tidak diwajibkan memberi nafkah dan tempat tinggal adalah pendapat madzhab Ḥambalī.

10. Dasar menetapkan Jumlah Nafkah

Bila istri tinggal bersama suami di mana suami bertugas memberikan nafkah dan memenuhi keperluan istri seperti makanan, pakaian dan lainnya. Dalam kondisi seperti ini istri tidak berhak menuntut nafkah karena suami telah menunaikan kewajibannya.

Bila suami pelit dan tidak mencukupi keperluan istri, atau membiarkan istri begitu saja tanpa memberi nafkah secara tidak benar, maka istri berhak menuntut kewajiban nafkah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Hakim bisa memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima istri dan mewajibkan nafkah tersebut apabila tuduhan yang diadukan istri ternyata benar.¹⁶⁵

¹⁶⁵Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Al-Wajīz fi Fiqh As-Sunnah*, Terj. Abdul Mājid, dkk, (Solo: Aqwam, 2010), hlm. 480.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istri juga boleh mengambil kekayaan suaminya untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara yang baik, sekalipun suaminya tidak tahu, karena dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan istri berhak mendapatkan nafkah dari padanya dan orang yang punya hak boleh mengambil haknya manakala ia sanggup mengambilnya.¹⁶⁶

11. Cara Mengatur Jumlah Nafkah

a. Makanan, Minuman, dan Lauk

Para ulama menetapkan bahwa nafkah yang wajib untuk istri adalah makanan dan pelengkapinya seperti minuman, lauk, air, cuka, minyak, kayu bakar, dan sejenisnya. Tetapi, buah tidak termasuk dalam hitungan nafkah wajib.

Mayoritas ulama selain Imām Syāfi'ī (w. 204 H.) berpendapat bahwa nafkah berupa makanan dikira-kira dengan kadar secukupnya. Artinya, makanan yang dapat mencukupi istri sebagai nafkah kerabat karena Rasulullah Saw bersabda kepada Hindun, *“Ambillah harta suamimu yang engkau anggap cukup untukmu dan untuk anakmu.”* Hadits ini tidak menjelaskan jumlah atau bilangan, hanya membatasi dengan ketentuan cukup. Artinya, sesuai kebutuhan istri dan anak. Allah SWT berfirman surat Al-Baqarah ayat 233,¹⁶⁷

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴾

¹⁶⁶Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risālatun Nikāh*, terj. Agus Salim, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Anani, 2011), hlm. 151-152.

¹⁶⁷Wahbah Az-Zuhailī, *Al-Fiqhūl Islām Wa Adillatuhu*, hlm. 119.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...”¹⁶⁸

Kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri, sehingga bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.

Mengapa menjadi kewajiban ayah? Karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaklah dengan cara yang ma'ruf.¹⁶⁹

Mewajibkan kadar atau jumlah nafkah di bawah standar cukup adalah sikap yang tidak baik, karena dalil-dalil di atas mengharuskan standar nafkah itu harus cukup. Tidak sah hukumnya mengira-ngirkan nafkah makanan dengan denda kafarat, karena denda kafarat itu semua rata tidak pandang miskin dan kaya. Pemasukan kafarat ke dalam jenis nafkah itu hanya dalam jenisnya saja, bukan dalam ukurannya.

Jika suami sendiri yang langsung menangani nafkah istri maka ia tidak boleh meminta jumlah tertentu untuk ia gunakan sendiri. Dan jika suami memberi nafkah di bawah standar cukup maka ia boleh mengadukannya ke pengadilan untuk mencukupi kebutuhannya. Ukuran

¹⁶⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 38.

¹⁶⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), Cet. x, hlm.



wajib nafkah dikembalikan kepada suami jika tidak ada kesepakatan antar suami istri.

Nafkah tidak harus berupa biji-bijian, namun boleh dengan aneka macam makanan yang menjadi makanan pokok tiap Negara.

Dalam kitab *Raudah Nahiyah* disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makanan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk didalamnya buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dalam pesta dan segala jenis makanan yang kalau dihidangkan dapat membuat pergaulan rumah tangga menjadi baik, dan akan menimbulkan gangguan atau ketidak harmonisan.¹⁷⁰

Dalam nafkah, wajib hukumnya menyerahkan makanan kepada istri baik secara harian maupun bulanan. Akan tetapi, Ḥanaftyyah dan Mālikīyyah membolehkan uang kepada istri sebagai ganti makanan agar ia sendiri yang membelanjakannya. Pendapat inilah yang sekarang berlaku dalam hukum pengadilan, karena dinilai lebih mudah dan tepat. Ulama Ḥanabilah berpendapat bahwa seorang hakim tidak berhak menentukan selain wajibnya makanan pokok yang sering digunakan dalam daerah tersebut, seperti dirham misalnya, kecuali dengan kesepakatan dari pidak suami istri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷⁰ Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 175

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kadar nafkah makanan disesuaikan dengan kebiasaan dan adat yang berlaku di masing-masing daerah. Atau, bisa juga berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.¹⁷¹

b. Pakaian

Para ulama sepakat, bahwa suami berkewajiban memberikan pakaian untuk istrinya sebagai bagian dari nafkah wajib karena Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233;

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴾

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”*¹⁷²

Rasulullah Saw bersabda, *“Pakaian dan rezeki mereka menjadi tanggung jawab kalian.”* Beliau juga berkata kepada hindun, *“Ambillah harta suamimu secukupnya untuk dirimu dan anakmu dengan cara yang baik.”* Standar pakaian yang digunakan adalah sesuai dengan umumnya yang dipakai oleh masyarakat.

Standar pakaian telah ditentukan oleh para ulama hingga ulama Syāfi'īyyah sesuai dengan keadaan ekonomi suami. Ketentuannya bukan dengan syara', namun dengan ijtihad hakim sesuai dengan kecukupan keluarga. Jika keluarganya kaya maka pakaiannya dari bahan yang halus

¹⁷¹Wahbah Az-Zuhailī, *Al-Fiqhūl Islām Wa Adillatuhu*, hlm. 120.

¹⁷²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 38.

dan bagus, sedangkan bagi keluarga miskin maka kainnya yang kasar. Yang ekonominya sedang juga sesuai dengan kesanggupannya.

Batas minimal nafkah pakaian wajib adalah gamis, yaitu sepotong pakaian yang dapat menutup seluruh badan. Lantas celana, yaitu kain yang menutup bagian bawah anggota badan dan menutup aurat. Kemudian kerudung, yaitu kain yang menutup kepala. Kemudian sandal atau sepatu, atau sejenisnya.

Menurut mazhab Mālikīyyah dan Ḥanabilah, nafkah pakaian itu diberikan tiap awal tahun dengan cara diserahkan dan tidak ada kewajiban mengganti jika pakaian itu dicuri ataupun rusak.

Menurut mazhab Syāfi'īyyah dan Ḥanafīyyah, nafkah pakaian itu diberikan tiap enam bulan sekali karena umumnya pakaian itu rusak setelah enam bulan. Dan jika pakaian sudah rusak sebelum enam bulan maka tidak wajib bagi suami untuk menggantinya, sebagaimana tidak wajib mengganti pakaian yang sudah habis sebelum habisnya hari.¹⁷³

Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah Saw.

مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ « أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمَتْ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ « وَلَا تُقَبِّحَ ». أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ.¹⁷⁴

"Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'Il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila

¹⁷³Wahbah Az-Zuhailī, *Al-Fiqhūl Islām Wa Adillatuhu*, hlm. 122-123.

¹⁷⁴Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sibā'ī, *Sunan Abī Dāwud*, Taḥqīq Syu'ain al-Arna'ut, Juz II, Hadis Nomor 2144, (Damaskus: Dār al-Risālah al'Ilmiyyah), hlm. 210.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu."

Oleh karena itu seorang suami tidak dibenarkan mengabaikan masalah nafkah dan pakaian istri. Sebab Nabi Muhammad Saw telah bersabda:¹⁷⁵

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرِ الْخَيَوَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ »¹⁷⁶.

"Telah menceritakan kepada Kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada Kami Sufyan, telah menceritakan kepada Kami Abu Ishaq dari Wahb bin Jabir Al Khaiwani dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata; Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam bersabda: "Cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung."

c. Tempat Tinggal

Seorang istri juga berhak mendapatkan tempat tinggal berupa rumah beserta peralatannya sesuai dengan keadaan suaminya,¹⁷⁷ baik dengan membeli atau menyewa karena Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat Ath-Thalāq ayat 6;

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..."¹⁷⁸

¹⁷⁵Yūsuf al-Qardāwī, *Halāl wal Harām Fil Islām*, (Al-Qohirah: Makatabah wajibah, 1997), hlm. 180

¹⁷⁶Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sibā'ī, *Sunan Abī Dāwud*, Tahqīq Syu'ain al-Arna'ut, Juz II, Hadis Nomor 1694, hlm. 59.

¹⁷⁷Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, hlm. 176.

¹⁷⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 560.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya, sesuai kemampuan ekonomi kalian. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat An-Nisā ayat 19;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”¹⁷⁹

Menyediakan tempat tinggal yang layak termasuk bagian dari berbuat baik terhadap istri. Selain itu, tempat tinggal sangat penting karena digunakan sebagai tempat menyimpan harta dan perlindungan dari pandangan mata orang lain. Menurut mazhab Syāfi’iyyah, yang wajib dalam menyiadakan tempat tinggal adalah segi manfaatnya, bukan hak kepemilikannya. Adapun sesuatu yang gampang rusak, seperti makanan maka harus dimiliki.

Sandang, pangan, dan papan yang termasuk nafkah wajib atas suami istri karena Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat Ath-Thalāq ayat 6;¹⁸⁰

¹⁷⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 81.

¹⁸⁰Wahbah Az-Zuhailī, *Al-Fiqhūl Islām Wa Adillatuhu*, hlm. 123.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ
 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَّ فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ
 أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah diTalāq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁸¹

Imām Ibnu Qudamah (w. 620 H.) berpendapat, “Jika nafkah papan (tempat tinggal) bagi wanita yang dicerai saja diwajibkan, maka tentu lebih wajib lagi wanita yang masih berstatus sebagai istri, sebab seorang istri membutuhkan tempat tinggal untuk melindungi diri dari intipan dan pandangan orang, juga untuk beradaptasi, melakukan hubungan seksual dan menyimpan perhiasan. Namun, tempat tinggal disesuaikan dengan kondisi ekonomi keduanya.¹⁸²

¹⁸¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 560.

¹⁸²Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Juz XI, hlm. 355. (Shalahuddin, *Wanita Lebih Unggul Dari Pria; Dalam Warisan dan Nafkah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 99-100.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Nafkah Yang Harus Diberikan Kepada Istri

Imām Syāfi'ī (w. 204 H.) mengatakan, “Yang dimaksud dengan nafkah disini ada dua macam, yaitu: nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan nafkah orang yang dalam keadaan kaya.”¹⁸³

a. Nafkah Suami Yang Dalam Keadaan Miskin

Kalau suami mengalami kesulitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya, istri boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau minta cerai.¹⁸⁴

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنِيٌّ وَالْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمَلْنِي وَيَقُولُ الْإِبْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ.¹⁸⁵

“Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang dibawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Sebab, seorang isteri akan berkata, "Terserah, kamu memberiku makan, atau kamu menceraikanku." Dan seorang budak juga berkata, "Berilah aku makan dan silahkan engkau menyuruhku bekerja." Kemudian seorang anak juga akan berkata, "Berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?." Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" ia menjawab, "Tidak. Hal ini adalah dari Abu Hurairah."

¹⁸³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Ushratil Muslimah*, Terj. M. Abdul Ghoaffar, Cet. IV (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 384.

¹⁸⁴ Abdul Fatah, Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 291.

¹⁸⁵ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Juz VII, Hadis Nomor 5355, hlm. 81.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits tersebut menggambarkan akan kewajiban hak nafkah dan penguatannya. Sebagian ulama mengambil dasar dengan ucapannya: perempuan berkata: Jika engkau memberiku makan dan jika engkau menceraikanku. Berdasarkan hal tersebut bahwa seseorang memisahkan antara laki-laki dan suaminya jika ia mengalami kesulitan dengan nafkah dan ia memilih berpisah dengannya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa jika ia mengalami kesulitan mengenai nafkah, istri diperintahkan untuk mengambil utang dan tetap bersamanya dengan sabar. Ia menggantungkan dengan tanggungannya berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280:

وَأِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”*¹⁸⁶

Mereka mengatakan: Tujuan nafkah menjadi tanggungan utang. Sungguh ia merasa kesulitan dengan suami sehingga perempuan diperintahkan menanggung berdasarkan teks (Al-qur'an). Kemudian dalam penetapan *fasakh* untuk membatalkan haknya secara keseluruhan. Dan dalam mewajibkan menunda kepadanya dengan meminta utang

¹⁸⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 48.

untuknya. Menunda haknya sebagai utang baginya. Jika urusan ini berlaku antara keduanya maka penundaan lebih utama.

Hal ini disepakati bersama hakikat rumah tangga. Jadi, ia merupakan janji untuk saling menolong dan perjanjian dengan saling bersabar dalam menghadapi kehidupan.

Bukanlah termasuk keadilan dan tidak termasuk menjaga kehormatan jika suami mengalami kesulitan setelah kemudahan ia hendak berpaling dari suaminya dan memutuskan antara dirinya dan suaminya.

Bahkan bagi istri untuk menemaninya dalam kesulitan hidup dan hendaknya ia mengharapkan kebaikan dari anugerah Allah SWT;

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. Ath-Thalāq: 7)¹⁸⁷

Nafkah untuk perempuan meliputi memberi makanan, minuman, pakaian, dan sesuatu yang menjadi tuntutan kehidupan alami yang layak untuk suami istri dengan tanpa berlebihan dan kekurangan.

Islam cenderung untuk berlaku tengah selamanya dan Islam tidak berwasiat untuk bergantung dengan kekayaan ataupun keinginan yang

¹⁸⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 560.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sangat untuk berbagai kenikmatan. Bahkan Islam mempengaruhi unsur kesungguhan dan menerima mengharapkan kesempurnaan dalam berbagai nikmat dan membebaskan berbagai macam perhiasan.

Sesungguhnya Fatimah putri Rasulullah SAW meminta kepada bapaknya seorang pembantu yang dimaksudkan untuk membantunya dalam rumah, lalu Rasulullah Saw menasehatinya untuk memperbanyak zikir, tasbih, dan bangun untuk beribadah dan hal demikian itu lebih baik daripada pembantu.

Bukanlah tiada masalah dalam menjadikan pembantu, namun yang lebih utama mengusahakan kemampuan yang masih memungkinkan daripada kesia-siaan dan memalingkan kesungguhan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat.¹⁸⁸ Dalam hal ini, istri tidak boleh meminta kepada suaminya melebihi kemampuannya dalam memberi nafkah, dan tidak boleh lebih dari standar kebiasaan jika ia mampu memberikannya.¹⁸⁹

Bagi yang miskin, maka ia cukup memberikan satu mud makanan pokok yang berlaku di negeri tempat ia hidup kepada istrinya dan pembantunya. Dan cukup setiap pesannya memberikan satu rithal daging. Selain itu, ia juga berkewajiban memberi pakaian yang layak dan wajar di lingkungannya.¹⁹⁰

¹⁸⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Nizaamul Usrah Fil Islam*, (Jakarta: AMZA, 2012), hlm. 188-189.

¹⁸⁹ Khalid al-Husainan, *Aksar Min Alf Jawab li al-Mar'ah*, Terj. Kamaludin dan Amir Hanzah, (Jakarta: Daril Haq, 2011), hlm. 186.

¹⁹⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Ustratil Muslimah*, hlm. 444.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Nafkah Suami Yang Dalam Keadaan Kaya

Jika suaminya itu seorang yang berada, maka ia berkewajiban memberi istrinya dua *mud*. Juga lauk dan juga daging yang jumlahnya dua kali lipat yang diberikan oleh suami yang hidup miskin. Dia juga harus memberi minyak dan sisir. Sedangkan kepada pembantunya, maka ia harus memberikan satu seperempat *mud*.¹⁹¹

Istri wajib bersikap wajar dan tidak berlebihan dalam nafkah, tempat tinggal, makanan, minuman, dan dalam berpakaian baik untuk mereka maupun untuk anak-anak mereka, karena berlebihan dalam hal tersebut dan mengikuti berbagai model, membuat istri berganti-ganti alat perabot rumah tangga dalam berbagai acara. Bukankah hal itu dapat merusak sesungguhnya hal itu dapat membuat cemburu, karena sebagian tetangga dan kerabat melakukannya. Semua itu berlebihan dan sia-sia. Allah pun telah melarangnya secara tegas. Ketika nafsu manusia tunduk kepada semua ini, ia akan menghadapi berbagai kesulitan karena ketamakannya yang tidak mengenal cukup dan batas.

Sebagaimana arus perkembangan berbagai model di era sekarang mereka mengganti dan mengubah-ubah mode agar diikuti dan barang-barang dagangannya bisa laku keras tanpa mempedulikan penderitaan seseorang. Secara tidak langsung mereka berusaha mengalihkan harta kekayaan yang dimiliki seseorang kepada hal yang tidak lebih

¹⁹¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

bermanfaat. Dengan demikian, tanpa disadari telah menundukkan manusia pada nilai materiil dan lahiriah.¹⁹²

Menurut Imām Syāfi'ī (w. 204 H.) jika suaminya itu seorang yang berada, maka ia berkewajiban memberi istrinya dua mud. Juga lauk dan daging yang jumlahnya dua kali lipat yang diberikan oleh suami yang hidup miskin. Dia juga harus memberi minyak dan sisir. Sedangkan kepada pembantunya, maka ia harus memberikan satu seperempat mūd.¹⁹³

13. Wanita Karir

Dalam fiqh, hukum yang berkaitan dengan wanita, bagaikan lautan luas tidak bertepi,¹⁹⁴ karena itu, banyak fuqaha yang membahas secara khusus tentang hukum yang berkaitan dengan masalah kewanitaan di dalam kajian fiqh wanita yang disebut “*fiqh al-mar'ah*”¹⁹⁵ atau “*fiqh al-Nisā'*”.¹⁹⁶ Dalam pembahasan fiqh wanita, banyak dijumpai permasalahan yang hukumnya diperselisihkan oleh fuqaha', di antaranya adalah masalah Nafkah terhadap istri yang bekerja.

¹⁹²Abdul Aziz Muḥammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah Wa Ahluha Fi Tasyri'il Islaami*, Terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2015), Cetakan Keempat, hlm. 216.

¹⁹³Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Ustratil Muslimah*, hlm. 384.

¹⁹⁴Abū Muḥammad Ashraf, *Fatâwâ al-Mar'ah al-Muslimah*, Vol. 1 (Riyad: Adwâ' al-Sa'if, 1996), 270.

¹⁹⁵Sebagai sebuah istilah, *fiqh al-mar'ah* merupakan suatu istilah yang belum dikenal dalam khazanah keilmuan klasik, namun dalam perkembangannya, banyak fuqahā yang mulai menulis fiqh wanita dalam karya mereka. Lihat Husein Muḥammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Cirebon: Fahmina, 2004), xxxviii.

¹⁹⁶Di antara istilah “*fiqh al-mar'ah*” atau “*fiqh al-nisā'*”, pemikir kontemporer Suriah, Muḥammad Shahrūr, menyebut fiqh wanita dengan *fiqh al-mar'ah* daripada *fiqh al-nisā'*. Menurutnya, kalimat *al-nisā'* merupakan jamak dari *al-mar'ah*, yang berarti wanita dewasa, sebagaimana penafsirannya tentang ayat waris (al-Qur'an, 4: 11).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Defenisi Wanita Karir

Wanita karir terdiri dari dua kata, yaitu: wanita dan karir. Kata wanita sendiri, dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan: perempuan dewasa,¹⁹⁷ sedangkan kata karir mempunyai dua pengertian: pertama, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.¹⁹⁸ Istilah wanita karir dapat diartikan dengan: wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).¹⁹⁹ Selain itu, karir dapat diartikan dengan serangkaian pilihan dan kegiatan pekerjaan yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seorang untuk dapat hidup.²⁰⁰

Menurut A. Hafidz Anshary A. Z, wanita karir adalah wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Wanita semacam ini tidak seperti wanita pada zaman Siti Nurbaya yang hanya mendekam di dalam rumah merenungi nasib, terkungkung oleh tembok, pagar adat dan tradisi. Dan wanita karir adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya di luar rumah kadang-kadang lebih banyak daripada di dalam rumah.²⁰¹

¹⁹⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), Edisi. III, Cet. II, hlm. 1268.

¹⁹⁸*Ibid.*, hlm. 508.

¹⁹⁹*Ibid.*

²⁰⁰Moekijat, *Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai*, (Jakarta: CV. Remaja Karya, 1986), Cet I, hlm. 2.

²⁰¹A. Hafiz Anshary A, Z dan Huzaimah T, Yanggo (ed), *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. III, hlm. 11-12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengertian wanita karir, berikut ciri-ciri dari wanita karir:

- 1) Wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan.
- 2) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya, pendidikan, maupun bidang lainnya.
- 3) Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karir adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan, dan lain-lain.²⁰²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wanita karir adalah: wanita yang berkuat dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sebagai usaha aktualisasi diri untuk memperoleh jabatan yang mapan secara khusus dan mencapai kemajuan, prestasi, serta kepuasan dalam hidup secara umum.

Selain itu terdapat pula istilah wanita bekerja, kata kerja itu sendiri berarti: kegiatan melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah (mata pencaharian).²⁰³ Dan sebagaimana yang dikutip dari Tapi Omas Ihromi (w. 2018 M), yang dimaksud dengan

²⁰²*Ibid.*, hlm. 21-22

²⁰³Tim Penyusun, *Kamus Besar*, hlm. 554.

wanita bekerja adalah: mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan.²⁰⁴

Dari sini, wanita bekerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok sebagai berikut:

- 1) Mereka yang bekerja untuk penyaluran hobby, pengembangan bakat dan meningkatkan karir.
- 2) Mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau karena tekanan ekonomi, dengan kata lain untuk perbaikan sosial.

Golongan pertama selalu menghubungkan lapangan pekerjaan dengan bakat mereka serta kesenangan, sedangkan perumusan material menjadi nomor dua bagi mereka. Sedangkan golongan kedua, mereka lebih banyak menghubungkan pekerjaan dengan pemenuhan kebutuhan material dengan penghasilan yang mereka terima.²⁰⁵

Dari uraian pengertian di atas istilah wanita karir dan wanita pekerja sesungguhnya memiliki perbedaan yang sangat tipis, dimana kedua kata karir dan kerja sesungguhnya sama-sama berorientasi untuk menghasilkan uang, namun dalam berkarir, seseorang cenderung sudah lebih mapan status ekonominya dan lebih memprioritaskan status sosial atau jabatannya, sedangkan dalam bekerja motivasi utamanya adalah untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan ekonomi (nafkah) keluarga.

Dalam penelitian ini, penulis cenderung menggunakan istilah wanita karir dari pada wanita bekerja, sebab ketika seseorang sudah

²⁰⁴ A. Hafiz Anshary A, Z dan Huzaimah T, Yanggo (ed), *Ihdad Wanita*, hlm. 21-22.

²⁰⁵ Hartini, *Peran Wanita dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Melalui Usaha Ekonomi Produktif*, (Yogyakarta: Departemen Sosial RI, 1989), hlm. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memiliki kemampuan dalam berkarir, seringkali muncul image negatif yang umumnya ditimpakan kepada mereka yakni kondisi keluarga yang tidak harmonis. Artinya, bahwa kerekatan hubungan keluarga modern biasanya diakibatkan oleh keaktifan wanita-wanita karir di dunia publik, sehingga urusan-urusan dalam rumah tangga terabaikan.

Selain itu, kemapanan karir yang melahirkan kemandirian dari segi finansial secara tidak langsung menyebabkan sisi egoisme pada diri mereka semakin tinggi. Akibatnya, banyak diantara mereka yang merasa tidak atau kurang tercukupi kebutuhan dan hak nafkahnya, sehingga kemudian menggugat cerai para suami.

b. Syarat-syarat Wanita Karir

Bagi wanita yang berprofesi di ruang publik, hampir pasti berpapasan dengan beberapa persoalan krusial yang dianggap suatu kebenaran mutlak untuk perempuan, yaitu : masalah kepemimpinan, aurat, mahram, hak dan tanggung jawab dalam keluarga, bahkan anggapan bahwa wanita adalah manusia kedua setelah laki-laki, yang kesemuanya didukung oleh teks-teks agama.²⁰⁶

Namun, menurut penulis, tidak ada salahnya jika pada kenyataannya ketentuan geografis dan budaya tersebut ditetapkan sebagai aturan yang syar'i karena memiliki sisi positif dan dapat melahirkan suatu keseimbangan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sesuai dengan kaidah al-Adah Muhakamah (adat atau tradisi budaya yang

²⁰⁶A. Cholid Mi'roj, *Muslimah Berkarir telaah Fiqh dan Realitas*, (Yogyakarta : Qudsi Media, 2004), Cet. I., 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dapat ditetapkan sebagai ketentuan hukum). Apalagi jika ketetapan tersebut bertujuan untuk menjaga kepribadian dan kehormatan wanita. Berikut ini syarat-syarat bagi wanita karir :²⁰⁷

1) Persetujuan Suami

Islam memberi hak berkarya bagi kaum wanita sebagaimana hak bekerja bagi kaum pria. Jadi, tidak ada satupun pekerjaan yang diharamkan atas wanita dan hanya diperbolehkan bagi kaum pria saja. Islam tidak membedakan dalam pembuat syari'at (*tasyri'*) antara pria saja. Hanya saja berkaitan dengan hak bekerja ini, wanita yang bersuami misalnya, ia tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suami. Sebab, aturan keluarga dan hak-hak perkawinan menghendaki agar wanita memelihara kehidupan rumah tangga dan mementingkan kewajiban suami istri.²⁰⁸

2) Menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja

Pada umumnya seorang istri yang juga bekerja di luar rumah memiliki kendala waktu untuk berbagi bersama keluarganya, dalam artian tidak mampu menyamakan dan menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja. Adanya aturan-aturan pekerjaan yang harus dipatuhi, baik dari segi waktu maupun dari segi kesanggupan, menyebabkan seorang istri mengurangi kualitas pemenuhan kewajiban rumah tangganya.³⁵

²⁰⁷Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm.

144

²⁰⁸Darut Tauhid, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*, (Bandung : Mizan, 1990), Cet.

I, hlm. 65.

³⁵Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga*, hlm. 146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, untuk mesiasati kondisi tersebut, segala sesuatunya hendaknya dikompromikan terlebih dahulu dengan sang suami, agar semua tugas dan pekerjaan rumah tangga tidak menjadi beban semata-mata untuk istri.

3) Pekerjaan itu tidak menimbulkan khalwat dengan lawan jenis

Yang dimaksud dengan khalwat adalah berduaannya laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Dan dalam sebagian besar bidang pekerjaan, terjadinya percampuran antara laki-laki dan wanita tidak dapat dihindarkan atau besar kemungkinan terjadinya khalwat, dan ini dimungkinkan akan menjerumuskan seorang istri (maupun suami) ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama.

Oleh karena itu ketika keterlibtan wanita dalam bidang profesi menuntut bertemunya wanita dengan laki-laki, maka kedua belah pihak harus menjaga sopan santun pergaulan. Di antara alasan yang melarang hal ini adalah sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمُوَ، قَالَ: «الْحَمُوُ الْمَوْتُ» وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَعَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ: حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَإِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى نَحْوِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «الْحَمُوُ»، يُقَالُ: هُوَ أَخُو الزَّوْجِ، كَأَنَّهُ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا²⁰⁹

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al Khair dari 'Uqbah bin 'Amir bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menemui para wanita." Ada seorang Anshar bertanya; "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda

²⁰⁹Mhammad bin 'isa bin Tsaura bin Musa bin ad-Dhahak al-Tirmidzi, *Sunan al - Tirmidzi*, Nomor 1171, Juz. III, hlm. 466.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan saudara ipar?" Beliau menjawab: "Saudara ipar adalah kematian." Abu Isa berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Umar, Jabir dan 'Amr bin Al Ash." Dia menambahkan; "Hadits 'Uqbah bin 'Amir merupakan hadits hasan sahih. Maksud dibencinya menemui para wanita sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali ketiganya adalah setan." Makna dari ipar, yaitu saudara suami, beliau membencinya berduaan dengan isteri."

Selain itu, istri harus dapat menjauhi pekerjaan yang di dalamnya terdapat campur baur dengan laki-laki sebab akan menimbulkan fitnah. Campur baurnya wanita dan laki-laki dalam kantor atau tempat kerja lainnya akan menghilangkan rasa malu dan kehormatan wanita tersebut.²¹⁰

- 4) Menghindari pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter psikologis wanita

Di antara jenis pekerjaan yang dapat menghilangkan sifat dasar dan fitrah kewanitaan seorang wanita, misalnya bekerja berat di pabrik, menjadi supir taksi siang dan malam, bekerja sebagai pedagang yang di dalamnya terdapat campur-baur antara laki-laki dan wanita, atau bekerja sebagai kuli konstruksi bangunan, dan berbagai jenis pekerjaan lainnya yang secara zhahir identik dengan pekerjaan laki-laki.

Dalam hal ini syariat Islam melarang seorang wanita menyerupai laki-laki dalam hal apapun, termasuk dalam melakukan

²¹⁰Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga*, hlm. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis pekerjaan laki-laki yang tidak sesuai dengan fītrahnya sebagai wanita. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi SAW berikut ini,

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة و همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ²¹¹

“Telah menceritakan kepada kami Mahmūd ibn Ghailān, telah menceritakan kepada kami Dāwud ath-ṭiyālīsī, Telah menceritakan kepada kami Syu’bah, telah menceritakan kepada kami Himam dan Qotādah dari Ikrimah dari Ibnu Abbās (w. 68. H) berkata : Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan (melaknat pula) kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita.”

Oleh karenanya, seorang wanita harus dapat menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah kewanitaannya atau dapat merusak harga dirinya. Dengan demikian, wanita tidak boleh bekerja di publik atau diskotik yang melayani kaum lak-laki sambil menyanyi atau menari, atau menjadi model produk tertentu sehingga memikat para pembeli.²¹²

Adapun jenis pekerjaan seperti menjadi guru, perawat, dokter, psikiater, polisi wanita, dosen, dipandang Islam sebagai pekerjaan yang sesuai dengan tabiat wanita dan kodrat kewanitannya.

B. Maqāṣid al-syarī’ah

Islam diturunkan ke bumi dilengkapi dengan jalan kehidupan yang baik (syarīah) yang diperuntukkan bagi manusia berupa nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkret yang ditujukan

²¹¹ Abū ‘Īsā Muhammad bin ‘Īsā bin Saurah al-Tirmizī, Sunan At-Tarmizī, Juz. II, Nomor Hadis 320, hlm. 136.

²¹² Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga*, hlm. 148.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengarahkan kehidupan manusia baik secara individual maupun secara kolektif.²¹³ Syariat merupakan jalan hidup Muslim. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek, hidup dan kehidupan manusia.²¹⁴

Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk mentaati perintah syari'at. Karena sebab-sebab dikeluarkannya suatu tuntutan atau perintah yang kuat selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya jika status hukum musababnya wajib, maka wajib pula hukum sebab yang menjadi perantaranya.²¹⁵

Tujuan Allah mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari kerugian atau kerusakan (*mafsadat*), baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui perintah dan larangan (*taklif*), yang pelaksanaannya tergantung kepada pemahaman sumber hukum yang utama; Al-Qur'an dan Hadits.²¹⁶

Sebagai sumber utama ajaran Islam, ada ulama yang membagi kandungan al-Qur'an dalam tiga kelompok besar: *aqidah*, *khuluqiyyah*, dan *amaliyah*. *Aqidah* berkaitan dengan dasardasar keimanan. *Khuluqiyyah* berkaitan dengan etika atau akhlak. Sedangkan *amaliyah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang timbul dari ungkapan-ungkapan (*aqwāl*) dan

²¹³Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Uşul Fiqh*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 153.

²¹⁴Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 46.

²¹⁵Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), hlm. 344.

²¹⁶Ali Anwar Yusuf, *Studi Agama Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003), hlm. 168.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan-perbuatan (*af'al*) manusia. Kelompok ketiga ini, dalam sistematika hukum Islam dibagi dalam dua bagian besar, yaitu (1) ibadah, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan, dan (2) muamalah yang di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia.⁸

Al-Qur'an selaku sumber ajaran, tidak memuat aturan-aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Buktinya, hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum. Hal ini berarti, bahwa sebagian masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip-prinsipnya saja dalam al-Qur'an. Dasar-dar atau prinsip-prinsip ini, dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi SAW melalui hadis-hadisnya.

Bertolak dari dua sumber inilah kemudian, aspek-aspek hukum terutama bidang muamalah dikembangkan dengan mengaitkannya dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.²¹⁷

Untuk mencapai *maqāṣid al-syarī'ah* diperlukan perangkat untuk menganalisis setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh *mukallaf* dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Dengan demikian, apa yang dikehendaki syarah dalam mengatur hubungan secara vertikal maupun hubungan secara horizontal bisa tercapai dalam rangka kemaslahatan udemum. Itulah sebabnya, *maqāṣid al-syarī'ah* dipandang penting untuk dikaji secara intens oleh para pengkaji dan pemerhati masalah *fiqh* dan *Uṣul fiqh* khususnya di kalangan akademisi.²¹⁸

²¹⁷La Jamaa, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011, hlm. 123-1254.

²¹⁸Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Uṣul Fiqh*, hlm. 153-154.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian Maqāṣid al-syarī'ah

a. Secara Bahasa

Secara bahasa *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣhid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqāṣhid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqshud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqāṣid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.²¹⁹

Sedangkan *Syarī'ah* secara bahasa berarti *الماء الي تحدر المواضع* artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.²²⁰

Di dalam Alqur'an Allah SWT menyebutkan beberapa kata "*syarī'ah*" diantaranya adalah pada surat Al-Jasiyah ayat 18;

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui."²²¹

Firman Allah SWT surat Asy-Syūrā: 13

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَىٰ

²¹⁹Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-'Arab Jilid I*, (Kairo: Darul Ma'arif, tt), hlm. 3642.

²²⁰Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, hlm. 712.

²²¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 501.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ

يُنِيبُ

“Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).”²²²

b. Secara Istilah

Ibnu al-Qayyim Al Jauziyah (w. 751 H.) “Menegaskan bahwa syarīah itu berdasarkan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syarīah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia”.²²³

Mahmūd Syaltūt (w. 1383 H.) mengartikan syarīah sebagai “aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan.”²²⁴ Sedangkan, Asafri Jaya Bakri mengatakan, bahwa syarīah adalah “seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk

²²²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 485.

²²³Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), Jilid 3 hlm. 37.

²²⁴Mahmud Syaltut, *Islam: 'Aqidah wa Syar'ah*, (Kairo: Dār al-Qalam, 1966), hlm. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.”²²⁵

Kandungan pengertian syarīah yang demikian itu, secara tak langsung memuat kandungan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Menurut Satria Effendi M. Zein, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.²²⁶ al-Imām al-Syātibī (w. 790 H.) melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²²⁷

Syeikh Wahbah Al-Zuhailī (w. 1436 H.) menyebutkan *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik penancangan tiap-tiap hukum oleh *Syar'i* (pemegang otoritas syari'at, Allah dan Rasul-Nya).²²⁸

Syariat adalah²²⁹: Hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama. Atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah. *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan yang

²²⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-syarī'ah Menurut al-Syatibi* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 63.

²²⁶ Satria Effendi M. Zein, *Uṣūl Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233.

²²⁷ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*, Jilid I (Cet. III; Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), hlm. 195.

²²⁸ Wahbah al-Zuhailī *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998), Juz II hlm. 105.

²²⁹ Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh Maqāṣid al-syarī'ah*, hlm.13.



menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat.

Perkembangan Maqāṣid al-syarī'ah

Syari'ah hanya bersentuhan dengan hukum syara' yang bersifat praktis dan tidak menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Ketika kata *maqāṣid* dinisbatkan pada kata syari'ah maka segera terlintas dalam benak pikiran adalah tujuan-tujuan hukum syara' (fiqh), baik *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai teori penggalan hukum (*al-ijtihād al-maqāṣidi*) maupun sebagai contoh penerapan hukum dengan basis *maqāṣid al-syarī'ah*. Menurut Abd al-Majid al-Najjar, seharusnya wilayah kajian *maqāṣid al-syarī'ah* menyentuh apa saja yang dapat dikatakan sebagai perintah dan larangan Tuhan, baik dalam tataran tingkah laku manusia maupun dalam akidah dan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan manusia. Setiap perintah Tuhan tentu memiliki tujuan (*maqāṣid*) yang menuntut untuk direalisasikan, baik di dunia maupun di akhirat. Perintah beriman kepada Allah SWT misalnya, bertujuan untuk merealisasikan ketengan jiwa di dunia sebelum mendapat kenikmatan surgawi di akhirat.²³⁰

Sebelum al-Tāhir bin 'Ashūr (w. 1973 M.), *maqāṣid al-syarī'ah* belum didefinisikan oleh tokoh *maqāṣid*, termasuk oleh Imām al-Syātibī (w. 790 H.), konseptor *maqāṣid* pertama dalam karyanya, *al-Muwafaqat*. Adapun alasan mengapa Imām al-Syātibī (w. 790 H.) mengesampingkan

²³⁰ Abd al-Majid al-Najjar, *Maqāṣid al-Syarī'ah bi Ab'ād Jadīdah*, (Tunis: Dar al-Gharb al-Islāmi, 2012), hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

defenisi *maqāṣid al-syarīah*, menurut Musrif bin ‘Ali al-Qahtani, ada dua kemungkinan: Pertama, bahwa al-Muwafaqat yang ditulis Imām al-Syāṭibī (w. 790 H.) hanya untuk konsumsi kalangan ulama yang betul-betul mendalam dan punya perhatian terhadap ilmu syariat. Oleh karena itu, dia tidak merasa butuh untuk memberikan defenisi sesuatu yang sudah sama-sama diketahui oleh kalangan ulama; Kedua, fokus kajian Imām al-Syāṭibī (w. 790 H.) dalam *al-Muwafaqat* adalah membangun teori *maqāṣid* yang belum terjamah oleh ulama sebelumnya. Walaupun secara khusus Imām al-Syāṭibī (w. 790 H.) tidak mendefenisikannya, penjelasan detail yang ia paparkan mengantarkan pembaca pada defenisi *maqāṣid al-syarī’ah*.²³¹

Setelah Imām al-Syāṭibī (w. 790 H.), konsep *maqāṣid al-syarī’ah* mengalami perkembangan pesat, dan para ulama sadar bahwa kajian yang mereka kaji perlu didefenisikan sedemikian rupa, sesuai kaidah-kaidah baku dalam memberikan defenisi, yaitu *jami’* dan *mani’* (konprehensif). Menurut al-Raisūnī, sebagaimana dikutip oleh Imam Mawardi, *syarī’ah* adalah sejumlah hukum amaliyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi akidah maupun legislasi hukum Islam.²³²

Defenisi yang disepakati para ulama ketika itu, merujuk pada padanan-padanan maknanya, seperti, hikmah hukum, tujuan-tujuan hukum, makna-makna hukum. Defenisi tersebut secara berurutan disampaikan oleh al-Bannānī, al-Aswani dan la-Samarqandī. Semenetera al-Ghazali (w. 505H)

²³¹Musrif bin Ali al-Qhatani, *al-Ma’y al-maqāṣidi Qira’ah Mu’ashirah li al’Amal bi maqāṣid al-syarīah fi Manahi al-Hayah*, (Beirut: al-Shabakah al-‘Arabiyyah li al-Abhath wa al-Nashr, 2013), hlm. 21.

²³²Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi maqāṣid al-syarī’ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LkiS, 2000), hlm. 178-179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan Ibn al-Hājib mendefinisikannya dengan “menggapai manfaat dan menolak *mafsadat*”.

Dengan demikian, ada kaitan yang sangat erat antara *maqāṣid al-syarī'ah* dengan hikmah, ‘illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.²³³

Pengertian *maqāṣid al-syarī'ah* yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Ibn ‘Āshūr, *maqāṣid al-tashrī' al-‘āmah* adalah “Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh syar’i dalam setiap bentuk penuntun hukum-Nya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum, dan makna syari’at yang terkandung dalam hukum serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum”.²³⁴

Defenisi *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikemukakan oleh Ibn ‘Āshūr masih berkuat dalam ranah *al-maqāṣid al-‘amah* (kemaslahatan umum), belum merambah kajian kemaslahatan khusus (*al-maqāṣid al-khassah*) yang juga dijamin oleh agama untuk menggapai kebahagiaan duniawi-ukhrawi. Sementara menurut Alal al Fāsi (w: 1974 M). *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan syari’at dan rahasia-rahasia yang dibuat syar’i pada setiap hukum syari’at itu.²³⁵

²³³ *Ibid.*, hlm. 80.

²³⁴ Alal al-Fasi, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Wa Makarimuhu*, (Kairo: Dār al-Salam, 2011), hlm. 24. Periksa pula, Muhammad al-Tāhir bin ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Tunisia: Dār al-Sukhūn Li al-Nashr Wa al-Tawzī’, 2007), hlm. 49. Periksa pula Musfir al-Qahtani, *al-Wa’y al-Maqāṣid*, hlm. 13.

²³⁵ Ahmad al-Raisūnī, *Nazariyat al-maqāṣid ‘Inda al-Imām al-Shātibi*, (Herndon, Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), hlm. 18. Dan Mufsir al-Qahtani, *al-Wa’y al-maqāṣidi*, hlm. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Defenisi *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut dapat yang meng-cover dua sisi kemaslahatan, yakni kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus. Beberapa defenisi *maqāṣid al-syarī'ah* pasca Alal al Fâsi (w: 1973M). adalah pengulangannya saja, walaupun redaksinya berbeda. Seperti yang disampaikan oleh al-Raisūnī, bahwa tujuan-tujuan yang syari'at dibuat merealisasikannya demi kemaslahatan manusia.²³⁶

Walaupun al-Raisūnī tidak secara tegas menyebut *al-maqāṣid al-khash* (tujuan-tujuan khusus), namun kata *maslahah al-'ibad* (kemaslahatan manusia) yang ada di akhir defenisi di atas adalah mengindikasikan Alal al Fâsi (w: 1974 M). juga menhendaki tujuan-tujuan khusus yang berkaitan dengan hukum atau dalil hukum Islam.

Tujuan umum syariat Islam berhubungan dengan tujuan diciptakannya manusia, yakni agar menjadi *khalifah* (pemimpin, pengelola) di muka bumi dengan beribadah kepada Allah SWT. Sementara kepemimpinan tidak akan terwujud secara nyata tanpa adanya keteraturan yang bersifat individu dalam wadah kehidupan sosial. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tujuan umum dan tertinggi dari syari'at Islam adalah mewujudkan tujuan kehadirannya di muka bumi, yakni sebagai khalifah dengan mengemban amanat mewujudkan kemaslahatan sebagai individu dan bagian dari sistem kehidupan sosial masyarakat agar memperoleh kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat.²³⁷

²³⁶ *Ibid.*

²³⁷ *Ibid.*, hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kerangka menjelaskan tujuan umum syariat tersebut Ibn ‘Ashūr menegaskan bahwa apabila kita teliti sumber-sumber syariat Islam yang menunjukkan akan tujuan-tujuan pensyariatannya maka tujuannya adalah untuk memelihara tatanan umat manusia dan mengabadikan kemaslahatan manusia sendiri, dan mencakup kemaslahatan akal, perbuatan, dan kemaslahatan alam semesta tanpa ia hidup yang ia hadapi.²³⁸

3. Tingkatan Masalah

Berdasarkan pendapat para ulama Uşul fiqh, dapat dipahami, bahwa tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dan untuk menghindarkan mafsadat begi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

Menurut Imām al-Syātibī (w. 790 H.) ada lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan dengan *kulliyah al-khams* atau *al-qawāid al-kulliyāt*.

Untuk kepentingan menetapkan hukum, kelima tujuan pokok tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu:²³⁹

- a. Darūriyyat, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan batas jangan sampai terancam.²⁴⁰ Apabila yang dharuriyah tidak tercapai, maka kehidupan

²³⁸ *Ibid.*

²³⁹ Mardani, *Uşul Fiqh*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 337.

²⁴⁰ *Ibid.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia akan mengalami keguncangan,²⁴¹ dan juga akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu.²⁴²

Kemaslahatan dalam syariat Islam tersebut dapat diibaratkan dengan lampu-lampu pengatur lalu lintas jalan raya. Lampu merah melambangkan larangan (haram) dalam syariat Islam yang jika dilanggar akan menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia. Bukankah pengendara sepeda motor yang nekad melintas saat lampu merah kemungkinan besar akan mengalami bahaya kecelakaan yang umumnya antara masuk rumah sakit atau masuk kubur (meninggal). Lampu kuning melambangkan *syubhat* (antara haram dan halal) dalam syariat Islam yang sebaiknya tidak dilanggar karena jika dilanggar akan menimbulkan bahaya juga walaupun tidak seperti melanggar larangan (lampu merah). Sedangkan lampu hijau melambangkan perintah (wajib) yang jika dilaksanakan akan memberikan kemaslahatan bagi manusia. Jelasnya, jika manusia mentaati aturan-aturan syariah, maka akan diperoleh kemaslahatan dalam menjalani lalu lintas kehidupan di dunia, serta kebahagiaan hidup di akherat.²⁴³

- b. *Hājiyāt*, yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi akan menimbulkan

²⁴¹Djazuli, *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 257.

²⁴²Mardani, *Uṣūl Fiqh*, hlm. 337.

²⁴³La Jamma, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, hlm. 1259.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah.²⁴⁴ Jika yang ḥājīyāt tidak terlaksana, maka kehidupan ini akan menjadi sesuatu yang menyulitkan.²⁴⁵

Berbeda dengan *darūriyyat*, *ḥājīyāt* bukanlah hal-hal yang esensial, melainkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan menimbulkan kerusakan yang dapat menghilangkan kemaslahatan umum, melainkan hanya kesulitan dan kesempitan bagi mukallaf.²⁴⁶

- c. Tahsīniyyāt, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan-Nya, sesuai dengan kepatuhan.²⁴⁷ Jika yang tahsīniyyāt tidak terwujudkan, maka kehidupan manusia akan menjadi sesuatu yang tidak indah. Dengan tercapainya maqāṣid al-syarī'ah, menurut asumsi para ulama, maka kehidupan yang benar, baik, dan indah atau suatu kehidupan yang maslahat akan terwujudnyatakan, suatu kehidupan yang ditandai oleh hasanah fī al-akhirah menuju kerelaan Allah SWT.²⁴⁸

Kategorisasi tujuan *syara'* di atas akan semakin nampak jelas apabila terjadi perbenturan antara tuntutan yang bersifat *darūriyyat* dengan yang

²⁴⁴Mardani, *Uṣūl Fiqh*, hlm. 337.

²⁴⁵Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, hlm. 257.

²⁴⁶Sulaeman, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diklum*, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018, hlm. 104.

²⁴⁷Mardani, *Uṣūl Fiqh*, hlm. 338.

²⁴⁸Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, hlm. 257-258.

bersifat *hājīyāt* atau *taḥsīniyyāt*. Apabila terjadi perbenturan antara *ḍarūriyyat* dan *hājīyāt*, maka yang didahulukan adalah tingkat *ḍarūriyyat*. Contoh, apabila ada seorang dokter laki-laki menghadapi pasien perempuan yang terancam jiwanya dan diperlukan operasi untuk penyelamatan. Memelihara jiwa si pasien masuk dalam kategori *ḍarūriyyat*. Tetapi untuk melakukan tuntutan ini ia harus melihat aurat perempuan yang hukumnya terlarang pada tingkat *hājīyāt*. Pada kasus ini, kepentingan *ḍarūriyyat* harus didahulukan. Oleh karena itu, dokter dibenarkan melihat aurat pasien ketika dioperasi.²⁴⁹

Maksud-maksud juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum.

Maqāṣid al-syarī'ah dalam arti *maqāṣid al-syarī'ah*, mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah :

- 1) Tujuan *syar'i* dalam menetapkan syari'at sejak awal.
- 2) Tujuan *syar'i* dalam menetapkan syari'at dari sisi untuk dipahami.
- 3) Tujuan *syar'i* dalam menetapkan syari'at dari sisi untuk menjadi *taklif*.
- 4) Tujuan *syar'i* dalam menetapkan syari'at dari sisi untuk membawa manusia *mukallaf* ke bawah naungan hukumNya.

Aspek pertama berkaitan dengan hakikat. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar dapat dipahami. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Dan aspek keempat berkaitan dengan

²⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh Jilid II*, hlm. 215. Lihat Juga Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I; (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 126-134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepatuhan manusia *mukallaf* untuk masuk ke dalam pengaturan syariat sehingga terbebas dari kekangan hawa nafsunya.²⁵⁰

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer yang disebut dengan istilah *darūriyyat* tersebut di atas merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam. Kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara itu adalah:

a. Perlindungan Terhadap Agama

Memelihara agama (*hifz al-din*), manusia disuruh beriman, mengucapkan dua kalimat syahadat, melaksanakan shalat lima waktu, mengeluarkan zakat, puasa di bulan ramadhan, serta melakukan ibadah yang pokok lainnya.²⁵¹ Untuk menjaga agama, Allah menyuruh manusia untuk berjihad di jalan Allah sebagaimana banyak ditegaskan dalam Al-Quran yang diantaranya pada surat At-Taubah ayat 41:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

*“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”*²⁵²

Perlindungan agama ini merupakan tujuan pertama hukum Islam.

Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan

²⁵⁰Sulaeman, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, hlm. 104.

²⁵¹Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm.101.

²⁵²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 195.



di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang Muslim. Dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imām al-Bukhārī (w. 256 H.) yang diambil dari jalur *Masruq* dari Abdullah, bahwasanya Rosullah bersabda:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالنَّيْبُ الرَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ الْجَمَاعَةَ.²⁵³

”Tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga hal; jiwa dengan jiwa (membunuh dihukum mati), orang yang telah menikah berzina, dan orang yang murtad dari agama (Islam) karena meninggalkan jamaah.”

Berdasarkan hadits di atas sudah sangat jelas sekali bahwasanya Allah melindungi orang-orang yang berada dalam agama-Nya. Jadi orang-orang yang berada dalam agama Islam haram baginya darahnya atau haram baginya untuk membunuhnya.

Dan dilain pihak juga Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah keyakinannya untuk masuk Islam.

Dasar hak ini sesuai firman Allah surat Al-Baqarah ayat 256;

²⁵³Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīh*, Juz IX, Hadis Nomor 6878, hlm. 6.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ

بِاللَّهِ فَقَدْ أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٤﴾

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”²⁵⁴

Mengenai tafsir ayat ini Ibnu katsir (w. 774 H.) mengungkapkan,”

Janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya dalil dan bukti akan hal itu sangat jelas dan gamblang, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk agama Islam.” Islam

Asbabun nuzul ayat ini (sebagaimana dikatakan para ulama ahli tafsir) menjelaskan kepada kita suatu sisi mengagumkan agama ini (Islam). Mereka meriwayatkan dari Ibnu Abbās (w. 68 H.) yang menceritakan ada seorang perempuan yang sedikit keturunannya, dia bersumpah kepada dirinya, bahwa bila dikarunia seorang anak, dia akan menjadikannya seorang yahudi (hal seperti ini dilakukan oleh wanita dari kaum ashar pada masa jahiliah), lalu ketika muncul Bani Nadhir, diantara mereka terdapat keturunan dari kaum ansor. Maka bapak-bapak mereka berkata,” kami tidak akan menbiarkan anak-anak kami; memeluk agama yahudi, lalu Allah menurunkan ayat ini.

Atas peristiwa yang terjadi ini, Al-qur’an tetap menolak segala bentuk pemaksaan, karena orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka

²⁵⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dia akan membukakan dan menerangi mata hatinya, lalu orang itu akan masuk Islam dengan bukti dan hujjah. Barangsiapa yang hatinya dibutakan, pendengaran, dan penglihatannya ditutup oleh Allah, maka tidak ada gunanya mereka masuk Islam dalam keadaan dipaksa.

b. Perlindungan Terhadap Nyawa

Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.²⁵⁵

Pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 H, Nabi SAW menuju ke padang arafah, di sana beliau berkhutbah, yang intinya bahwa Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia.

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Maka tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak

²⁵⁵Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, hlm. 63.

menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan/ kehancuran.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisā ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu²⁵⁶; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁵⁷

Rasulullah SAW dalam sebuah hadits bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ
أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ
بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ
شَرِبَ سَمًا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى
مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ».²⁵⁸

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Sa'id al-Asyaji keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa membunuh dirinya dengan sepotong besi, maka dengan besi yang terenggam di tangannya itulah dia akan menikam perutnya dalam Neraka Jahanam secara terus-terusan dan dia akan dikekalkan di dalam Neraka. Barangsiapa membunuh dirinya dengan meminum racun maka dia akan merasai racun itu dalam Neraka Jahanam secara terus-terusan dan dia akan dikekalkan di dalam Neraka tersebut untuk selama-lamanya. Begitu juga, barangsiapa membunuh dirinya dengan terjun dari puncak gunung, maka dia akan terjun ke dalam Neraka Jahanam secara terus-terusan untuk membunuh dirinya dan dia akan dikekalkan dalam Neraka tersebut untuk selama-lamanya.".

²⁵⁶Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.

²⁵⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 84.

²⁵⁸Muslim bin al-Hajjāj al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz VII, Hadis Nomor 313, Tahqīq Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, (Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī, t.t.), hlm. 181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini disebabkan karena membunuh berarti menghancurkan sifat (keadaan) dan mencabut ruh manusia. Padahal Allah sajalah sang pemberi kehidupan, dan dia sajalah yang mematikannya. Dialah sang pencipta kehidupan dan kematian.

Syekh Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī (w. 1998 M.) mengatakan:

Kita tidak menyaksikan penciptaan makhluk, namun setiap hari kita menyaksikan kematian, dan hal ini merupakan hal yang sudah kita ketahui bersama. Merusak segala sesuatu berarti kebalikan dari menciptakannya. Maka bagaimana manusia diperkenankan merusak sesuatu yang dibangun (diciptakan) Allah? Dalam penjelasannya firman Allah pada surat Asy-Syūrā ayat 77-82;

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾

“Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuh ku kecuali dan semesta alam (Tuhan) yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuk aku dan Tuhan ku, yang dia memberi makan dan minum kepadaku dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali) dan yang amat aku inginkan akan mengampuni kesalahan ku pada hari kiamat (asyura)”.²⁵⁹

Ada perbedaan antara pembunuhan dan kematian (biasa atau wajar). pembunuhan tidaklah sama dengan kematian, karena pembunuhan berarti merusak struktur tubuh yang menyebabkan keluarnya ruh-ruh hanya akan berada dalam tubuh yang sehat dengan

²⁵⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 371.

spesifikasi-spesifikasi khusus, karena itulah Allah berfirman mengenai Rasulullah dalam Al-Qur'an terdapat pada surat Ali-Imrān ayat 144;

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

“Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh Telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul²⁶⁰. apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? barangsiapa yang berbalik ke belakang, Maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.”²⁶¹

Adapun kematian adalah keluarnya ruh dari tubuh, dengan struktur tubuh dalam keadaan sehat, dan hanya Allah-lah yang mematikan. Sedang pembunuhan dapat dilakukan manusia dengan menggunakan alat tajam atau dengan tembakau peluru.

c. Perlindungan terhadap Akal

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya matahari, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula

²⁶⁰Maksudnya: Nabi Muhammad SAW ialah seorang manusia yang diangkat Allah menjadi rasul. rasul-rasul sebelumnya telah wafat, ada yang wafat karena terbunuh ada pula yang karena sakit biasa. Karena itu nabi Muhammad SAW juga akan wafat seperti halnya rasul-rasul yang terdahulu itu. di waktu berkecamuknya perang uhud tersiarlah berita bahwa nabi Muhammad SAW mati terbunuh. berita Ini mengacaukan kaum muslimin, sehingga ada yang bermaksud meminta perlindungan kepada abu Sufyan (pemimpin kaum Quraisy). sementara itu orang-orang muafik mengatakan bahwa kalau nabi Muhammad itu seorang nabi tentulah dia tidak akan mati terbunuh. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menenteramkan hati kaum muslimin dan membantah kata-kata orang-orang munafik itu. (Sahih Bukhari bab Jihad). Abu Bakar r.a. mengemukakan ayat ini di mana terjadi pula kegelisahan di kalangan para sahabat di hari wafatnya nabi Muhammad SAW untuk menenteramkan Umar Ibnul Khaththab r.a. dan sahabat-sahabat yang tidak percaya tentang kewafatan nabi itu. (Sahih Bukhari bab ketakwaan Sahabat).

²⁶¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 69.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia berhak pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Isrā' ayat 70.

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾²⁶²

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”²⁶²

Andai tanpa akal, manusia tidak berhak mendapatkan pemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju barisan para malaikat. Dengan akal, manusia naik menuju alam para malaikat yang luhur. Karena itulah, akal poros pembedaan pada diri manusia. Dengannya, manusia akan mendapatkan pahala dan berhak mendapat siksa. Balasan di dunia dan di akhirat berdasarkan akal dan kekuatan pengetahuan. Nikmat dalam diri manusia ini membukakannya cakrawala kehidupan, dia bisa menapaki penjuru bumi dan menyelam di bawah kedalamannya, serta menungga udara.

Melalui akalnya manusia, manusia mendapatkan petunjuk menuju makrifat kepada Tuhan dan Pencipta-Nya. Dengan akalnya, dia menyembah dan menaati-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya, mensucikan-Nya dari segala kekurangan dan cacat, membenarkan para rasul dan para nabi, dan mempercayai bahwa

²⁶²*Ibid.*, hlm. 290.



mereka mereka adalah perantara yang akan memindahkan kepada manusia apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, membawa kabar gembira untuk mereka dengan jani, dan membawa peringatan dengan ancaman. Maka manusia mengopersikan akal mereka, mempelajari yang halal dan yang haram, yang berbahaya dan bermanfaat, serta yang baik dan buruk.

Setiap kali manusia mengoperasikan pikiran dan akalnya, menggunakan mata hati dan perhatiannya, maka dia akan memperoleh rasa mana, merasakan kedamaian dan ketenangan, dan masyarakat tempat dia hidup pun akan di dominasi oleh suasana yang penuh dengan rasa sayang, cinta, dan ketenangan. Manusia pun merasakan aman atas harta, jiwa, kehormatan, dan kemerdekaan mereka.

Akal dinamakan عقل (ikatan) karena ia bisa mengikat dan mencegah pemilinya untuk melakukan hal-hal buruk dan mengerjakan kemunggaran. Dinamakan demikian, karena akal pun menyerupai ikatan unta; sebuah ikatan akan mencegah manusia menuruti hawa nafsu yang sudah tidak terjendali, sebagaimana ikatan akan mencegah unta agar tidak melarikan diri saat berlari.

Orang yang memerhatikan dengan mata hati dan cahaya iman, serta merenungkan dunia saat ini, juga peristiwa dan perubahan yang terjadi, maka dia akan mrndapati bahwa mayoritas umat yang maju dan berperadaban adalah mereka yang membuka medan kehidupan di depan akal, lalu melepaskannya dari semua ikatan membuka tutup dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghalangnya, menyingkirkan semua rintangan dan tembok, memecahkan dan melepaskan tali serta batasan di depan kekuatan yang sangat besar, yakni dengan perhatian, pikran, pembahasan, dan ilmu.

d. Perlindungan terhadap harta benda

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahfī : 46)²⁶³

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

Cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan cara bekerja dan mewarisi, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, karena Allah berfirman dalam surat An-Nisā’ ayat 29.

²⁶³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 300.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”²⁶⁴

Apabila seseorang meminjamkan hartanya kepada orang lain dalam bentuk utang, maka ia bisa memilih salah satu di antara tiga kemungkinan berikut :

- 1) Meminta kembali hartanya tanpa tambahan.
- 2) Apabila tidak bisa mendapatkannya maka dia harus bersabar dan tidak membebani dengan melakukan tagihan.
- 3) Apabila orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya, dia dapat menyedahkan pinjaman tersebut kepada peminjam yang dalam keadaan miskin atau payah, karena nikmat harta harus menjadi motivator untuk saling mengasihi, tidak untuk bersikap antipati.

Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut :

Pertama, memiliki hak untuk di jaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin atau nonmuslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu, atau memonopoli.

²⁶⁴*Ibid.*, hlm. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah. Maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau berjudi.

Dalam Islam, harta adalah harta Allah yang dititipkan-Nya pada alam sebagai anugerah ilahi, yang diawasi dan ditundukkan-Nya untuk manusia seluruhnya. Dan pada kenyataannya, dengan harta, jalan dapat disatukan, dan kedudukan yang manusia raih, serta pangkat yang mereka dapatkan dari harta, yakni harta dan hak Allah seperti yang telah ditetapkan Islam adalah hak masyarakat, bukan hak kelompok, golongan, atau starata tertentu. Ia adalah harta Allah yang ditunjuk-Nya sebagai khalifah adalah manusia.

Melindungi dan tidak menganiaya harta serta mengambilnya dengan cara yang batil.²⁶⁵

1) Hukum *Risywah* (suap) dalam Islam

Risywah adalah memperdagangkan dan mengeksploitasi tugas atau sebuah pekerjaan untuk menghasilkan harta secara batil. Perbuatan ini adalah haram dan dilarang oleh Islam, karena hal ini termasuk perkara yang dilarang.

2) Mencuri

Mencuri adalah mengambil harta orang lain tanpa hak dan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemiliknya.

²⁶⁵ Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *Maqāshid Syariah*, hlm. 191.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Riba

Riba adalah kelebihan harta tanpa imbalan atau ganti yang disyaratkan, yang terjadi dalam sebuah transaksi (akad) dan hal tersebut hukumnya haram.

e. Perlindungan terhadap Keturunan.

Maksud perlindungan terhadap Keturunan disini, bahwa Islam mensyariatkan larangan perzinaan, munuduh zina, terhadap perempuan muhsonat, dan menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang melakukannya.²⁶⁶

Agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi, dan larangan berzina yang terdapat dalam surat al-Isrā' : 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”²⁶⁷

Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan

²⁶⁶Saifudin Zuhri, *Uşūl Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 105-106.

²⁶⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 286.



ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.²⁶⁸

Kelima unsur pokok tersebut menjadi sesuatu yang harus dipelihara karena apabila adanya kesalahan yang mempengaruhi kaidah Darûriyat ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya yaitu hajjiyyat dan tahsiniyyat yang secara struktural dan secara substansial merupakan pelengkap dari darûriyat akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu tahsiniyyat akan berpengaruh pada hajjiyyat.²⁶⁹

4. Tujuan Syarīah Islam.

Hukum Islam datang ke dunia membawa misi yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi. Pembuat Syarīah (Allah dan Rasul-Nya) menetapkan syarīah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindari kemafsadatan bagi umat manusia.²⁷⁰

Pengetahuan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Quran dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam Al-Quran dan Sunnah.²⁷¹

²⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 64.

²⁶⁹ Muhammad Ubayyu Rikza & Siti Djazimah, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017, hlm. 42.

²⁷⁰ Mukhtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqih Islami*, hlm. 333.

²⁷¹ Satria Effendi, *Uṣūl Fiqh*, hlm. 237.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan hukum Islam itu menjadi arah setiap perilaku dan tindakan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidupnya dengan mentaati semua hukum-hukum-Nya. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, yakni Al-Quran dan Sunnah. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para Uşul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁷²

Tujuan Allah mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Terkait dengan ini, Abu Zahrah mengatakan bahwa “Setiap hukum Islam memiliki tujuan yang hakiki, yaitu kemaslahatan”. Tidak ada perintah dalam Al-Quran dan Sunnah yang tidak memiliki kemaslahatan yang hakiki, meskipun kemaslahatan itu tidak tampak dengan jelas. Kemaslahatan di sini adalah kemaslahatan hakiki yang bersifat umum dan tidak didasarkan pada pemenuhan hawa nafsu.²⁷³

H Mustafa dalam bukunya *Hukum Islam Kontemporer* mengatakan bahwa “secara umum tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan

²⁷²Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 125.

²⁷³Muhammad Abu Zahrah, *Uşul al-Fiqh* (Kairo: Daar al-Fikr al-Arabi), hlm. 66.



mengambil (segala) manfaat dan menolak atau mencegah segala mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan”.²⁷⁴

Maqāṣid al-syarī'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.²⁷⁵

Tujuan hukum harus diketahui oleh *mujtahid* dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.²⁷⁶

Dengan diketahuinya tujuan hukum Islam, dapat ditarik suatu peristiwa yang sudah ada nash-nya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat ditetapkan hukum peristiwa yang tidak ada nashnya. Senada dengan pendapat diatas, Imām al-Syāṭibī (w. 790 H.) mengembangkan doktrin *maqāṣid al-syarī'ah* dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum Islam adalah satu, yaitu kemaslahatan atau

²⁷⁴Mustafa, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6.

²⁷⁵Satria Efendi, *Uṣūl Fiqh*, hlm. 233.

²⁷⁶Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 124.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Pendapat Imām al-Syātibī (w. 790 H.) didasarkan pada prinsip bahwa Tuhan melembagakan syarīah demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

5. Peranan Maqāṣid al-syarī'ah

Pengetahuan tentang *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf (w. 1206 H.), adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak dapat tertampung oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara kajian kabahasaan.

Motode *istinbath*, seperti *qiyas*²⁷⁷, *istiḥsan*²⁷⁸, dan *maslahah mursalah*²⁷⁹ adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang

²⁷⁷ Al-Qiyas menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain yang bisa menyamainya. Contohnya, mengukur pakaian dengan meteran. Sedangkan menurut ulama Uṣūl Fiqh, Qiyas adalah menyamakan satu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya pada hukum yang telah menetapkan lantaran adanya kesamaan di antara dua kejadian itu dalam illat hukumnya. Misalnya, masalah meminum khamr merupakan suatu perbuatan yang hukumnya telah ditetapkan dalam nash. Hukumnya haram berdasarkan QS Al-Maidah ayat 90. Dengan illat memabukkan. Oleh karena itu setiap minuman yang terdapat illat memabukkan hukumnya sama dengan khamr dan haram meminumnya.

²⁷⁸ Dilihat dari segi bahasa kata *istiḥsan* adalah bentuk masdar dari kata *إستحسن يستحسن إستحسانا* yang artinya menganggap suatu itu lebih baik atau mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Adapun menurut istilah syara' sebagaimana yang didefinisikan oleh Abdul Wahab Kholaf dalam buku Sapiuddin *istiḥsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas jalil (jelas) kepada qiyas khofi (samar) atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum pengecualian dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya*

²⁷⁹ Secara etimologi, kata *mashlahah* adalah sama dengan kata manfaat. Menurut Ibnu Mandhūr dalam lisanul arab sebagaimana yang dikutip Maltuf Siraj bahwa *mashlahah* adalah sama arti dengan kata *sholaha*, bentuk kata tunggal dari kata *mashalih*. Dengan demikian setiap suatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang bersifat menguntungkan dan yang mengenakan atau dengan menolak/ menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan adalah layak disebut *Mashlahah*. Secara terminology Syar'i *mashlahah* adalah dapat diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki oleh Allah SWT,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasarkan atas *maqāṣid al-syarī'ah*. *Qiyas*, misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *maqāṣid al-syarī'ah*nya yang merupakan alasan logis ('*illat*')²⁸⁰ dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar dalam surat al-Māidah ayat 90.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dari diharamkannya khamar ialah karena sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis ('*illat*') dari keharaman khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.

Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (*qiyas*) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan

untuk para hambanya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dengan tingkat signifikansi yang berbeda satu sama lain.

²⁸⁰ Illat adalah satu sifat yang nyata yang terang tidak bergeser-geser yang dijadikan pertimbangan sesuatu hukum yang ada munasabah antaranya dengan hukum itu. Illat adalah sifat dalam hukum Ashal yang dijadikan dasar hukum. Dan dengan itu diketahui hukum tersebut dalam cabang, seperti “memabukkan” adalah sifat yang terdapat pada khamar yang dijadikan dasar keharamannya. Dan dengan itu diketahui wujudnya keharaman dalam setiap arak yang memabukkan. “Penganiayaan” adalah sifat yang terdapat pada penjualan seseorang atas penjualan seseorang yang lain yang dijadikan dasar atas keharamannya. Dan dengan itu diketahui wujud keharaman dalam sewa menyewanya seseorang atas sewa menyewa orang lain. Inilah yang dimaksud oleh Ulama' Uṣūl dalam pendapatnya: Illat adalah yang membatasi (mendefinisikan) hukum dan illat itu disebut hubungan hukum, sebabnya dan tandanya.



demikian, ‘*illat* hukum dalam suatu ayat atau hadis bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan *qiyas* (analogi). Artinya, *qiyas* hanya bisa dilakukan bilamana ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng-*qiyas*-kannya yang dikenal dengan *al-maqis ‘alaih* (tempat meng-*qiyas*-kan).

Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan *al-maqis ‘alaih*, tetapi termasuk ke dalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurangnya salah satu dari kebutuhan-kebutuhan di atas tadi, dalam hal ini dilakukan metode *maslahah mursalah*. Dalam kajian Uşul Fiqh, apa yang dianggap maslahat bila sejala atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan *maslahat mursalah*.

Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya dalam nash atau melalui *qiyas*, kemudian karena dalam satu kondisi bila ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan-ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut syara’ untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti itu dikenal dengan *istihsan*. Metode penetapan hukum melalui *maqāşid al-syarī’ah* dalam praktik-praktik *istinbat*, yaitu praktik *qiyas*, *istihsan*, dan *istislah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

(*masalah mursalah*), dan lainnya seperti *istiṣhab*²⁸¹, *sadd al-zari'ah*²⁸², dan *'urf* (adat kebiasaan), di samping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui *maqāṣid al-syarī'ah*, juga oleh sebagian ulama Uṣūl Fīqh disebut sebagai dalil-dalil pendukung, seperti telah diuraikan secara singkat pada pembahasan dalil-dalil hukum di atas.²⁸³

6. Konsep Maqāṣid al-syarī'ah

Dalam kajian *Uṣūl Fīqh*, *maqāṣid al-syarī'ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai sebuah kajian ahli Uṣūl, dalam bacaan penulis merupakan polemik yang berkepanjangan. Pertanyaan yang mendasar yang muncul adalah apakah hukum Islam lahir atas dasar adanya tujuan hukum yang dikandungnya ataukah hukum Islam itu lahir tanpa tujuan.²⁸⁴

Para ulama sepakat bahwa memang hukum *syara'* mengandung kemaslahatan untuk umat manusia. Namun ulama berbeda pendapat dalam menempatkan kemaslahatan itu sebagai tujuan penetapan hukum *syara'*.

²⁸¹Dilihat dari segi bahasa, kata *Istiṣhab* dalah bentuk maṣdar dari kata *istaṣhaba-yastaṣhibu-istiṣhaban* yang artinya selalu menyertai. Adapun secara istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh imam al-syaukanni dalam kitab al-irsyad al-Fukhul, yaitu:

إن ما ثبت في الزمان الماضي فالأصل بقاءه في الزمان المستقبل
 “Apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu pada prinsipnya berlaku pada masa yang akan datang.” Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa kata kunci yang dipakai ialah masa lalu dan masa akan datang. Hal ini, mengandung arti bahwa apa yang diberlakukan pada masa kini adalah sama secara hukum dengan apa yang diberlakukan pada masa lalu. Contoh : hak milik seseorang selamanya akan menjadi hak miliknya sampai keadaan akan mengubahnya, keadaan yang mengubahnya ini bisa menjual atau menghibahkannya.

²⁸²*Dzari'ah* berarti “Jalan yang menuju kepada sesuatu.” *Dzari'ah* merupakan washiḥāh (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/ cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnyapun haram, jalan / cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnyapun halal serta jalan / cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnyapun wajib.

²⁸³Satria Effendi, *Uṣūl Fīqh*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 237-238.

²⁸⁴Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fīqh Jilid II*, hlm. 206.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam arti bahwa apakah kemaslahatan itu yang mendorong Allah untuk menetapkan hukum, dalam hal ini ada dua pendapat:

- a. Ulama yang berpegang pada prinsip bahwa perbuatan Allah itu tidak terikat kepada apa dan siapa pun (yang dianut oleh ulama kalam Asy'ariyah) menurut mereka, Allah berbuat sesuai dengan keinginan-Nya sebagaimana firman-Nya dalam surat Hūd ayat 107.

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ
 فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ

“Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki.”²⁸⁵

Di dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah Maha Perkasa terhadap apa yang Ia kehendaki. Atas dasar ini, mereka berpendapat bahwa Allah menetapkan hukum bukan untuk kemaslahatan umat meskipun semua hukum Allah itu tidak luput dari kemaslahatan umat.

- b. Ulama yang berpegang pada prinsip keadilan dan kasih sayang Allah pada hamba-Nya (yang dianut oleh kalam Mu'tazilah) berpendapat bahwa memang untuk kemaslahatan umat itulah Allah menetapkan hukum *syara'*.²⁸⁶

Sementara itu, menurut Imām al-Syāṭibī (w. 790 H.) terlepas dari perdebatan ulama tentang keberadaan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Prinsip ini mempunyai bangunan kokoh dalam al-Qur'an. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa

²⁸⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 234.

²⁸⁶Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh Jilid II*, hlm. 206.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat harus dibuktikan secara ilmiah. Untuk tujuan tersebut, Imām al-Syāṭibī (w. 790 H.) berargumen bahwa melalui proses *istiqra' ma'nawi* (induksi) prinsip tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah yang tidak dapat dibantah oleh kalangan yang sepaham dengan Syeikh ar-Rāzī (w. 606 H.) (Asy'ariyah). Imām al-Syāṭibī (w. 790 H.) mengemukakan beberapa firman Allah yang dengan menggunakan metode *istiqra' ma'nawi* dapat ditarik bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.²⁸⁷

Lebih lanjut Amir Syarifuddin (w. 1948 M) mengambil kesimpulan bahwa apabila perintah dan larangan dalam al-Qur'an dan Sunnah diteliti, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.²⁸⁸ Hal ini dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya dalam surat al-Anbiyā':107, tentang tujuan Nabi Muhammad SAW diutus:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”²⁸⁹

²⁸⁷ Abi Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Gharnati Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqat fi Uṣhūl al-Ahkam*, Jilid 2... hlm. 4-5.

²⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 205. lihat juga Ismail Muḥammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 65-67.

²⁸⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 332.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, Syeikh Hasbi al-Shiddiqey (W. 1975 M.) dalam mengkaji tujuan hukum Islam menyebutkan bahwa ada empat tujuan hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan *syara'* mensyariatkan hukum, yaitu untuk kemaslahatan para hamba, dunia dan akhirat.
- b. Tujuan *syara'* dalam mempergunakan uslub dan 'uruf bahasa yang dapat dipahami oleh yang dihadapkan hukum kepadanya.
- c. Agar para mukallaf mentaati hukum-hukum yang telah ditetapkan.
- d. Keharusan seluruh mukallaf tunduk kepada hukum.²⁹⁰

Menurut Syeikh Hasbi al-Shiddiqey (W. 1975 M.) point pertama di atas merupakan tujuan pokok yang menduduki martabat pertama. tujuan ini tetap berujud dalam seluruh hukum Islam. Tidak ada bagian hukum Islam yang tidak mengandung kemaslahatan yang hakiki, walaupun kemaslahatan itu tidak nampak bagi sebagian orang. Adapun point selanjutnya adalah tujuan-tujuan lain yang terletak sesudah tujuan yang pertama di atas.²⁹¹

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang *masalahah* sebagai *maqāsid al-syarī'ah* yang umum, maka uraian lebih lanjut akan diarahkan pada kajian tentang *masalahah*. Dalam kajian penulis, ada beberapa klasifikasi *masalahah* yang telah dikonstruksi oleh *uṣūliyyun*, klasifikasi yang dimaksud mencakup pengkategorian *masalahah* dari segi kualitas dan kepentingan

²⁹⁰Muhammad Hasbi Al-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 165-166.

²⁹¹*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah, kandungan *masalah*, berubah atau tidaknya *masalah*, keberadaan *masalah* menurut *syara'*.²⁹²

Dari segi kandungan *masalah*, *Uşūliyyun* mengkategorikan *masalah* ke dalam dua hal, yaitu sebagai berikut:

- a. *Maslahah al-'ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum yang dimaksud tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
- b. *Maslahah al-khaṣah*, yaitu kemaslahatan pribadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).²⁹³

Dari segi berubah atau tidaknya *masalah*, Mushtafa Syalabi mengkategorikan *masalah* dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. *Maslahah al-tsabitah*, yaitu *masalah* yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman, misalnya berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.

²⁹²Lihat Muḥammad Mushtafa al-Syalabi, *Ta'li' al-Ahkam*, (Mesir: Dār al-Nahdhah al-Arabiyyah), hlm. 281. Lihat juga Yusuf Hamid al-Alim, *Al-Maqāshid al-Am Li al-Syari'atal-Islamiyyah* (Cet. I; Saudi Arabiyah, al-Dār al-Alamiyyah li al-Kitab al-Islāmiyyah, 1994), hlm. 149, bandingkan dengan Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, LPPM), hlm. 101.

²⁹³Kategorisasi *masalah* ini sangat berkait dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabilā antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua *masalah* ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi. Fathurrahman Djamil, *op.cit.*, hlm. 116-117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Maslahah al-mutaghayyirah*, yaitu *masalahah* yang dapat berubah sesuai dengan perubahan tempat dan waktu, serta subjek hukum, *masalahah* seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain.²⁹⁴

Dari segi keberadaan *masalahah* dalam perspektif hukum *syara'*, *masalahah* terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu;

- a. *Maslahah al-mu'tabrah* yaitu *masalahah* yang didukung oleh *syara'*. Maksudnya ada petunjuk dari *Syari'*, baik langsung atau tidak langsung yang memberikan penunjuk pada adanya *masalahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil *nash* yang menunjuk langsung kepada *masalahah*, misalnya adanya larangan mendekati perempuan yang sedang haidh dengan alasan haidh itu adalah penyakit. Hal ini disebut *masalahah* karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. *Maslahah* ini didukung oleh *nash* QS. Al-Baqarah (2): 22

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُندَادًا وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu Mengetahui.”²⁹⁵

²⁹⁴Muhammad Mushtafa al-Syalabi, *Ta'lim al-Ahkam*, hlm. 281-287.

²⁹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 5.



- b. *Maslahah al-Mulghah* (*masalahah* yang ditolak), yaitu *masalahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi bertentangan dengan ketentuan *nash*. Contoh yang umumnya dikemukakan oleh uşūliyyun pada kategori ini adalah adanya seorang raja (orang kaya) yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari pada bulan ramadhan. Seorang mufti dari Andalusī yang bermazhab Mālikī memberi hukuman dengan disuruh berpuasa dua bulan berturut-turut, karena sanksi inilah yang akan membuatnya jera. pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan Syari' dalam menetapkan hukum, yaitu menjerakan orang dalam melakukan pelanggaran. Namun sanksi ini bertentangan dengan *nash* karena dalam *nash* hukumannya adalah secara berturut-turut memerdekakan seorang hamba sahaya, memberi makan orang miskin, kalau tidak sanggup baru sanksinya adalah berpuasa dua bulan berturut-turut.
- c. *Maslahah al-Mursalah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.²⁹⁶

Kategorisasi *masalahah* yang dikemukakan terakhir ini merupakan rambu-rambu yang telah digariskan oleh ahli hukum Islam klasik agar hukum Islam tidak melenceng dari ruh *syari'at* Islam. Dengan adanya kategori ini, hukum Islam diharapkan tetap dalam bingkai ajaran Islam yang

²⁹⁶Wahbah Al-Zuhailī, *Uşūl al-Fiqh al-Islāmi*, hlm. 770-771.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

orisinil. Akan tetapi pada sisi lain, kategori ini akan terasa sebagai pemasangan terhadap hukum Islam sehingga bisa jadi hukum Islam menjadi statis dan tidak sesuai dengan kebutuhan zaman modern.

C. Syekh Yūsuf al-Qardāwī dan Pemikiran fiqihnya

1. Riwayat Hidup dan Pendidikan Syekh Yūsuf al-Qardāwī

Syekh Yūsuf al-Qardāwī lahir di desa shafat Turab Mesir bagian barat pada tanggal 9 september 1926 di desa Sharf At-Turab terletak antara kota Thanta dan kota *Al-Mahallah Al-Kubra*, yang merupakan kota kabupaten (*markaz*) paling terkenal di provinsi Al-Gharbiyyah. Berjarak sekitar 21 kilo meter dari Thantha dan 9 kilo meter dari Al-Mahallah.²⁹⁷

Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Harits ra (w. 86 H.).²⁹⁸

Syekh Yūsuf al-Qardāwī berasal dari keluarga yang taat beragama, ketika ia berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia, sebagai anak yatim ia hidup dalam asuhan pamannya yang memperlakukannya seperti anaknya sendiri, mendidik dan membekalinya dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syariat Islam.²⁹⁹ Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang kuat beragama, Syekh Yūsuf al-Qardāwī mulai serius menghafal Al-Qur'an sejak usia lima tahun dengan belajar kepada Syekh Hamid, bersamaan dengan itu ia juga disekolahkan disekolah dasar yang

²⁹⁷Yūsuf al-Qardāwī, *Perjalanan Hidupku I*, alih bahasa oleh Cecep Taufikurrahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 103.

²⁹⁸Yūsuf al-Qardāwī, *Min Hadyu Al-Islam Fatāwā Mu'āshirah*, hlm. 45.

²⁹⁹Yūsuf al-Qardāwī, *Pasang Surut Gerakkan Islam*, Alih bahasa Faruq Ubah, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), hlm. 153.



bernaung dibawah lingkungan Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir yang terletak didesa beliau yang merupakan cabang dari pusat provinsi Al-Gharbiyyah untuk mempelajari ilmu umum seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.³⁰⁰

Berdasarkan ketekunan dan kecerdasan Syekh Yūsuf al-Qardāwī akhirnya ia berasal menghafal Al-Qur'an 30 juz. Pada usia 10 tahun, tidak hanya itu kepasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qira'atnya menyebabkan ia sering di suruh menjadi imam Mesjid.

Prestasi akademik Syekh Yūsuf al-Qardāwī pun sangat menonjol sehingga ia meriah lulusan terbai dari fakultas Uşuluddin, kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Jurusan khusus Bahasa Arab di Al-Azhar Cairo Mesir, pada tahun 1952/1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikan khusus bahasa arab di Al-Azhar selama dua tahun. Disini ia pun menempati ranking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dalam memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran.³⁰¹

Pada tahun 1957, Syekh Yūsuf al-Qardāwī melanjutkan studinya dilembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun. Akhirnya ia menyandang di ploma dibidang sastra dan bahasa. Tanpa menyia-nyiakan waktu, ia mendaftar pada tingkat pasca sarjana difakultas Uşuluddin jurusan tafsir hadist di Universitas Cairo Mesir. Lalu ia meminta

³⁰⁰ *Ibid.*

³⁰¹ Yūsuf al-Qardāwī, *Perjalanan Hidupku I*, hlm. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pendapat pada Dr. Muhammad Yūsuf Musa untuk menentukan mana yang baik untuknya.³⁰²

Setelah tahun pertama dilaluinya jurusan tafsir hadis tidak seorang pun yang berhasil dalam ujian, kecuali Syekh Yūsuf al-Qardāwī. Selanjutnya ia mengajukan tesis dengan judul *Fīqih al-Zakah*, yang seharusnya selesai dalam dua tahun, akan tetapi karena masa-masa kritis menimpa Mesir pada saat itu, barulah pada tahun 1973 ia mengajukan disertasinya dan berhasil meraih gelar Doktor. Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena ia sempat meninggalkan mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa pada saat itu ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan disana sempat mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Seiring dengan perkembangan akademis Syekh Yūsuf al-Qardāwī perhatiannya terhadap kondisi umat Islam juga meningkat pesat. Berdirinya Negara Israel, cukup memperhatikannya. Ditambah kondisi Mesir pada saat itu yang semakin memburuk. Dalam kondisi tersebut, Syekh Yūsuf al-Qardāwī sering mendengar pidato Imam Syeikh Hasan al-Bana (w. 1949 M.) yang memukau dirinya dari sisi penyampainya, kekuatan hujjah, keluasan cakrawala serta semangat yang membara, kian lama perasaan yang menumpuk itu menjadi kristal semangat menggejolak dengan pertemuan rutin yang amat mengesankan, tidak heran bila beliau pernah berkomentar

³⁰²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1448.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



antara lain: “Tokoh ulamayang paling banyak mempengaruhi saya adalah Syeikh Hasan al-Bana (w. 1949 M.), pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin yang sering saya ikuti ceramahnya.

Perkenalan Syekh Yūsuf al-Qardāwī dengan Syeikh Hasan al-Bana (w. 1949 M.) lebih jauh membawanya aktif dalam jama’ah Ikhwanul Muslimin. Berbagai aktifitas diikutinya antara lain pengkajian Tafsir dan Hadis serta ilmu-ilmu lainnya, tarbiyah, dan ibadah ruhiyyah, olahraga, kepanduan, ekonomi, yayasan sosial penyantun anak yatim, pengajaran tulis baca kepada masyarakat miskin dan kegiatan jihad melawan Israel.

Aktifis Ikhwanul Muslimin terlibat dalam perang melawan Israel pada tahun 1948, beliau termasuk salah seorang diantaranya. Dan ketika banyak aktifis Ikhwanul Muslim ditangkap tanpa jelas Syekh Yūsuf al-Qardāwī termasuk pula didalamnya. Namun itu semua tidak memudarkan semangat dan gairah Syekh Yūsuf al-Qardāwī untuk berbuat sesuatu untuk umat yang tengah terbelenggu pemikiran jahiliyah. Setelah keluar dari penjara beliau terus bekerja dan melanjutkan studinya yang terbengkalai karena situasi Mesir yang kritis.

Syekh Yūsuf al-Qardāwī juga banyak tertarik pada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lain, karena fatwa dan pemikiran yang kokoh dan mantap, diantara tokoh tersebut adalah Bahit Al-Khauili, Muḥammad Al-Ghazālī (w. 505 H.) dan Muhammad Abdullah Darras (w. 1958 M), selain itu juga beliau kagum dan hormat kepada Imam Mahmud sekaligus dosen yang mengajar di Fakultas Uṣuluddin dalam bidang Fūlsafat, meskipun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syekh Yūsuf al-Qardāwī kagum dan hormat pada tokoh diatas, namun tidak sampai melenyapkan sikap kritisnya, beliau pernah berkata: “ Karunia Allah SWT pada saya, bahwa kecintaan saya terhadap seorang tokoh tidak menjadikan saya taqlid kepadanya, karena saya bukan lembaran kopiah dari orang-orang terdahulu, tetapi saya mengikuti ide dan perilakunya, hanya saja hal itu merupakan penghalang antara saya dan pengambilan manfaat tersebut”.³⁰³

Syekh Yūsuf al-Qardāwī memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak bisa membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir di Inggris. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di universitas Texas Amerika. Anak laki-lakinya yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika. Anak yang kedua belajar di Universitas Darul Ulūm Mesir. Sedangkan yang bungsu menyelesaikan kuliyaahnya pada Fakultas Teknik Jurusan Listrik.

Syekh Yūsuf al-Qardāwī adalah seorang ulama yang tidak menganut mazhab tertentu. Dalam bukunya *Halāl wal Harām Fīl Islām* ia mengatakan saya tidak rela rasioku mengikuti satu mazhab dalam seluruh persoalan. Ia

³⁰³Yūsuf al-Qardāwī, *Halāl wal Harām Fil Islām*, hlm. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sependapat dengan ungkapan Ibnu Juz'ī tentang dasar *mukallid* yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan *taklid* itu sendiri sudah menghilangkan rasio, sebab rasio itu diciptakan untuk berfikir dan menganalisa, bukan untuk bertaklid semata-mata, aneh sekali bila seorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan.

Dalam masalah ijtihad Syekh Yūsuf al-Qardāwī merupakan seorang ulama yang menyuarakan bahwa menjadi seorang Ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berfikir objektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh non Muslim, menurutnya seorang ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keIslaman karya ulama tempo dulu.

Syekh Yūsuf al-Qardāwī sebagai ilmuwan yang memiliki banyak kreatifitas dan aktifitas, ia juga berperan aktif dilembaga pendidikan, jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah jurusan Studi Islam pada Fakultas Syarīah Universitas Qatar, setelah itu kemudian menjadi Dekan Fakultas Syarīah Universitas Qatar, sebelumnya ia adalah Direktur Lembaga Agama Tingkat Sekolah Lanjut Atas Qatar. Sebagai seorang warga Qatar dan Ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam. Syekh Yūsuf al-Qardāwī sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan bangsanya melalui aktifitasnya dalam pendidikan baik formal maupun non-formal, dalam bidang dakwah ia juga aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui progam khusus di radio dan televise Qatar, antara lain melalui acara mingguan di isi dengan tanya jawab tentang keagamaan. Melalui bantuan Universitas, lembaga-

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lembaga keagamaan dan yayasan Islam di dunia Arab. Syekh Yūsuf al-Qardāwī sanggup melakukan kunjungan ke berbagai agama Islam dan non-Islam untuk misi keagamaan, dalam tugas yang sama pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia dalam berbagai kunjungannya ke negara-negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, seperti seminar, Mukhtamar dan seminar tentang Islam serta hukum Islam, misalny seminar hukum Islam di Lybia, Mukhtamar I Tarikh Islam di Beirut, Mukhtamar Internasional I mengenai Ekonomi Islam di Mekah dan Mukhtamar Hukum Islam di Riyadh.

2. Aktifitas Dakwah dan Karya-karya Syekh Yūsuf al-Qardāwī.

Sebagai seorang ilmuwan dan da'i, Syekh Yūsuf al-Qardāwī juga aktif menulis berbagai artikel keagamaan di berbagai media cetak. Dia juga aktif melakukan penelitian tentang Islam di berbagai dunia Islam maupun di luar dunia Islam. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama kontemporer, ia banyak menulis buku dalam berbagai masalah pengetahuan Islam.

Sebagai seorang ulama dan cendekiawan besar yang berkaliber Internasional, beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan, beliau termasuk salah seorang pengarang yang sangat produktif telah banyak karya ilmiah yang dihasilkannya baik berupa buku, artikel maupun berupa hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam, tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Berikut sejumlah buku karya Syekh Yūsuf al-Qardāwī:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Bidang Fiqh dan Uşul Fiqh

Sebagai seorang ahli fiqh, al-Qardāwī telah menulis sedikitnya 14 buah-buku, baik Fiqh maupun Uşul Fiqh. Antara lain, *Halāl wal Harām Fīl Islām* (Halal dan Haram dalam Islam), *Al-Ijtihad fī al-Shari'at al-Islāmiah* (Ijtihad dalam syariat Islam), *Fīqh al-Şiyam* (Hukum Tentang Puasa), *Fīqh al-Ṭaharah* (Hukum tentang Bersuci), *Fīqh al-Ghina' wa al-Musiqa fī Dhau'il Kitab wa al-Sunnah* (Hukum Tentang Nyayian dan Musik), *Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islāmiyyah, Min Fīqhi al-Daulah fī al-Islām, Taysir al-Fīqh li al-Muslim al-Mu`ashir I, Al-Fatwa baina al-Indhibath wa al-Tasayyub, `Awamil al-Sa`ah wa al-murunah fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah, Al-Fīqh al-Islāmi baina al-Aşhlah wa al-Tajdid, Al-Ijtihad al-Mu`ashir baina al-Indhibath wa al-Infīrath, Ziwaj al-Misyar, dan Al-Dhawabith al-Syar`iyyah li Binā al-Masajid.*

b. Bidang Ekonomi Islam

Dalam bidang ekonomi Islam, buku karya Syekh Yūsuf al-Qardāwī antara lain, *Fīqh Zakat, Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira;* (Sistem jual beli al-Murabah), *Fawa'id al-Bunuk Ḥiya al-Riba al-Harām,* (Manfaat Diharamkannya Bunga Bank), *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlāq fī al-Iqtishād al-Islāmi* (Peranan nilai dan akhlak dalam ekonomi Islam), serta *Dur al-Zakat fī alaj al-Musykilat al-Iqtishadiyyah* (Peranan zakat dalam Mengatasi Masalah ekonomi).³⁰⁴

³⁰⁴ *Ibid*, hlm. 35.

c. Bidang Ulūm al-Quran dan al-Sunnah

Syekh Yūsuf al-Qardāwī menulis sejumlah buku dan kajian mendalam terhadap metodologi mempelajari al-Qur'an, cara berinteraksi dan pemahaman terhadap al-Qur'an maupun Sunnah. Buku-bukunya antara lain *Al-'Aql wa al-Ilm fī al-Qurān al-Karim* (Akal dan Ilmu dalam al-Quran), *Al-Sabru wa al-Ilm fī al-Qurān* (Sabar dan Ilmu dalam al-Quran), *Tafsir Surat al-Ra'd*, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Qur`ān al-'Azhim* (Bagaimana berinteraksi dengan al-Qur'an), *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Bagaimana berinteraksi dengan sunnah), *Al-Madkhal li Dirasah al-Sunnah al-Nabawiyyah*, *Al-Muntaqa fī al-Targhib wa al-Tarhib*, *Al-Sunnah Mashdar lil Ma`rifah wal Haḍharah*, *Nahwa Maushu`ah lil Hadits al-Nabawi*, dan *Quthuf Daniyyah min al-Kitab wa al-Sunnah*.

d. Bidang Akidah

Dalam bidang ini Syekh Yūsuf al-Qardāwī menulis sekitar lima buku, antara lain *Wujud Allah* (Adanya Allah), *Haqiqat al-Tauhid* (Hakikat Tauhid), *Al-Iman bi al-Qadr* (Keimanan kepada Qadar), *Al-Iman wa al-Ḥayat*, dan *Mauqif al-Islām min Kufr al-Yahud wa al-Naṣhara*. Selain karya diatas, al-Qardāwī juga banyak menulis buku tentang Tokoh-tokoh Islam seperti Al-Ghazali, Para Wanita Beriman dan Abu Hasan Al-Nadwi. Syekh Yūsuf al-Qardāwī juga menulis buku Akhlak berdasarkan Alquran dan al-Sunnah, Kebangkitan Islam, Sastra dan Syair serta banyak lagi yang lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Bidang Fatwa-fatwa

Metode fatwa yang ia gunakan dalam setiap karyanya adalah *metode taisir* (mempermudah). Seperti kitab *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah*, terdiri dari 3 (tiga) juz. Dalam kitab tersebut Syekh Yūsuf al-Qardāwī menjawab berbagai pertanyaan seputar permasalahan-permasalahan kontemporer dan aktual dalam berbagai dimensi kekinian.

f. Bidang Fkik Perilaku

Dalam perihal fīkih perilaku, beliau menyumbangkan pendapatnya dalam beberapa buku, diantaranya: *Al-Hayat al-Rabbaniyyah wa al-Ilm*, *Al-Niyat wal Ikhlaṣh*, *Al-Tawakkul*, dan *Al-Taubah ilā Allah*.

g. Bidang Dakwah dan Tarbiyah

Dalam bidang dakwah dan tarbiyah, karya-karya Syekh Yūsuf al-Qardāwī antara lain: *Tsaqafah al-Da`iyyah*, *al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah wa Madrasatu Hasan al-banna*, *Al-Ikhwan al-Muslimin 70`Aman fī al-Da`wah wa al-Tarbiyyah*, *Al-rasul wa al-Ilmu*, *Risalah al-Azhar baina al-Amsi wa al-Yaum wal-Ghad*, dan *Al-Waqtu fī Hayat al-Muslim*.³⁰⁵

h. Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam

Karya-karya Syekh Yūsuf al-Qardāwī dalam bidang dakwah dan tarbiyyah, antara lain: *Al-Shahwah al-Islāmiyyah baina al-Juhud wa al-Tatharuf*, *Al-Shahwah al-Islāmiyyah wa Humum al-Wathan al-`Arabi wa al-Islāmi*, *Al-Shahwah baina al-Islāmiyyah baina al-Ikhtilaf al-Masyru`*

³⁰⁵ *Ibid*, hlm. 36.



wa al-Tafarruq al-Madzmun, Min Ajli Shahwah Rasyidah Tujaddid al-Din wa Tanhad bi al-Dunya, Aina al-Khalal, Awlawiyyat al-Harakah al-Islāmiyyah fī al-Marhalah al-Qadimah, Al-Islām wal-`Almaniyyah Wajhan bi Wajhin, Fī Fīqh al-Awwaliyyat (Fīqh Prioritas), Al-Tsaqafah al-`Arabiyyah al-Islāmiyyah baina al-Ashlah wa al-Mu`asharah, Malamih al-Mujtama` al-Islāmi alladzi Nunsyiduhi, Ghairu al-Muslimin fī al-Mujtama` al-Islāmi, Syariat al-Islām Ṣalihah lil Tathbiq fī kulli Zamanin wa Makanin, Al-Ummat al-Islāmiyyah Haqiqat la Wahm, Zhahirat al-Ghuluw fī al-Tafkir, Al-hulul al-Mustauridah wa Kaifa Janat `ala Ummatina, Al-Hill al-Islāmi Faridhah wa Dharurah, Baina al-Hill al-Islāmi wa Syubhat al-`ilmaniyyin wa al-Mutagharrabin, A`da al-Hill al-Islāmi, Dars al-Nakbah al-Tsaniyyah, Jailu al-Nashr al-Masyud, Al-Naas wa al-Haq, Ummatuna baina Qarnain.

i. Bidang Penyatuan Pemikiran Islam

Karya-karya momental Syekh Yūsuf al-Qardāwī bidang Penyatuan Pemikiran Islam, antara lain: *Syumuḥ al-Islam, Al-Marjī`iyyah al-`Ulya fī al-Islām li al-Qur`an wa al-Sunnah, Mauqif al-Islām min al-Ilham wa al-Kasyf wa al-Ru`ā wa min al-Tamaim wa al-Kahanah wa al-Ruqa, Al-Siyasah al-Syar`iyyah fī Dhau`Nuṣhuṣh al-Syari`ah wa Maqāshidiha.*

j. Bidang Pengetahuan Islam Secara Umum

Diantara karyanya: *Al-`Ibadah fī al-Islām, Al-Khaṣhāiṣh al-`Ammah li al-Islām, Madkhal li Ma`rifah al-Islām, Al-Islām Ḥaḍharat al-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ghad, Khutbah al-Syaihk al-Qardāwī juz 1 dan 2, Liqāat wa Muhawwarat Haula Qadhaya al-Islām wal-`Ashr, Tsaqafatuna baina al-Infītah wa al-Inghilaq, dan Qadhaya Mu`ashirah `Ala Bisath al-Bahts.*³⁰⁶

k. Bidang Sastra

Syekh Yūsuf al-Qardāwī juga menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam berbagai sastra, diantaranya: *Nafahat wa Lafahat, Al-Muslimin Qadimun, Yūsuf al-Shiddiq, `Alim wa Thaghiyyah*. Keempat tema tersebut merupakan kumpulan puisi-puisi Syekh Yūsuf al-Qardāwī, hanya judul *Yūsuf al-Shiddiq* merupakan naskah drama dalam bentuk prosa.

l. Dalam Bentuk Kaset dan CD Ceramah Syekh Yūsuf al-Qardāwī

Selain dalam bentuk buku-buku dan sastra, Syekh Yūsuf al-Qardāwī juga banyak berkarya melalui media elektronik, diantaranya: *Limāza al-Islām, Al-Islām alladzi Nad`u Ilāihi, Wajib Al-Syabāb al-Muslim, Muslimat al-Ghad, Al-Shahwah al-Islāmiyyah baina al-`Amal wa al-Mahadzir, Qimat al-Insan wa Ghayat Wujudihi fī al-Islām, Likay Tanjah Muassasah al-Zakat fī al-Tathbiq al-Mu`ashir, Al-Tarbiyyah `Inda Imām Imām al-Syātibī (w. 790 H.), Al-Islām Kama Nu`minu Bihi, Insan Surat al-`Ashr, Al-Salam al-Mustahil baina al-`Arab wa Israel, Al-Islām wa al-Muslimun wa `Ulūm al-Mustaqbal `Ala A`tab al-Qarn al-*

³⁰⁶ *Ibid*, hlm. 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Qadim, Al-Muslimun wa al-Takhalluf al-`Ilm, dan Al-Shahwah al-Islāmiyyah wa Fīqh al-Awwaliyyat.*³⁰⁷

Tentang Tokoh-tokoh Islam

Syekh Yūsuf al-Qardāwī menulis pula tentang tokoh-tokoh Islam yang terkenal dengan kelebihanannya masing-masing, diantaranya: *Imām Al-Ghazali baina Madihihi wa Naqidihi, Al-Syeikh Al-Ghazali Kama `Araftuhu: Rihlah Nishfu Qarn, Nisāa` Mu`minat, Imām al-Juwaini Imam al-Haramain, dan `Umar bin Abdul `Aziz Khamis al-Khulafa` al-Rasyidin.*

³⁰⁸

a. Tokoh-tokoh yang Mempengaruhi Pemikirannya

1) Tokoh-tokoh Klasik

Di masa mudanya Syekh Yūsuf al-Qardāwī sangat mengagumi Imam Abu Hamid al-Ghazali (w.505 H)³⁰⁹ tepatnya ketika ia masih duduk di bangku Ibtidaiyah. Ketika itu Syekh Yūsuf al-Qardāwī sering membaca 2 (dua) buah kitab Imam Ghazali yang sangat populer berjudul " منهاج العابدین " yang diperoleh dari pamannya, Syekh Tanthawi Murad dan kitab " إحياء علوم الدين " yang dipelajarinya dari seorang murid ulama Mesir yang sangat terkenal, Syekh Muhammad Abu Syah.³¹⁰ Syekh Yūsuf al-Qardāwī sangat terkesan dengan berbagai materi yang terkandung dalam kitab *Ihya` Ulūm al-Din*, Sehingga ketika membacanya seluruh badannya bergetar dan air

³⁰⁷ *Ibid*, hlm. 39.

³⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 38.

³⁰⁹ Maktabah Wahbah, *Syekh Yūsuf al-Qardāwī Syakhshiyah al-'am al-Islamiyah*, hlm. 8.

³¹⁰ Yūsuf al-Qardāwī, *Menghidupkan Nuansa Rabbaniyah dan Ilmiah*, terjemahan Kathur Suardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995), hlm. 12.



matanya mengalir. Kemudian oleh seorang tetangganya, Syekh al-Bayumi, melihat ketertarikan Syekh Yūsuf al-Qardāwī terhadap kitab tersebut, lalu menghadiahkannya kepada Syekh Yūsuf al-Qardāwī.³¹¹ Ia pun menyaksikan kesungguhan orang-orang disekitarnya dalam menjalani ajaran-ajaran taSAWuf, sehingga ajaran tersebut sangat membekas dalam jiwanya.

Kedua kitab karya Abu Hamid al-Ghazali, *Minhaj al-`Abidin* dan *Ihya Ulūm al-Din*, sangat mempengaruhi karakter Syekh Yūsuf al-Qardāwī, meski dalam hal tertentu seperti masalah takdir, tawakkal dan zuhud, ia memiliki catatan tersendiri. Tetapi secara umum beliau sangat mengagumi kedua kitab tersebut. Oleh karena itu wajar kalau ia menganggap Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) sebagai guru pertamanya bidang tasawuf.³¹² Bahkan kitab *Ihya Ulūm al-Din* karya Imam al-Ghazali itu dibawa dan dibacanya saat berada di penjara Haikastib dekat Kairo. Penjara Haikastib pada mulanya merupakan kampung tentara Inggris yang telah lama mereka kosongkan, kemudian oleh pemerintah Mesir dijadikan sebagai penjara bagi tawanan warga Mesir.³¹³

Selain tertarik kepada kitab-kitab tasawuf, Syekh Yūsuf al-Qardāwī tertarik pula pada kitab-kitab sastra. Karya al-Manfaluthi, *al-*

³¹¹ *Ibid*, hlm. 13.

³¹² Abu Hamid al-Ghazali terkenal sebagai *Faqih*, *Ahli Kalam*, dan *Ahli Tasawuf* yang bermazhab Syafi'i, dalam hal ini Yūsuf al-Qardāwī ketika menulis *al-Taubah ilā Allah*, banyak menukil dari kitab *Ihya` Ulum al-Din*. Lihat, Yūsuf al-Qardāwī, *al-Taubah ilā Allah*, (Kairo: Matabah Wahbah, 1998), hlm. 3.

³¹³ *Ibid*, hlm. 368.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nazharat, al-`Ibrat dan kitab-kitab lainnya. Beliau juga membaca kitab *al-`Iqd al-Farid*, sebuah karya yang mengupas masalah sastra yang ditulis oleh Ibn Abd Rabbih (w. 328 H/940 M).³¹⁴ Setelah masuk Sekolah Menengah Atas, Syekh Yūsuf al-Qardāwī membaca buku tasawuf karya Syekh `Abd al-Wahbah al-Sya`rani (w. 790 H/1316 M) yang berjudul *Syarah Ibn Ajibah li Hikam Ibn Atha` Allah al-Sakandari*.³¹⁵ Akan tetapi pada fase berikutnya Syekh Yūsuf al-Qardāwī mulai berkenalan dengan tulisan-tulisan Ibu Taimiyah (w. 728 H)³¹⁶ dan murid beliau, Ibnu Qayyim,(w. 751 H)³¹⁷ sehingga kedua tokoh ini yang cukup banyak mempengaruhi pola pikir Syekh Yūsuf al-Qardāwī. Selanjutnya Syekh Yūsuf al-Qardāwī berasumsi, bahwa kedua tokoh ini mampu menkolaborasikan antara *salaf* dan *tajdid* sekaligus menolak *taqlid* dan fanatisme mazhab, akan tetapi ia tidak semerta-merta menolak pola pikir Imam Ghazali.

2) Ulama-Ulama Azhar

Di antara dari beberapa tokoh ulama Azhar yang banyak memberikan kontribusi pemikiran terhadap Syekh Yūsuf al-Qardāwī adalah: Syekh Muḥammad Khidir Husin (w.1378),³¹⁸ Syekh Muhammad Saltut (w. 1383 H),³¹⁹ Syekh Muhammad Abdullah

³¹⁴ Yūsuf al-Qardāwī, *al-Ghazali antara Pro dan Kontra*, hlm. 11-13.

³¹⁵ *Ibid*, hlm. v.

³¹⁶ Syekh Muḥammad Abu Zahra, *Tarikh al-Maḥāhib al-Islāmiyah* (Mesir: Dar al-Fikir al-Arabi, t.th), hlm. 583.

³¹⁷ Ibnu Qayyim, *Madarij al-Salikin*, (Mesir: Dar al-Hadits, 1996), hlm. 7.

³¹⁸ Mustasyar Abdullah Uqail Sulaiman, *Min a'alam al-Dakwah wa al-Harakah al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-Tauzi, 1426 H/ 2005 M), hlm. 641.

³¹⁹ Muḥammad Imarah, *Al-Imam al-Akbar Syekh Muḥammad Saltut*, (Mesir: al-Mejlis, al-ala, 1422 H/ 2001 M), hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daraz, Syekh Muhammad Yūsuf Musa, Syekh Abdul Halim Mahmud (w. 1398 H.), Syekh Muhammad Audan³²⁰ dan tokoh Azhar lainnya yang mampu mengkolaborasikan antara orisinalitas ilmu dan keshalehan spiritual.

3) Tokoh-Tokoh Ikhwanul Muslimin (IM)

Syekh Yūsuf al-Qardāwī telah mengenal Ikhwanul Muslimin semenjak kelas satu Ibtidaiyah. Setelah tiga tahun berikutnya Syekh Yūsuf al-Qardāwī menjadi salah satu kader inti Ikhwanul Muslimin. Dimasa remajanya ia sangat mengagumi pendiri Ikhwanul Muslimin, Syekh Hasan al-Bana (w. 1949 M.), (w. 1949 M) sekaligus mengakui pengaruh Imam Syahid dalam membentuk pola pikirnya. Diantara tokoh Ikhwanul Muslimin lainnya adalah; Syekh Muhammad Baha Khuli (w.1397 H),³²¹ Syekh Muhammad Ghazali (w. 1416 H),³²² Syekh Sayyid Sabiq (w. 1420 H.) Penulis kitab *Fīqh Sunnah*, Abdul Aziz Kamil, Abdul Qadir Audih (w. 1374)³²³ meninggal ditiang gantungan, Penulis kitab *Undang-undang Pidana Islam*, Sayyid Quthub (w.1386)³²⁴ dan beberapa tokoh Ikhwanul Muslimin lainnya. Khusus pada syekh Muḥammad Al-Ghazālī (w. 505 H.), al-Qardāwī banyak mendapatkan materi *sirah nabawiyah* dan pada syekh Syekh

³²⁰ Dua syekh terakhir ini diungkapkan Yusuf dalam bukunya "*al-Hayat al-Rabbaniyah wa al-'ilmi*" (Mesir: Maktabah Wahbah, 1425 H/2005 M), hlm. 10.

³²¹ Mustasyar Abdullah Uqail Suiaiman, *Min a'alam al-Dakwah wa al-Harakah al-Islamiyah*, hlm. 235.

³²² *Ibid.*, hlm. 25.

³²³ *Ibid.*, hlm. 523.

³²⁴ *Ibid.*, hlm. 657.



Sayyid Sabiq (w. 1420 H.), beliau banyak mendapatkan materi fīkih.³²⁵

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peran Aktif Syekh Yūsuf al-Qardāwī Dalam Lembaga-lembaga Dunia

- a. Anggota Majelis Tinggi Pendidikan di Qatar.
- b. Anggota Majelis Pusat Riset Kontribusi Kaum Muslimin dalam Peradaban, yang berpusat di Qatar.
- c. Anggota Lembaga Fīkih Islam yang berafiliasi pada Liga Muslim Dunia, yang berpusat di Mekkah.
- d. Tenaga Ahli Lembaga Riset Fīkih yang berada di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI).
- e. Anggota Lembaga Riset Malaki untuk Peradaban Islam “Yayasan Ahli Bait” di Yordania.
- f. Anggota Dewan Penyantun International Islāmic University, Islamabad Pakistan.
- g. Anggota Dewan Penyantun pada Pusat Studi KeIslaman di Universitas Oxford.
- h. Anggota Persatuan Sastra Islam.
- i. Anggota Pendiri Organisasi Ekonomi Islam Kairo.
- j. Anggota Bantuan Islam International yang berpusat di Kuwait.
- k. Anggota Dewan Penyantun Organisasi Dakwah Islam di Afrika yang berpusat di Khurtoum, Sudan.

³²⁵Cecep Taufikurrahman & Nandang Burhanuddin, hlm. 354.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Wakil Dewan Pengawas Internasional untuk masalah zakat, yang ada di Kuwait.
- m. Anggota Majelis Dana Islam di Qatar untuk Zakat dan Sedekah.
- n. Anggota Dewan Penyantun Wakaf Islam untuk Majalah *al-Muslimin al-Mu`ashir*.
- o. Ketua Majelis Keilmuan pada Sekolah Tinggi Eropa untuk Studi Islam, di Perancis.
- p. Anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan ar-Rajhi untuk Investasi, yang berpusat di Arab Saudi.
- q. Ketua Dewan Pengawas Bank Islam Qatar.
- r. Ketua Dewan Pengawas Bank Islam Qatar Internasional.
- s. Ketua Dewan Pengawas Bank Taqwa di Swiss.
- t. Anggota Yayasan Media Islam Internasional di Islamabad, Pakistan.
- u. Ketua Majelis Organisasi Budaya al-Balagh untuk Pengabdian terhadap Islam melalui internet.
- v. Ketua Majelis Fatwa dan Riset untuk Eropa.³²⁶

5. Pemikiran Ftkih Syekh Yūsuf al-Qardāwī

- a. Metode Pemikiran Syekh Yūsuf al-Qardāwī

Syekh Yūsuf al-Qardāwī adalah seorang pemikir produk sejarah.³²⁷

Oleh karena itu, untuk membaca pemikirannya, aspek historis yang

³²⁶ Ishom Talimah, hlm. 18-19.

³²⁷ Dari sini muncul apa yang disebut sejarah pemikiran atau sejarah intelektual, istilah pemikiran merupakan sesuatu yang ambisius, dapat diterapkan kepada siapa saja yang memiliki spesialisasi tertentu, ia dapat diterapkan kepada seorang philosopher, thinker, scholar/intelektual, yang merujuk kepada figure pelajar. Lihat A. Luthfi Assyaukanie, "Tipologi Dan Wacana



mengitarinya tidak dapat dilepas begitu saja, namun jelas pemikiran Syekh Yūsuf al-Qardāwī tidak dapat dilepas dari pemikiran Islamnya. Sikap moderat sering dilekatkan pada pribadi Syekh Yūsuf al-Qardāwī. Sikap moderat tersebut tidak dapat diabaikan, karena hampir dalam semua karya Syekh Yūsuf al-Qardāwī selalu mengedepankan prinsip *al-Wasatiyah al-Islāmiyah* (Islam pertengahan). Corak pemikiran pertama yang bisa ditangkap dengan jelas dari pemahaman Syekh Yūsuf al-Qardāwī adalah pemahaman *fiqhnya* yang mampu menggabungkan antara *fiqh* dan hadis. Ciri seperti ini merupakan ciri yang tidak pernah lepas dari tulisan-tulisannya secara keseluruhan.

Sebagai ulama yang memiliki kepekaan apresiasi tinggi terhadap al-Qur'an dan as-Sunah, Syekh Yūsuf al-Qardāwī telah berhasil dengan sangat jenius menangkap ruh dan semangat ajaran kedua sumber hukum Islam tersebut. Fleksibilitasnya, kedalaman dan ketajamannya dalam menangkap ajaran Islam sangat membantunya untuk selalu bersikap arif dan bijak, namun pada saat yang sama ia pun sangat kuat dalam mempertahankan pendapat-pendapatnya yang digalinya dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Syekh Yūsuf al-Qardāwī dengan gencar mengedepankan Islam yang toleran serta kelebihan-kelebihannya oleh umat-umat lain diluar agama Islam. Ia juga sangat berhati-hati dan sangat selektif terhadap berbagai propoganda pemikiran Barat atau Timur, termasuk dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karangan umat Islam sendiri, Syekh Yūsuf al-Qardāwī tidak pernah terjebak dalam dikotomi Barat dan Timur.³²⁸

Dalam masalah ijthad, Syekh Yūsuf al-Qardāwī merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berpikir obyektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh orang non Islam serta membaca kritik-kritik pihak lawan Islam.³²⁹

Syekh Yūsuf al-Qardāwī adalah salah seorang dari sedikit ulama yang tak jemu mengembalikan identitas umat melalui tulisan-tulisannya. Keresahan menyaksikan tragedi perpecahan umat dan galau akan kebodohan umat terhadap ajaran Islam menjadi titik tolak sikapnya mengembangkan budaya menulis. Sekali lagi, Syekh Yūsuf al-Qardāwī berkeyakinan bahwa mengambil jalan pertengahan (sikap moderat) adalah yang terbaik dan yang paling sesuai dengan warisan nilai Islam. Dan cara menyebarkan opini itu adalah melalui tulisan.³³⁰ Menanggapi adanya golongan yang menolak pembaharuan, termasuk pembaharuan hukum Islam. Syekh Yūsuf al-Qardāwī berkomentar bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti jiwa dan cita-cita Islam dan tidak memahami parsialitas dalam kerangka global. Menurutnya,

³²⁸Sri Vira Chandra, "Yūsuf al-Qaradāwī: Revolusi Pemikiran Lewat Ikatan Ilmu, *Sabili*, No. 25, Th. VII (31 Mei 2000), hlm. 80.

³²⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1449.

³³⁰Yūsuf al-Qaradāwī, *Umat Islam Menyongsong Abad 21(Ummatuna Baina Qarnain)*, Al-Bahasa Yogi P. Izza, (Solo: Intermedia, 2001), hlm. 327.

golongan modern ekstrem yang menginginkan bahwa semua yang berbau kuno harus dihapuskan meskipun telah mengakar dengan budaya masyarakat, sama dengan golongan di atas yang tidak memahami jiwa dan cita-cita Islam yang sebenarnya. Yang diinginkannya adalah pembaharuan yang tetap berada di bawah naungan Islam. Pembaharuan hukum Islam, menurutnya bukan berarti ijtihad semata, karena ijtihad lebih ditekankan pada bidang pemikiran dan bersifat ilmiah, sedangkan pembaharuan harus meliputi bidang pemikiran sikap mental dan sikap bertindak yakni ilmu, iman dan amal.³³¹

Dalam metode ijtihad yang ditempuh oleh Syekh Yūsuf al-Qardāwī dalam berfatwa ini ditegaskan atas beberapa prinsip sebagai berikut.³³²

1) Tidak fanatik dan tidak taqlid.

Ini merupakan prinsip pertama, yaitu terlepas dari fanatisme mazhab dan taqlid buta terhadap siapa pun, baik kepada ulama terdahulu maupun ulama setelahnya. Karena telah dikatakan “tidaklah berbuat taqlid kecuali orang fanatik atau orang tolol”. Pada hakekatnya tidak fanatik dan tidak taqlid bukanlah menodai mereka, akan tetapi merupakan penghormatan sepenuhnya kepada para imam dan fuqaha kita. Bahkan mengikuti metode dan cara mereka, melaksanakan pesan mereka agar kita tidak taqlid kepada mereka atau

³³¹ *Ibid.*

³³² Yūsuf al-Qardāwī, *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah*, hlm. 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepada orang lain, dan mengambil sesuatu dari sumber tempat mereka mengambil.

Sikap ini tidak mutlak dimiliki oleh seorang ulama yang independen dalam pemahaman yang telah mencapai derajat mujtahid seperti imam-imam terdahulu, namun cukup bagi seorang ulama yang independen dalam sikap ini beberapa hal berikut:

- a) Tidak mengemukakan pendapat atau keputusan yang tidak ada dalil yang kuat atau dalil yang tidak kontradiktif dan tidak menjadi seperti sebagian orang yang mendukung satu pendapat tertentu karena pendapat tersebut merupakan pendapat mazhabnya yang tanpa melihat dalil atau bukti kebenarannya.
- b) Mampu melakukan tarjih di antara berbagai pendapat yang berbeda atau berlawanan dengan mempertimbangkan dalil-dalil dan argumentasi masing-masing serta memperhatikan sandaran mereka, baik dari dalil naqli maupun aqli.
- c) Mampu berijtihad secara parsial, yaitu ijtihad untuk menentukan masalah-masalah tertentu, terlebih masalah yang belum diputuskan oleh para ulama terdahulu dan mampu menetapkan hukum dengan cara menggalinya dari nas-nas umum yang sahih atau mengqiyaskannya kepada masalah yang serupa yang ada nas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya atau juga dengan menggunakan kaidah *istihsan*,³³³ *masalah mursalah*,³³⁴ atau dengan cara yang lainnya.

2) Mempermudah, tidak mempersulit.

Hal ini didasarkan atas dua alasan. Alasan pertama mengenai masalah taharah dan tayamum, dalam surat al-Māidah ayat 6 Allah berfirman dalam Surat:

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.

Dalam surat al-Baqarah ayat 185 juga dijelaskan mengenai pemberian dispensasi kepada orang sakit serta musafir untuk berbuka, firman Allah:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

Selain kedua ayat di atas, disebutkan pula di dalam surat an-Nisā' ayat 28 yang membicarakan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, yakni Allah memberikan kemurahan untuk mengawini

³³³Istihsan dalam pengertian umum ialah menganggap baik terhadap sesuatu. Sedang menurut istilah ahli Uşūl, berarti pindahannya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jaliy (qiyas yang illahnya samar-samar yang ada pada pokok, yang kemudian dipetik dari padanya), atau dalil kully kepada hukum lakhsis. Ini disebabkan ada dalil yang menyebabkan mujtahid menyalahkan cara berpikirnya, dan mementingkan pemindahannya. Karena itu jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada nas hukumnya, ada dua cara pembaHasan yang berlawanan, yaitu: a) dari segi zahir yang berkehendak adanya suatu hukum, dan b) dari segi zahir yang berkehendak adanya suatu hukum lain. Dalam hal ini, pada diri mujtahid telah terdapat dalil yang lebih mendahulukan pandangan khatmy. Kemudian karena berpindahannya kepada yang zahir (nyata), maka hal ini menurut syara', disebut Istihsan. A. Hanafi, *Uşūl Fiqh* (Jakarta: Widjaya, 1975), hlm. 142

³³⁴Masalah Mursalah menurut bahasa adalah kebaikan yang tersebar. Menurut istilah adalah perkara yang perlu dilakukan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat Islam atau untuk menarik manfaat dan menolak kerusakan seperti kesempitan, sedangkan tidak terdapat dalil syara' yang menunjukkan ada atau tidak adanya hukum tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budak-budak wanita yang beriman bagi orang yang tidak mampu kawin dengan wanita merdeka.

يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا

Dan di dalam surat al-Hajj ayat 78 juga disebutkan berkaitan dengan hal ini Nabi SAW pun bersabda

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَسِّرُوا، وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا، وَلَا تُنْفِرُوا.³³⁵

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah Telah menceritakan kepadaku Abu At Tayyah dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "permudahlah dan jangan persulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari."

Alasan yang kedua yaitu karakteristik zaman yang terus tambah, dimana zaman sekarang menggambarkan sikap hidup materialisme yang lebih dominan dari pada spiritualisme, individualisme lebih dominan dari pada kebersamaan (sosialisme), pragmatisme lebih dominan dari pada akhlak. Maka sudah seharusnya bagi ahli fatwa untuk memberikan kemudahan kepada mereka sesuai dengan kemampuannya, dan banyak memberikan *rukhsah* (yang meringankan) dari pada *'azimah* (yang keras atau berat) agar mereka

³³⁵Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīh*, Juz I, Hadis Nomor 69, hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makin gemar dalam menjalankan agama dan mengokohkan kakinya di jalan yang lurus.

- 3) Berbicara kepada manusia dengan bahasa zamannya.

Yaitu berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah dicerna oleh masyarakat penerima fatwa, dengan menjauhi istilah-istilah yang sukar dimengerti atau ungkapan-ungkapan yang aneh, sebagaimana yang Allah fŕmankan dalam surat Ibrāhim ayat 4.:

وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم³³⁶

“Tidaklah kami utus seorang Rusul kecuali susai dengan bahasa kaum kaumnya untuk memberi penjelasan kepada mereka”

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang mufti dalam penguasaan bahasa, antara lain:

- a) Berbicara secara rasional dan tidak berlebihan
- b) Tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti
- c) Menyebutkan hukum disertai hikmah dan sebab ketentuan hukumnya (‘illat) yang dikaitkan dengan epistemologi Islam.
- 4) Berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat.

Prinsip keempat yang digunakan adalah tidak menyibukkan dirinya dalam masyarakat kecuali dengan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Hal ini harus dipatuhi oleh seorang mufti, yang terkadang dan bahkan sering terjadi seorang mufti mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak serius, bahkan cenderung berupa ejekan. Seorang mufti harus pandai mensikapi masalah tersebut, dengan

³³⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 255.

caramengesampingkan pertanyaan tersebut dan bahkan tidak menghiraukan sama sekali. Sebab hal itu dapat menimbulkan bahaya yang tidak membawa manfaat, dapat meruntuhkan, dapat memecah, tidak membangun dan tidak mempersatukan umat.

5) Bersikap pertengahan: antara memperlonggar dan memperketat.

Prinsip kelima yang digunakan adalah bersikap moderat (pertengahan) antara *tafrit* (memperingan) dengan *ifrat* (memperkuat). Seorang mufti tidak menginginkan masyarakatnya hendak melepaskan ikatan-ikatan hukum yang telah tetap dengan alasan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mengabdikan pada modernisasi. Selain itu juga tidak ingin masyarakatnya hendak membakukan dan membekukan fatwa-fatwa, perkataan dan ungkapan-ungkapan terdahulu karena menganggap suci segala sesuatu yang dulu.

6) Memberikan hak fatwa yang berupa keterangan dan penjelasan.

Seorang mufti dalam menjawab pertanyaan dituntut untuk memberikan keterangan dan penjelasan, karena dengan begitu orang yang bodoh menjadi mengerti, orang yang lupa menjadi sadar, orang yang ragu menjadi mantap, orang yang bimbang menjadi yakin, orang yang pandai menjadi bertambah ilmunya, dan orang yang beriman semakin bertambah imannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang mufti dalam memberikan keterangan dan penjelasan adalah sebagai berikut:

- a) Fatwa tidak ada artinya jika tidak disertai dalil. Karena keindahan dan ruh fatwa itu terletak pada dalil itu sendiri.
 - b) Menyebutkan hikmah dan sebab hukum.
 - c) Mengkomparasikan sikap dan pandangan Islam dengan sesuatu yang di luar Islam.
 - d) Memberikan pengantar atau pendahuluan ketika hendak menjelaskan hukum yang dirasa aneh atau asing.
 - e) Memberikan alternatif lain untuk hukum yang diharamkan.
 - f) Menghubungkan sesuatu yang telah ditentukan dengan sesuatu yang lain dalam hukum Islam. Dengan demikian dapat dilihat secara jelas keadilan, kebaikan dan keunggulan syari'at Islam.
 - g) Tidak wajib dijawab atas pertanyaan yang tidak ada urgensinya dan tidak membawa manfaat sama sekali.
- b. Pengenalan Terhadap Kitab *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah*
- 1) Struktur Isi Kitab *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah*

Struktur isi kitab *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah* yang penulis teliti terdiri dari tiga Jilid, dan setiap jilid terdiri dari beberapa bab. Adapun struktur isi kitab *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah* secara rinci adalah sebagai berikut:

- a) Jilid satu yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Al-qur'anul karim dan tafsirnya
 - ii. Seputar hadits-hadits nabawi
 - iii. Aqai'id dan perkarag haib
 - iv. Thaharah dan shalat
 - v. Zakat dan sedekah
 - vi. Puasa dan zakat fıtrah
 - vii. Haji dan umrah
 - viii. Peringatan dan hari-hari besar
 - ix. Sumpah dan nadzar
 - x. Wanita dan keluarga
 - xi. Hubungan sosial
- b) Jilid dua yaitu:
- i. Tentang sumber-sumber agama Islam: Al-Qur'an dan Al-Hadits
 - ii. Seputar Uşul dan qawaid
 - iii. Lapangan aqa'id dan perkara ghaib (Lanjutan Jilid 1)
 - iv. Lapangan ibadah dan arkanul Islam
 - v. Masalah wanita dam keluarga (lanjutan jilid 1)
 - vi. Hubungan sosial kemasyarakatan: Seputar masalah muamalah (lanjutan jilid 1)
 - vii. Fıqih dan kedokteran
 - viii. Lapangan politik dan pemerintahan
- c) Jilid tiga yaitu:
- i. Tentang Al-Qur'an, ilmu-ilmunya, dan tafsirnya



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ii. Hadits dan ilmu-ilmu hadits
 - iii. Ilmu Uşul dan fiqih
 - iv. Akidah
 - v. Ibadah
 - vi. Permasalahan wanita muslimah dan keluarga
 - vii. Masyarakat dan muamalah (hubungan transaksi)
 - viii. Politik dan pemerintahan
 - ix. Pertanyaan-pertanyaan seputar tawanan muslim di Negara Zionis
 - x. Masalah kemanusiaan
 - xi. Fiqih minoritas
 - xii. Aneka ragam fatwa
- 2) Ruang Lingkup Sejarah Penulisan Kitab *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah*

Kitab *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah* terdiri dari tiga jilid. Ada beberapa hal yang mendorong terbitnya kitab ini, yaitu;

Pertama, Perkembangan kehidupan masyarakat pada berbagai dimensi berlangsung begitu cepat dan sarat dengan berbagai perubahan. Hal ini menuntut adanya suatu acuan agama yang memberikan “*guide*” bagi umat secara komtemporer.

Kedua, penulis buku ini sudah demikian terkenal kepakaran dan keulamaannya sehingga fatwa-fatwa yang dikemukakannya memiliki bobot tersendiri. Dorongan terakhir terbukti dengan luasnya



cakupan fatwa yang dikemukakan oleh penulis, seperti akan dapat dibaca pada bukunya jilid I ini, yang kemudian dilanjutkan dengan jilid II dan jilid III.

Keluasan cakupan fatwanya pada jilid I misalnya meliputi antara lain Tafsir Al-Qur'an dan pesan-pesannya, hujan, letak neraka, laut, mushaf-mushaf Sahabat, qira'at, menjadikan wanita sebagai pemimpin, menangisi mayit, ihwal talak, aqid dan perkara-perkara ghaib, melayati jenazah orang yang meninggalkan shalat, mengusap kaos kaki dalam wudhu, hukum shalat di gereja, shalat sendirian di belakang shaf, hukum memberikan zakat kepada komunis dan fasik, televise dan puasa, hukum memakai sikat dan pasta gigi pada saat berpuasa, shalat tarawih bagi kaum wanita, dan lain-lain.

3) Redaksi Pemikiran Nafkah dalam Kitab *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah*.

Pada bagian ini penulis menyajikan redaksi pemikiran nafkah Syekh Yūsuf al-Qardāwī dalam kitab *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah*.

Adapun redaksi pemikiran Syekh Yūsuf al-Qardāwī di dalam kitab *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah* adalah sebagaimana berikut:

Sangat disesalkan bahwa masih banyak ditemukan sikap suami yang tidak baik dalam cara memberikan nafkah kepada istrinya. Terdapat dua sikap yang bertentangan. Ada suami yang memberikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


keluasan kepada istrinya dengan seluas-luasnya untuk berbuat tabzir (koinsumerisme), menghamburkan harta, dan berbelanja sekehendak hatinya, baik yang ada manfaatnya maupun tidak, yang diperlukan maupun tidak. Secara gila-gilaan sang istri berlomba-lomba dalam membeli pakaian. Mereka meniru mode Eropa atau Amerika dengan tidak memperhatikan kepentingan keluarga, tanah air dan bangsanya, serta tidak memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi hari esok.

Sebaliknya, ada juga suami-suami yang kikir dan pelit terhadap istrinya, membelenggu lehernya, tidak memberinya belanja yang mencukupi dan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang logis. Padahal, Allah dalam kitab-Nya mewajibkan sikap tengah-tengah antara israf (berlebihan) dan pelit dalam belanja.³³⁷ Fırman Allah SWT surat Al-Isrā' ayat 29;

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ
 مَلُومًا مَّحْسُورًا ³³⁸ 

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya³³⁹ Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.”

Fırman Allah SWT surat Al-Furqān ayat 67;

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ³⁴⁰ 

³³⁷Yūsuf al-Qardāwī, *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah*, hlm. 539.

³³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 285.

³³⁹Maksudnya: Jangan kamu terlalu kikir, dan jangan pula terlalu Pemurah.

³⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 365.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

Syara' tidak membatasi (tidak menentukan batas) nafkah terhadap istri ini dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut. Kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan yang lain, antara satu lingkungan dengan lingkungan lain, antara satu kondisi dengan kondisi lain, dan antara seseorang dengan lainnya. Karena itu, hubungan hidup di kota dengan kebutuhan hidup di desa, kebutuhan hidup masyarakat yang telah maju berbedan dengan kebutuhan hidup masyarakat yang masih terbelakang, kebutuhan hidup masyarakat yang berperadaban berbeda dengan masyarakat yang masih bodoh, yang berpendidikan tinggi dengan yang rendah, antara yang dibesarkan di tengah-tengah gelimangan nikmat dengan yang dibesarkan dalam keluarga yang hidupnya susah, dan berbeda pula kebutuhan istri orang kaya dengan istri orang yang ekonominya sedang serta istri orang miskin.³⁴¹ Hal ini juga diisyaratkan oleh Allah dalam surat Ath-Thalāq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ³⁴²

³⁴¹Yūsuf al-Qardāwī, *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah*, hlm.

³⁴²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 559.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Dalam membicarakan mut'ah (perbekalan) bagi wanita yang ditalak, Allah juga mengingatkan makna ini dengan firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ
 فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا
 بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ³⁴³

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Alangkah baiknya kita menyimak apa yang dikemukakan Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulūmuddin* mengenai adab nikah tentang keadilan dalam nafkah. Menurut beliau, “Maka tidak selayaknya suami bersikap kikir dalam memberi belanja kepada istri, tetapi juga jangan bersikap israf, namun hendaklah bersikap sedang.”³⁴⁴

Firman Allah surat Al-A'rāf ayat 31:

³⁴³*Ibid.*, hlm. 38.

³⁴⁴Yūsuf al-Qardāwī, *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah*, hlm. 539.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ يَبْنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا

تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۗ ﴾³⁴⁵

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.³⁴⁶ Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Firman Allah surat Al-Isrā’ ayat 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ

مُلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ۗ ﴾³⁴⁷

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya³⁴⁸ Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.”

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ

هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوْهُ.³⁴⁹

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Yahya, beliau berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Yusuf, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Hisyam ibnu ‘Urwah, dari Ayahnya, dari ‘Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW telah berkata: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku, dan apabila meninggal saudaramu maka kunjungilah.”

³⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 154.

³⁴⁶Maksudnya: Janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang diharamkan.

³⁴⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 285.

³⁴⁸Maksudnya: Jangan kamu terlalu kikir, dan jangan pula terlalu Pemurah.

³⁴⁹Abū ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā bin Saurah al-Tirmizī, Sunan Al-Tirmizī, Juz VI, Hadis Nomor. 3895, hlm. 192.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُرَّاحِمِ بْنِ زُفَرَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمَهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ».³⁵⁰

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib -dan lafazh milik Abu Kuraib- mereka berkata, Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Muzahim bin Zufar dari Mujahid dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dinar (harta) yang kamu belanjakan di jalan Allah dan dinar (harta) yang kamu berikan kepada seorang budak wanita, dan dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin serta dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu. Maka yang paling besar ganjaran pahalanya adalah yang kamu nafkahkan kepada keluargamu.”

Diceritakan bahwa Ali mempunyai empat orang istri, maka setiap empat hari sekali beliau membelikan daging seharga satu dirham untuk tiap-tiap istrinya.

Ibnu Sirin (w. 110 H.) berkata, “Disukai bagi seseorang setiap Jum’at membuat kue poding untuk keluarganya. “Imam Ghazali berkata, “Seolah-olah membuat kue-kue itu meskipun tidak penting, tetapi meninggalkannya sama sekali merupakan sikap pelit menurut adat.”

Tidak sepatutnya seseorang menjauhkan diri dari keluarganya ketika memakan sesuatu yang enak, lantas tidak memberikannya kepada mereka untuk dimakan, karena yang demikian dapat menimbulkan kemarahan dalam hati dan menjauhkan pergaulan yang baik. Kalau ia berhasrat memakannya (sedang jatah untuk keluarga

³⁵⁰Muslim bin al-Hajjāj al-Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III, Hadis Nomor 2358, hlm. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada), hendaklah ia makan secara sembunyi-sembunyi yang sekiranya keluarganya tidak tahu, dan janganlah ia ceritakan kepada keluarganya sifat-sifat makanan yang tidak dapat ia berikan kepada mereka. Jika makan, hendaklah bersama-sama keluarganya duduk di depan meja makan.³⁵¹

Mengenai nafkah dan tuntutan hidup yang diwajibkan syara' untuk istri, Syeikh Ibnu Qudamah Al Ḥanbalī (w. 620 H.) berkata di dalam kitabnya *Al Kāfi* sebagai berikut:

“Wajib memberi nafkah kepada istri dengan kadar yang mencukupinya menurut cara yang patut, karena Nabi SAW,³⁵² pernah berdabda kepada Hindun:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّقَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ³⁵³

“Dari Aisyah beliau berkata:” Hindun putri ‘Utbah istri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu ? Lalu Rasul SAW. bersabda: “Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu.”

Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 233:

³⁵¹ Al Ghazali, *Ihya' Ulumiddin* Juz 2, hlm. 47.

³⁵² Yūsuf al-Qardāwī, *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah*, hlm. 540.

³⁵³ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’ul al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz III, Nomor Haits 2059, hlm. 305-306.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
 إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ ۝۳۵۴

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Yang dimaksud dengan ma'ruf (patut) itu ialah ukuran yang mencukupi. Karena nafkah itu diwajibkan demi menutup atau memenuhi kebutuhan, maka ia diperkirakan menurut ukuran yang mencukupi seperti menafkahi barang yang dimiliki. Apabila nafkah itu tidak ditentukan ukurannya, dapat diajukan kepada hakim untuk menentukannya yang sekitarnya mencukupi yang dapat berupa roti

³⁵⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lauk-pauknya. Dan ia wajib diberi makanan pokok berupa roti, yang menjadi kebiasaan mereka.

Dalam menafsirkan ayat: “*Dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.*” (Al-Māidah: 89), Ibnu Abbās (w. 68. H) berkata, “Yiatu roti dan minyak.” Ibnu Umar, “Yaitu roti dan mentega, roti dan minyak (zait), dan roti dan kurma. Dan makanan yang lebih utama kami berikan kepada mereka ialah roti dan daging.”

Ia wajib juga diberi jatah untuk lauk-pauk sesuai dengan kadar keperluannya menurut kebiasaan yang berlaku di negeri itu seperti minyak zait, minyak bijan, mentega, susu, daging, dan lauk-pauk apa saja yang biasa diperlukan, karena yang demikian itu termasuk nafkah secara ma’ruf, sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

Semua itu berbeda antara suami yang satu dengan yang lain, sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing, sesuai dengan kelapangan dan kesempatan rezeki mereka,³⁵⁵ karena Allah telah berfirman dalam Surat Ath-Thalāq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝³⁵⁶

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

³⁵⁵Yūsuf al-Qardāwī, *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu’āshirah*, hlm. 541.

³⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, hlm. 559.



Demikian pula wanita (istri), kebutuhannya berbeda antara yang satu dengan yang lain. Simak kembali hadis Nabi kepada Hindun (Isteri Abu Sufyan): *“Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan bagi anakmu menurut cara yang ma’ruf (patut).”*

Dengan demikian, seorang wanita kaya yang menjadi istri laki-laki yang kaya wajib nafkah (makan) berupa roti dan lauk-pauk yang paling tinggi mutunya menurut kebiasaan yang berlaku di negerinya, dan wanita fakir yang menjadi istri dari laki-laki yang fakir wajib diberi nafkah (makan) roti dan lauk-pauk sesuai dengan kondisinya, demikian pula bagi yang ekonominya sedang.

Apabila yang satu kaya dan yang satunya lagi miskin, maka dalam kehidupan bersama sebagai suami istri ini tidak lantas nafkahnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing sebelumnya. Sebab, orang yang kaya harus memberi nafkah kepada yang miskin, dan jika orang kaya memberi nafkah (kepada istrinya) seperti layaknya orang miskin (memberi nafkah kepada istrinya) itu tidak termasuk cara yang ma’ruf. Kalau itu dilakukan, dapat menimbulkan bagi yang lain.

Wajib pula memberi pakaian berdasarkan ayat dan hadits di atas karena hal ini diperlukan untuk melindungi badan. Karena itu, memberi pakaian ini adalah wajib sebagaimana halnya memberi nafkah. Dan wanita yang kaya yang menjadi istri laki-laki yang kaya wajib diberi pakaian yang bermutu tinggi yang biasa berlaku di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negerinya seperti sutera, wool, katun,, dan lain-lain, sedangkan wanita yang fakir yang menjadi istri laki-laki yang fakir cukup dengan pakaian katun atau kain yang kasar, sedangkan yang berekonomi sedang dengan pakaian yang sedang pula. Adapun jika salah satunya kaya dan satunya miskin, maka diberlakukanlah bagaimana kebiasaan pakaian mereka, sebagaimana halnya nafkah.

Jika ia tidak dapat menjalankan tugas sendiri karena pekerjaan atau statusnya, atau karena sakit, maka ia harus diberi pembantu,³⁵⁷ berdasarkan firman Allah surat An-Nisā ayat 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menyediakan pembantu untuk istri termasuk mempergaulinya dengan cara yang ma’ruf. Pembantu ini tidak harus lebih dari seorang, karena yang berhak dibantu/ dilayani ini adalah

³⁵⁷Yūsuf al-Qardāwī, *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu’āshirah*, hlm. 541-542.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya sendiri dan hal ini cukup dengan seorang pembantu. Tidak boleh menjadi pembantu atau pelayan istri itu melainkan perempuan atau laki-laki yang masih keluarga dan mahramnya sendiri, atau anak kecil (yang belum dewasa).”

Demikian uraian Ibnu Qudamah (w. 620 H.) dalam kitabnya *Al Kāfi*, juz 2, halaman 989 dan seterusnya.

Pengarang kitab *Ar Raudhatun Nadiyyah* dalam menjelaskan kewajiban suami (memberi nafkah kepada istri), mengatakan:

“Hal ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat, kondisi dan orangnya. Memberi nafkah secara ma’ruf pada musim subur (banyak penghasilan) tidak sama dengan memberi nafkah secara ma’ruf pada musim paceklik. Memberi nafkah yang ma’ruf bagi orang desa tidak sama dengan memberi nafkah yang ma’ruf bagi orang kota. Demikian pula nafkah yang ma’ruf bagi orang kaya sesuai dengan tingkat masing-masing, tidak sama dengan nafkah yang ma’ruf untuk orang fakir, dan nafkah yang ma’ruf bagi orang yang status sosialnya tinggi tidak sama dengan nafkah yang ma’ruf bagi yang status sosialnya rendah. Adapun yang diisyaratkan dalam hadits itu bukan merupakan batas dan ukuran, tetapi menunjukkan perbedaan situasi dan kondisi.”

Imām Al-Syaukānī (w. 1250 H.) mengemukakan di dalam kitabnya *Al Fathur Rabbani* perbedaan pendapat mengenai ukuran nafkah dengan kadar tertentu dan pendapat yang mengatakan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya batasan tertentu mengenai ukuran nafkah. Segolongan jumbuh ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan tertentu untuk nafkah melainkan dengan ukuran kecukupan. Adapun mengenai pendapat fuqaha yang mengatakan adanya ukuran tertentu bagi nafkah, terdapat riwayat yang berbeda-beda. Imām Syāfi’ī (w. 204 H.) berkata, “Orang miskin yang dapat berusaha wajib memberi nafkah satu mud, bagi orang kaya dua mud, dan bagi yang ekonominya sedang satu setengah mud.” Abu Hanifah berkata, “Orang yang lapang (kaya) wajib memberi nafkah kepada istri sebesar tujuh sampai dengan delapan dirham setiap bulan, sedang orang yang ekonominya sulit memberi nafkah sebesar empat sampai lima dirham.” Sebagian murid beliau berkata, “Ukuran ini adalah pada waktu pangan murah, adapun pada waktu lain diukur menurut kecukupan.”

Imām Al-Syaukānī (w. 1250 H.) berkata, “Yang benar ialah pendapat yang mengatakan tidak adanya ukuran tertentu karena perbedaan waktu, tempat, kondisi, dan orangnya. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak daripada masa yang lain, demikian juga dengan tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedang di daerah lain penduduknya makan tiga kali sehari, bahkan ada pula yang empat kali sehari. Demikian pula dengan kondisi, pada musim kurang penghasilan ukuran pangan lebih ketat daripada ketika musim panen. Begitu juga dengan orangnya, karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagian orang ada yang makannya menghabiskan satu sha' atau lebih, ada yang Cuma setengah sha', dan ada pula yang kurang dari itu.

Adanya perbedaan ini merupakan kesimpulan induktif yang sempurna, dan dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, maka menentukan ukuran nafkah dengan satu ukuran itu merupakan penganiayaan dan penyelewengan.

Selanjutnya tidak ditemukan satu pun dalil dalam syari'at yang menentukan nafkah dengan ukuran tertentu, bahkan Nabi SAW hanya memberikan batasan dengan kecukupan menurut yang ma'ruf, sebagaimana diriwayatkan dari hadits Aisyah oleh Imam Imām al-Bukhārī (w. 256 H.).

Hadits tersebut hanya membicarakan tentang kecukupan yang disertai dengan syarat "ma'ruf". Maksudnya, sesuatu yang sudah dikenal, tidak diingkari, dan yang ma'ruf (patut) dan sudah dikenal, tidak diingkari, dan yang ma'ruf (patut) dan sudah dikenal yang diisyaratkan oleh hadits ini bukanlah sesuatu yang tertentu dan bukan yang dikenal dari satu segi saja, melainkan dari setiap segi yang sudah dibiasakan oleh yang bersangkutan dan saling dikenal.

Hal itu pada masing-masing tempat diperlakukan menurut kebiasaan penduduknya, dan tidak dapat dipalingkan kepada yang lain kecuali dengan adanya keridhaan. Demikian juga hakim wajib menjaga yang ma'ruf ini (kalau terjadi gugatan ke pengadilan) sesuai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan waktu dan tempat, kondisi dan pribadi yang bersangkutan, dengan memperhatikan keadaan suami, apakah dia seorang kaya atau miskin,³⁵⁸ karena Allah telah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٥٩﴾

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Al-Baqarah: 236)

Apabila telah tetap bagi anda yang benar ialah tidak adanya ukuran tertentu mengenai makan, maka tidak boleh pula membuat ukuran tertentu untuk lauk-pauknya. Tetapi yang terpakai ialah adanya kecukupan menurut yang ma'ruf (patut).

Pengarang *Al-Bahr* menceritakan bahwa dalam sehari itu ditentukan dua *uqiyah* minyak bagi orang kaya, satu *uqiyah* bagi yang kehidupannya sulit, dan satu *uqiyah* bagi yang penghasilannya sedang.

Disebutkan dalam *Syarah Al-Irsyad* bahwa hakim (dalam memutuskan ukuran lauk-pauk ketika terjadi gugatan) dapat

³⁵⁸Yūsuf al-Qardāwī, *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah*, hlm. 542-543.

³⁵⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 38.



menentukan berapa mud yang mencukupi, bagi orang kaya dilipatgandakan, bagi yang ekonominya sedang adalah tengah-tengah. Demikian pula mengenai daging, yaitu menurut kebiasaan yang berlaku di negeri bersangkutan, sesuai dengan kondisi perekonomian masing-masing.

Ar-Rafī'ī (w. 623 H.) berkata, “Pada waktu-waktu tertentu buah-buahan menjadi dominan, karena itu wajib memberi buah-buahan.

Imām Al-Syaukānī (w. 1250 H.) berkata, “Semua itu dikembalikan kepada bagaimana yang ma'ruf (patut) menurut penduduk negeri setempat tentang lauk-pauk ini, mengenai jenis, macam, dan ukurannya. Demikian pula mengenai buah-buahan, jangan sampai merusak kebiasaan yang telah dikenal di kalangan masyarakat apabila yang bersangkutan termasuk orang yang wajib memberi nafkah dengan buah-buahan. Begitu pula kebiasaan mereka pada waktu hari raya dan lainnya, termasuk kebutuhan terhadap kopi dan minyak. Ringkasnya, pembuat syari'at (Allah) telah menunjukkan bagaimana kecukupan yang ma'ruf itu. Dan tidak ada penjelasan bagi perkataan yang simple dan fleksibel ini.

Bunyi hadits “*Ambillah apa yang mencukupi untukmu dan untuk anakmu menurut cara yang ma'ruf*” itu tidak terbatas hanya pada masak-makanan dan minuman, tetapi mencakup semua kebutuhan, termasuk terpenuhi dapat menimbulkan keretakan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kekeruhan. Dan semua itu berbeda-beda menurut kondisi orangnya, waktunya, daerahnya dan keadaannya. Termasuk dalam hal ini adalah masalah pengobatan. Semua ini ditunjuki oleh firman Allah dalam surat al-Baqrah ayat 233.

Ayat yang berbicara masalah mabcam nafkah ini menjelaskan bahwa orang yang berkewajiban memberi nafkah harus memberi nafkah kepada orang yang ditanggngnya, sedangkan nafkah itu meliputi segala apa yang saya sebutkan itu.

Disebutkan dalam *Al-Intishar*, menurut mazhab Imām Syāfi'ī (w. 204 H.), tidak wajib memberi nafkah untuk mengupah orang mengisi kolam, untuk membeli obat-obatan, dan untuk membayar ongkos dokter, karena ini dimaksudkan untuk memelihara badan, sebagaimana tidak wajib bagi penyewa untuk memberikan upah perbaikan rumah yang disewanya.

Disebutkan dalam *Al Ghaits*, yang logis, obat itu adalah untuk memelihara nyawa, sehingga ia serupa dengan nafkah.

Menurut Syekh Yūsuf al-Qardāwī, inilah yang benar, karena termasuk dalam keumuman lafal مايكفيك (apa-apa yang mencukupi untuk mu) dan lafal رزقهن (member makan/nafkah). Lafal pertama ini disebut umum karena menggunakan ما dan yang kedua juga umum karena mashdar mudhaf, yang semua ini termasuk sighat (bentuk kata) umum, sedangkan mengkhususkannya dengan sebagian orang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berhak menerima nafkah itu tidak menjadi penghalang untuk disamakan dengan yang lain.

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

1. Disertasi yang ditulis oleh Suryani³⁶⁰ Mahasiswa Program Doktor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tahun 2018 dengan judul “Kajian Hermeneutika Hadis tentang Tanggung Jawab Nafkah dan implikasinya terhadap Kepemimpinan Rumah Tangga serta Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia (Kritik Sosio Historis Fazlur Rahman)” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman hermeneutika Fzhlur Rahman tentang hadis-hadis tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga serta implikasi pemahaman hermeneutika Fzhlur Rahman tentang hadis-hadis nafkah keluarga terhadap kepemimpinan dalam rumah tangga, kemudian bagaimana relevansi pemahaman hermeneutika Fzhlur Rahman tentang hadis-hadis tanggung jawab nafkah dalam pembaharuan hukum keluarga.

2. Tesis yang ditulis oleh Jeroh Miko³⁶¹ Mahasiswa Program Magister Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera utara Medan tahun 2016 dengan judul “Peran perempuan sebagai pencari nafkah utama di kota subulussalam (studi fenomenologi)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perempuan sebagai pencari nafkah utama di Kota Subulussalam, meliputi:

³⁶⁰Suryani, Disertasi; Kajian Hermeneutika Hadis tentang Tanggung Jawab Nafkah dan implikasinya terhadap Kepemimpinan Rumah Tangga serta Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia (Kritik Sosio Historis Fazlur Rahman), Lampung tahun 2018.

³⁶¹Jeroh Miko, Tesis; Peran perempuan sebagai pencari nafkah utama di kota subulussalam (studi fenomenologi), Medan tahun 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



faktor-faktor yang menjadikan perempuan sebagai pencari nafkah utama, bidang-bidang pekerjaan yang dilakukan perempuan, fungsi perempuan dalam mencari nafkah dan sebagai ibu rumah tangga, kendala perempuan dalam mencari nafkah, dan upaya pemerintah dalam membantu perempuan dalam mencari nafkah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan studi fenomenologi dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif-induktif. Subjek penelitian ini adalah perempuan-perempuan sebagai pencari nafkah di kota Subulussalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perempuan-perempuan di Kota Subulussalam sangat berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarga. Hal tersebut dilatarbelakangi karena rendahnya penghasilan suami, tingginya tingkat kebutuhan hidup, besarnya tanggungan anak dan biaya pendidikannya, adanya dorongan dari dalam diri untuk memperoleh kehidupan yang lebih mapan, dan adanya keinginan perempuan untuk bekerja.

Jurnal yang ditulis oleh Ibnu Rozali dalam Jurnal “Intelektualita” Volume 06, Nomor 02, 2017.³⁶² Dengan judul “Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam”. Penelitian ini memaparkan bahwa para ulama memberikan satu batasan makna nafkah. Diantaranya sebagaimana tertulis dalam kitab *Al-Mu'jamul Wasith*. Yaitu apa-apa yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal. Dan yang selainnya. Nafkah ini juga mencakup keperluan istri sewaktu

³⁶²Ibnu Rozali, Jurnal “Intelektualita”, Volume 06, Nomor 02, 2017, hlm. 189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


melahirkan, seperti pembiayaan bidan atau dokter yang menolong persalinan, biaya obat serta rumah sakit. Termasuk juga didalamnya adalah pemenuhan kebutuhan biologis istri. Hukum memberi nafkah keluarga ini wajib atas suami. Berdasarkan Al-Qur'an, hadits serja Ijma' ulama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi pengembangan ilmu dan bagi pemecahan suatu masalah. Beberapa ilmuan memulai kegiatan ilmiahnya dengan melakukan penelitian. Penelitian menjadi alat bagi ilmuan untuk mengungkap tabir yang ada dibalik fenomena yang terjadi sehingga terungkap beberapa kebenaran yang sesungguhnya dan dapat dihasilkan pengetahuan baru yang bermanfaat.¹

Penelitian (riset) dan ilmu pengetahuan dua sisi dari satu mata uang, penelitian dan ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari satu sama lainnya. Penelitian ilmiah digunakan untuk kebutuhan ilmu pengetahuan. Sebaliknya ilmu pengetahuan tidak akan berkembang apabila meninggalkan tradisi penelitian ilmiah. Posisi simbiosemutualistis ini memberi konsekuensi bahwa penelitian dan ilmu pengetahuan berada dalam satu sistem ilmiah, dan keduanya sama-sama membesarkan sistem tersebut sampai pada tingkat yang tidak terbatas.²

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan.

¹Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cetakan ke 6, hlm. 1.

²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cetakan ke 8, hlm. 3.



Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa: buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisahsejarah, dokumen dan lain-lain. Pada hakekatnya, data yang diperoleh dengan jalan penelitian perpustakaan tersebut dijadikan fondasi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian ditengah lapangan. Dalam penelitian ini membahas dan mengkaji pemikiran nafkah yang terkandung di dalam kitab *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah* karya Syekh Yūsuf al-Qardāwī. Adapun sifat penelitian adalah deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan pemikiran nafkah yang terkandung di dalam kitab *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah* karya Syekh Yūsuf al-Qardāwī kemudian dianalisis sesuai masalah yang ditentukan berdasarkan pendekatan dan teori yang digunakan.

B. SUMBER DATA

Untuk mengumpulkan data penelitian yang diperlukan dalam pembahasan ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dan sumber pendukung lainnya. Penelitian ini disebut penelitian pustaka (*library research*), oleh karena itu sumber data diperoleh dalam dua bentuk data, yaitu data primer dan data sekunder.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer;

Sumber data primer yaitu pengumpulan data pustaka dari kitab karya Syekh Yūsuf al-Qardāwī diantaranya *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah* dan *al-Halāl wal Haram fīl Islām*.

Data sekunder;

Data Sekunder, yaitu materi-materi yang berkaitan dengan sasaran penelitian dan buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan di bahas. Adapun data sekunder yang digunakan adalah buku atau karya-karya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan ini. Buku tersebut adalah: *al-Fīqh al-Islam wa Adillatuhu* (Wahbah Al-Zuhāilī), *Nizaamul Usrah Fīl Islam* (Ali Yūsuf al-Subki) *Fīkih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat* (Syaiikh Hasan Ayyub), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fīqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Amir Syarifuddin), *Fīqh Kontemporer, Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita* (Ahmad Zahro), *Fīqh Empat Mazhab* (Syaiikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Damasyqi), *Maqāshid Syarīah* (Ahmad al-Mursi Husain Jauhar), *Fīkih Munakahat* (Abdul Rahman Ghozali), *Fīkih Munakahat* (Slamet Abidin dan Aminuddin), *Fīkih Islam Lengkap* (Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad), *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Mohammad Daud Ali), *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syarīah dalam Hukum Indonesia* (Abd. Somad), *Fīkih Kontemporer* (Sapiudin Shidiq),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fīkih Munakahat; Kajian Fīkih Nikah Lengkap (H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani).

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik:

1. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.³ Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Dokumen yang penulis gunakan dalam hal ini yaitu karya-karya Syekh Yūsuf al-Qardāwī, buku-buku yang berkaitan mengenai kajian yang diteliti dalam disertasi ini.

D. TEKNIK ANALISIS DATA

Menyusun data penelitian akan memberi gambaran secara teratur mengenai langkah-langkah analisis, data yang terhimpun dari kegiatan pengumpulan data mungkin terlalu sedikit jumlahnya, mungkin juga terlalu

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm: 206.



besar. Walaupun telah mencukupi jumlahnya, data atau informasi harus diolah/diproses agar menjadi informasi bermakna.

Penulis dalam melakukan penelitian ini, langkah *pertama* yang dilakukan adalah membaca, mengkaji dan menganalisis pemikiran nafkah wajib dalam kitab *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah* karya Yūsuf al-Qardāwī. *Kedua*, mentraselitasi pemikiran tersebut dengan memberikan beberapa catatan tentang hasil telaah dari beberapa kita yang telah diterbitkan. *Ketiga*, mengidentifikasi pemikiran nafkah wajib yang berorientasi maqāshid asy syarīah dalam kitab *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah* karya Yūsuf al-Qardāwī, serta membandingkannya dengan kitab rujukan jika diperlukan. *Keempat*, data-data yang telah diidentifikasi diolah dan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian. *Kelima*, hasil penelitian ini akan diinterpretasi sebagaimana rumusan masalah sehingga bisa difahami.

Peneliti dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara yang menguraikan secara menyeluruh tentang suatu keadaan yang terjadi pada suatu variabel tertentu kemudian menganalisa data tersebut dan dikaitkan dengan teori yang mendukung pembahasan masalah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah didapatkan dan dijelaskan dalam Disertasi ini, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu

1. Nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik dan halal. Adapun dasar hukum tentang eksistensi dan kewajiban nafkah terdapat dalam Al-Qur'an salah satunya Surat Ath-Thalāq ayat 6-7; Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah dan dibukukan di *Shahih Muslim*. Terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam hal kadar atau jumlah atas nafkah dari suaminya dikarenakan ayat dan hadis tidak menjelaskan secara khusus kadar atau jumlah nafkah wajib nafkah yang diberikan suami kepada istri.

Menurut Syekh Yūsuf al-Qardāwī mengenai nafkah dan tuntutan hidup yang diwajibkan syara' untuk istri yaitu dengan kadar yang mencukupinya menurut cara yang ma'ruf. Yang dimaksud dengan *ma'ruf* (patut) itu ialah ukuran yang mencukupi. Karena nafkah itu diwajibkan demi menutup atau memenuhi kebutuhan, maka ia diperkirakan menurut ukuran yang mencukupi seperti menafkahi barang yang dimiliki. Apabila nafkah itu tidak ditentukan ukurannya, dapat diajukan kepada hakim untuk

menentukannya yang sekitarnya mencukupi yang dapat berupa roti dan lauk-pauknya. Ia wajib diberi makanan pokok berupa roti, yang menjadi kebiasaan mereka. Ia wajib juga diberi jatah untuk lauk-pauk sesuai dengan kadar keperluannya menurut kebiasaan yang berlaku di negeri itu seperti minyak zaitun, minyak bijan, mentega, susu, daging, dan lauk-pauk apa saja yang biasa diperlukan, karena yang demikian itu termasuk nafkah secara ma'ruf, sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Semua itu berbeda antara suami yang satu dengan yang lain, sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing, sesuai dengan kelapangan dan kesempatan rezeki mereka.

2. Mengenai nafkah wajib bagi seorang suami terhadap istri yang berkarir adalah jika istri bekerja atas izin suami, ini lebih terkait dengan kebiasaan dan kesepakatan antara suami istri. Jika suami memberi izin istri bekerja dengan syarat penghasilan menjadi milik bersama, maka tentu saja istri tidak boleh memiliki sendiri penghasilan yang diperolehnya. Tetapi jika tidak ada yang mensyaratkannya, yang berarti istri memiliki kebebasan sebagai pribadi, maka istri berhak memiliki dan menggunakan sendiri penghasilannya, karena urusan dan kebutuhan rumah tangga sudah menjadi tanggung jawab suami. Tetapi walaupun secara formal/fiqih memang demikian, namun psikososial sebaiknya segala sesuatu dalam rumah tangga itu dimusyawarahkan dan saling mengerti antara suami dan istri.

Konsep kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan nafkah wajib adalah segala kebutuhan dasar minimal yang harus ada dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diperlukan untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, kekuatan jasmani, akal dan harta manusia, agar setiap individu dapat melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, sistem sosial dan keamanan; kebutuhan yang dimaksud mencakup segala macam sandang, pangan dan papan, hal ini sejalan dengan konsep *maqāshid al-syarāh*. Memelihara jiwa pada peringkat “*darūriyyat*” adalah memelihara kebutuhan pokok berupa makan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan akan mengancam eksistensi hidup jiwa manusia. Memelihara jiwa pada peringkat “*hājiyyāt*” adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya. Memelihara jiwa pada peringkat “*taḥsīniyyāt*” seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.

B. SARAN

Bagi setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya sudah siap secara lahir dan batin, karena dalam kehidupan setelah pernikahan suami dituntut untuk memberikan nafkah wajib kepada istri dan nafkah secara otoritas menjadi hak bagi istri yang harus dipenuhi oleh suami, dengan adanya nafkah yang terpenuhi maka suami dianggap bisa melindungi istri dalam kehidupan rumah tangganya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pendidikan kesetaran gender mestinya diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar keberadaan perempuan yang mulai banyak bekerja di luar rumah tidak menjadi bentuk penindasan kultural. Sebisa mungkin, apabila seorang suami mengijinkan istri bekerja dan menyanggupi keadaan istri, maka ia senantiasa harus bisa berbagi dalam segala kepentingan rumah tangga seperti dalam hal pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Baik istri maupun suami memiliki kewajiban yang sama dalam menanamkan pendidikan kepada anak, sehingga waktu untuk anak harus diberikan secara adil.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Wanita karir dalam memegang tanggung jawab selaku ibu rumah tangga hendaknya memperhatikan dan melaksanakan sungguh-sungguh segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kerumahtangaan. Walaupun terletak pula suatu tanggung jawab yang diembannya sebagai suatu tugas yang harus dilaksanakan didalam masyarakat, hal ini mengingat akan kerukunan, ketentraman keluarga dan merupakan suatu keharusan agar terbinanya rasa kasih sayang dikalangan para anggota keluarga baik terhadap suami mauppun terhadap anak-anaknya sebagai tumpuan harapan orang tua dan generasi penerus dan pemegangestepet kepemimpinan. Bagi wanita yang berperan ganda sebaiknya harus mempergunakan waktu yang seefesien mungkin dan jadikan waktu itu sebagai sumber daya, tidak berbeda dengan bahan bakar, karena memburu karir, binalah anak-anak dengan menanamkan akhlak yang baik. Pergaulan hidup dalam bermasyarakat wanita karir dianjurkan menampilkan perangai dan tingkah laku yang patut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


ditiru (dicontoh) oleh masyarakat sekitarnya baik dalam lingkungan rumah tangga buat anak-anaknya maupun masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad, *Tafsir al-Manar*, Jilid IV, Mesir, tnp, 1947.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syāfī'ī, 2008.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam (ed), *Fīqh Munakahat*, Jakarta : Amzah, 2009.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Hawwas Sayyed Wahhab Abdul, *Al-Usrah Wa Ahkamuha Fī Tasyri'il Islaami*, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: AMZAH, 2015.
- Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syāfī'ī, 2016.
- Abdullah Husein Muhammad, *Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam*, Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2002.
- Abidin Slamet, Aminuddin, *Fīqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Ad-Damsyiqi, Al-Hanafī, Ibnu Hamzah, *Ashbabul Wurud*.II, Jakarta: Kahar Mulia, 1997.
- Ahmad, Afrizal, *Maqāshid asy syarīah; Teori dan Kaidah-kaidah terapannya dalam Ijtihad*, Pekanbaru: DARMAIS, 2013.
- Ahmad Ibn Hambal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hambal*, ttp.: Dar al-Ftkr, t.t.
- Ahmadi Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Albarizan, Wanita, *Politik & Hukum Islam*, Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.
- Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, t.t.
- Al-Faqi, Mersi, Sobri, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, penerjemah Najib Junaedi, Surabaya: Pustaka Yassir, 2011.
- Al-Hamdani Thalib Sa'id, *Risalatun Nikah*, terj. Agus Salim, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Al-Daud, Mohammad, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Al-Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika , 2006.
- al-Alim, Hamid, Yūsuf, *Al-Maqāshid al-Am Li al-Syari'atal- Islāmiyyah*, Cet. I; Saudi Arabiyah, al-Dar al-Alamiyyah li al-Kitab al-Islāmiyyah, 1994.
- al-Tauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- al-Jaziri Abdurrahman, *Kitab al-Fīqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Cet. II, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1969.
- Al-Jazuari, Abdurrahman, *Fīqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Jakarta: Darul Ulūm Press, 1996.
- Al-Maraghi, Mustafa, Ahmad, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Juz 2, Semarang: CV. Toha Putra, 1984.
- Al- Munjid fī Al – Lughat wa Al-i`lam*, Beirut:al-Maktabah al – Syirkiyah , 1986.
- al-Nawawi, Imam Muhiddin, *Shahih Muslim*, (Beirut : Darul Ma'rifah li al-Thaba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi', 1999.
- al-Qardāwī, Yūsuf, *Perjalanan Hidupku I*, alih bahasa oleh Cecep Taufikurrahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- al-Qardāwī, Yūsuf, *Min Hadyil Islāmi Fatāwā Mu'āshirah*, Beirur – Libanon, Darul Ma'rifah, 1408 H – 1987 M.
- al-Qardāwī, Yūsuf, *Halal wal Haram Fīl Islam*, Al-Qohirah: Makatabah Wajibah, 1997.
- al-Qardāwī, Yūsuf, *Fīqh Wanita; Segala Hal Mengenai Wanita*, Terj. Aceng Misbah, Dkk, Cibubur: Jabal, 2017.
- al-Qardāwī, Yūsuf, *Panduan Fīkih Perempuan*, Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004.
- al-Qardāwī, Yūsuf, *Pasang Surut Gerakkan Islam*, Alih bahasa Faruq Ubah, Jakarta: Media Dakwah, 1987.
- al-Qardāwī, Yūsuf, *Umat Islam Menyongsong Abad 21(Ummatuna Baina Qarnain)*, alih bahasa Yogi P. Izza, Solo: Intermedia, 2001.
- al-Qardāwī, Yūsuf, *Dirasah fī Fīqh Maqāshid asy syarīah; Baina Al-Maqāshid Al-Kulliyah wa An-Nushus Al-Juz'iyah*, (Mesir: Dar Asy-Syuruq, 2006.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Terj. Dudi Rosyadi, dkk. Jakarta: 2009.
- al-Sarakhsi, Syamsuddin, *al-Mabsuth*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1989
- al-Syāfi'ī, Imam Muhammad bin Idris, *al-Umm*, (t.tp. : Dar al-Fikr li al-Thaba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi', t.t.
- al-Sya'rawi, Mutawalli, Muhammad, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jikid. I, Kairo : Al-maktabah al-taufiqiyah, tt.
- al-Syalabi, Mustafa, Muhammad, *Ta'lil al-Ahkam*, Mesir: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah.
- Al-Syātibī, al-Gharnati, Abi Ishaq Ibrahim, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Jilid 2, Beirut, Dar al-Fikr, tt.
- al-Zawaitti, Ahmad, Syukri, Muhammad, *Tafsir al-Dhahhak*, Jilid I, Kairo : Dal al-Salam, 1999.
- Anshary Hafz A. A, Z dan Huzaimah T, Yanggo (ed), *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Ashraf Muhammad Abû, *Fatâwâ al-Mar'ah al-Muslimah*, Vol. 1 (Riyad: Adwâ' al-Salaf, 1996.
- As-Shiddieqy, Hasbi, Muhammad, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- As-Shiddieqy, Hasbi, Muhammad, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- As-Subki Yûsuf Ali, *Nizaamul Usrah Fîl Islam*, Terj. Nur Khozin, (Jakarta: AMZAH, 2012.
- At-Thabari, Ibnu Jarir, *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, Beirut: Dar al Fikr, 1978.
- Ayyub Hasan, *Fîqhul Usratil Muslimah*, Terj. M. Abdul Ghoaffar, Cet. IV Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011
- Azhar Muhammad, *Fîqh Kontemporer dalam pandangan aliran neomodernisme*, Yogyakarta: Lesiska, 1996.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fīqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: *Dar al-Fīkr*, 1989.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fīqh al-Islāmi*, Jilid II Cet. II; Mesir: Dar al-Fīkr, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fīqhu Asy-Syāfī'ī al-Muyassar* alih bahasa Muhammad Afīfī dan Abdul Hafīz, Jakarta, Almahira, 2010.
- Bakri, Jaya, Asafri, *Konsep Maqāshid asy syarīah Menurut al-Syātibī* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bisba, Diibu, Musthafa, *Fīqh Menurut Mazhab Syāfī'ī*. (Alih Bahasa Moh Rifa'i dan baghawi Mas'uddi), Semarang, Cahaya Indah, 1986.
- Buğın Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Dahlan, Rahman, Abd, *Ushul Fīqh*, Jakarta: AMZAH, 2014.
- Dahlan Aziz Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Al Huda, 2005.
- Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.
- Doi I. Abdurrahman, *The Islāmic Law, Sixth Print*, Kula Lumpur: Zafar Sdn. Bhd, 2002.
- Daradjat Zakiah, *Ilmu Fīqih*, jilid II, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Waqaf, 1995.
- Djamil, Fathurrahman, *Fīlsafat Hukum Islam*, Cet. I; (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, *Fīqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syarīah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Effendi, Satria M. Zein, *Ushul Fīqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ensiklopedi Hukum Islam, diedit oleh Abdul Aziz Dahlan, cet.I Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Fatih Abdul, Ahmadi Abu, *Fīkih Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Fyzee, Asef. A.A. *Pokok Pokok Hukum Islam-I*, (Jakarta: Tintamas, 1960



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Gani Erman, *Penafsiran Ayat-Ayat Hukum Keluarga Dalam Kitab Fiqih Sunnah*, Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Geny Djunaidi M. & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2016.
- Ghozali Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Cet. 1 Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hartini, *Peran Wanita dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Melalui Usaha Ekonomi Produktif*, Yogyakarta: Departemen Sosial RI, 1989.
- Hasyim, Umar, *Anak Shaleh*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.
- Hawa, Said, *Al Asas fi At Tafsir*, Dar As Salam: Kairo, 1985.
- Islmail, Syuhudi, Muhammad, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadi (Tela'ah Teoritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Jad Ahmad, *Shahih Fiqh As-Sunnah li An-Nisaa'*, Terj. Marturi Irham & Nurhadi, Cet. II, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Jauhar Husain Al-Mursi Ahmad, *Maqāshid Syarīah*, Terj. Khikmawati Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-Jurjawi, Ahmad, Ali, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Asy-Syifa'i, 1992.
- Kamal Malik Abdul bin as-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'*, terj. M. Taqdir Arsyad, Cet. I, Jakarta: Griya Ilmu, 2010.
- Kasmardi, Nia Siti Sunariah, *Panduan Modern Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, alih bahasa Nur Alim, et.al, Jakarta, Pustaka Azzam, 2006.
- Manshur Qadir Abdul, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, Terj. Muhammad Zaenal Arifun, Cet. I, Jakarta: Zaman, 2012.
- Mandzur, Ibnu, *Lisaan Al- 'Arab Jilid I*, Kairo: Darul Ma'arif, tt.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Isamita University of Sultan Sa'ad bin Sultan Kasim Riau

- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Maroj Cholid A., *Muslimah Berkarir telaah Fiqh dan Realitas*, Yogyakarta : Qudsi Media, 2004.
- Moekijat, *Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai*, Jakarta: CV. Remaja Karya, 1986.
- Moeliono J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mughniyah, Jawad, Muhamma, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terjemah Masykur A.B, dkk, Jakarta: Pt Lentera Basritama, 1996.
- Muhammad Afif, al-Kaff Idrus, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad Abi Abdullah bin Idris al-Syaf'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth.
- Muhammad Abu Abdillah ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz III, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Muhammad al-'Allamah bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2015.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKis, 2001.
- Muhammad, Imam bin Idris al-Syāf'ī, *al-Umm*, (t.tp. : Dar al-Fikr li al-Thaba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi', t.t.
- Muhammad, Abu Ja'far bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*. Terj. Akhmad Affandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Munawir Warson Ahmad, *Kamus Al Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Munzir, Ibn, *Lisan al-'Arab*, Juz VIII, Bayrut: Dar al-Sadr, t.th.
- Mustafa, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Naution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1; Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2013.
- Nawoko Dwi J. dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Praja, S, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Prasetowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif; Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruuz Media, 2016.
- Ramulyo, Idris, Mohd, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Zakat*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Rasjid Sulaiman, *Fīqh Islam*, Cet-27 Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Rifa'i, Moh. Moh Zuhri dan Salomo, *Terjemahan Kifayatul Akhyar*, Semarang, CV Toha Putra, 1978.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rusyd Ibnu, *Bidāyah al Mujtahid Wa Nihāyah al Muqtasid*, Beirut: Dār Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Sabiq Sayyid, *Fīqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth.
- Saleh, Hasan, *Kajian Fīqh Nabawi & Fīqh Kontemporer*, Jakarta: Rjawali Pers, 2008.
- Satori Djam'an, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Shalahuddin, *Wanita Lebih Unggul Dari Pria; Dalam Warisan dan Nafkah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Syah, Muhammad, Ismail, *Fīlsafat Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syaltut, Mahmud, *Islam: 'Aqidah wa Syarīah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Shahab Quraish M., *Tafsir Al-Misbah*, Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- Sri Vira Chandra, "DR. Yūsuf al-Qaradāwī: Revolusi Pemikiran Lewat Ikatan Ilmu, *Sabili*, No. 25, Th. VII 31 Mei 2000.
- Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifū, *Al-Wajiz fī Fīqh As-Sunnah*, Terj. Abdul Majid, dkk, Solo: Aqwam, 2010.
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fīqh & Ushul Fīqh*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Syahatah Husein, *Ekonomi Rumah Tangga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fīqh Jilid II*, Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Syarifuddin Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. X, Bandung: Angkasa Raya, 1993.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fīqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawin*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Tauhid Darut, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*, Bandung : Mizan, 1990.
- Thalib, Moh, *Terjemah Fīqh Sunnah* , Jilid VII, Bandung: PT. Al Ma'arif, t.t.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fīqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2009.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009.
- Timidzi Ahmad, dkk, *Ringkasan Fīkih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2013.
- Wahab, Abdul, Abd. Muhaimin, *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*, (Jakarta: Gaung Persada (GP) Press Jakarta, 2013



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Cet. 1 Yogyakarta: Teras, 2011.

Wahr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980).

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islāmi*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997.

Yanggo Tahido Huzaimah, *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontenporer*, Bandung: Angkasa Bandung, 2005.

Yusuf Ali, *Fiqih Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2012.

Yusuf, Anwar Ali, *Studi Agama Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003

Zahro Ahmad, *Fiqih Kontenporer*, Jakaerta: PT Qaf Media Rahman, 2016.

Zahrah, Abu, Muhammad, *Ushūl al-Fīqh*, Kairo: Daar al-Ftkr al-Arabi, tt.

Zaydan Karim 'Abdul, *al-Wajiz Fī Usulil-Fīqh*, Beirut: Muassah ar-Risalah, 1987.

Zein, M, Effendi, Satria, *Ushul Fīqh*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005.

Zuhri, Saifudin, *Ushul Fīqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.

Jurnal:

Bahri, Syamsul, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016.

Ismaail, Hidayatullah, "*Jurnal At-Tibyan*", Volume 3 No. 1, Juni 2018.

Jamaa, La, *Jurnal Ilmu Syarīah dan Hukum* Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011.

Kurnaini, Heti, "*Jurnal Ar-Raniry, Petita*", Volume 2, Nomor 1, April 2017.


Nautio, Albani, Syukri, Muhammad, "*ANALISIS: Jurnal Studi KeIslaman*," Volume 15, Nomor 1, Juni 2015.

Nofli, Jumni, *Jurnal Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017.

Riska, Ubayyu, Muhammad dan Siti Djazimah, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017.

Rozali, Ibnu, Jurnal “*Intelektualita*”, Volume 06, Nomor 02, 2017.

Sudheman, *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Volume 16, Nomor 1 Juli 2018.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama : Husni Fuaddi
 Tempat/Tgl Lahir : Bangkinang, 19 Juli 1986
 Pekerjaan : Dosen STEI Iqra Annisa Pekanbaru
 Alamat : Jl. Garuda Sakti, Perumahan Griya Sakti, Blok B 196.
 Kcc.Tapung Kab. Kampar
 Orang Tua : 1. Munir (Almarhum)
 2. Husniar
 Istri : Rini Hariani Ratih, SST., M.Kes
 Anak : M. Rafa Azka Putra
 Handphone : 085270757500
 Email : husni.fuaddi86@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 031 Langini (1993-1999)
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ponpes Al-Badr Bangkinang (1999-2002)
3. Madrasah Aliyah (MA) Ponpes Al-Badr Bangkinang (2002-2005)
4. S-1 STEI Iqra Annisa Pekanbaru Jurusan Ekonomi Islam (2008-2012)
5. S-2 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2012-2015)

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Wirausaha (2005-2007).
2. Staf Admin Prodi Anafarma Universitas Abdurrah (2009-2010)
3. Staf Admin di STEI Iqra Annisa Pekanbaru (2010-2011).
4. Dosen Tetap STEI Iqra Annisa Pekanbaru (2012-Sekarang).
5. Dosen Luar Biasa STIKES Payung Negeri
6. Dosen Luar Biasa Universitas Abdurrah
7. Dosen Luar Biasa UIN Suska Riau

IV. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Sekretaris LDK Ath-Thabrani
2. Pengurus Hima Al-Iqtishad STEI Iqra Annisa Pekanbaru
3. FoSSEI (Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam) Provinsi Riau
4. Sekretaris Satu Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Pekanbaru
5. Anggota Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Provinsi Riau
6. Sekretaris Forum Komunikasi Da'i Mubaligh Indonesia (FKDMI)
7. Anggota Majelis Dakwah Indonesia (MDI) Kota Pekanbaru

V. KARYA ILMIAH

A. Makalah dan Jurnal

1. Mahar dalam Tinjauan Fikih Islam (2016)
2. Keluarga Berencana (KB) Dalam Perspektif Hukum Islam (2016)
3. Al-Siyasah Al-Syar'iyah Dalam Pemikiran Khawarij (2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Hukum Keluarga Perspektif Antropologi Hukum (2017)
5. Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Nikah Dini (2017)
6. Mekanisme Penerapan Produk Gadai Emas pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Pekanbaru (2012).
7. Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam (2014).
8. Implementasi Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Cabang Pekanbaru (2014).
9. Strategi Penetapan Harga Pada Toko Air Minum Assyifa Kangen Water Di Tinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (2016)
10. Zakat Profesi Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (2017).
11. Etos Kerja Dalam Perspektif Islam (2018)
12. Pelaksanaan Jual Beli Salam (Pesanan) Dalam Perspektif Imam An-Nawawi (Kajian Terhadap Kitab Raudhatut Thalibin) (2018).
13. Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Konsumsi (Studi Terhadap Kitab Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami) (2019).

B. Penelitian & Pengabdian:

1. Strategi Pengembangan BMT Marwah Pada Masyarakat Transmigrasi Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar-Riau (2014).
2. Implementasi Akad Asuransi Syariah pada PT. Prudential Life Assurance Syariah Pekanbaru (2016).
3. Penyuluhan BMT di Desa Karya Indah Kabupaten Kampar (2016).
4. Partisipasi Kaum Istri Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Menurut Tinjauan Islam (2017).
5. Edukasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru (2017).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : HUSNI FUADDI

NIM : 31695105611

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUAR GA

KONSENTRASI : HUKUM KELUAR GA

PEMBIMBING I / PROMOTOR : PROF. DR. AKHABARIZAH MAHARI

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR : DR. H. HEYI BASRI, S.P.A.

JUDUL TESIS/DISERTASI : HAK EKOR WAKAF MENURUT

PEKALIPATAN YUSUF AR-RANAWI

PALANG PERSERIKATAN

MALAYSIA

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan yang tidak menunjukkan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan yang merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor	Keterangan
1.	02 / 2018 04	BAR I		
2.	25 / 2018 04	BAR II		
3.	11 / 2018 11	BAR III		
4.	17 / 2019 02	BAR IV		
5.	05 / 2019 03	BAR V		
6.				

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Catatan :

*Coret yang tidak perlu
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Pekanbaru, 5 MARET 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pengajaran, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *


NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor	Keterangan
1.	01 / 2018 04	LITAR BELAKANG TANSAHARAH		
2.	23 / 2018 04	KASIHAN TEORITIS		
3.	11 / 2018 11	METODOLOGI REHABILITASI		
4.	12 / 2019 02	PEMBAHASAN		
5.	04 / 2019 03	ANALISIS		
6.	04 / 2019 03	Pengalaman Terdasar		

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Catatan :

*Coret yang tidak perlu
Pekanbaru, 5 MARET 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pengajaran, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU



 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Husni Fuaddi

 ID Number : 31695104862

 Date of Birth : July 19, 1986

 Sex : Male

 Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension : 45

 Structure & Written Expressions : 53

 Reading Comprehension : 53

 Overall Score : 503

Expire Date : October 8, 2019



English Proficiency Test® Certificate Provided by

Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.


The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004

HP. 0852.7144.0823 Fax. (0761) 858832

Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info

The Head of Language Development Center



M. Ed- TESOL

 281997031001



1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, mengutip, atau mendistribusikan materi ini tanpa izin dari Pusat Pengembangan Bahasa UIN Suska Riau.

h. Penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

SERTIFIKAT

ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Husni Fuaddi

Nomor ID : 31695104862
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tanggal Lahir : 19 Juli 1986

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع : 53
 القراءة : 47
 القواعد : 52
 النتيجة : 507

Berlaku Hingga : 09 Oktober 2019



Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
 The scores and information presented in this score report are approved.
 Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823
 Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info

Drs. H. Kalayo Hasibuan, M.Ed- TESOL
 The Head of Language Development Center